



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;
Tempat lahir	: Malang;
Umur atau tanggal lahir	: 64 tahun / 16 April 1956;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jeruk Purut Buntu Nomor 67N RT. 004 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Apartement Pacific Place Residence Tower I Lantai 28, Komplek SCBD Jalan Sudirman Kav. 51-52, Jakarta Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Jakarta, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (ke dua), sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan 27 September 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (ke dua), sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 09 Desember 2020;

Halaman. 1 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap I), sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap II), sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
- Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Mahkamah Agung RI yang pertama sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI yang kedua sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi **Theresita Maria D., SH., M.Bus., Indra Prasetya, SH., MH., Firmansyah Faisal, SH., MH., Yuda Rangga, SH., MH. Rubhen Emerson, SH., Enggar Duara Prabhowo, SH., dan M. Suherial Amin, SH.** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, yang beralamat di Gedung Office 8, Lantai 16, Unit J, K, L SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sidirman, Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2021 di bawah register nomor 288 Pid/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/ Insidentil/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa , sebagai berikut

DAKWAAN:

KE SATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. LTd (Perusahaan yang didirikan dan berada di Singapura), Pemilik saham mayoritas PT. Evio Securities, Komisaris PT. Sekawan Inti Pratama dan Komisaris Utama PT. Aditya Tirta Renata pada waktu tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Danareksa Sekuritas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14, RT. 11/RW. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt. 10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

1. bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Sujadi selaku Direktur Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas dan Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama PT. Evio Securities dalam pembiayaan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities;
2. bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Erizal selaku Direktur Finance, Operation dan Teknologi PT. Danareksa Sekuritas, Zakie Mubarak selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata dalam pembiayaan PT Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

A. DALAM PEMBIAYAAN KEPADA PT. EVIO SECURITIES

secara melawan hukum :

Halaman. 3 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melakukan kesepakatan dengan Marciano Hersondrie Herman agar PT. Danareksa Sekuritas bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dan penjamin emisi efek (underwriter) serta penasihat keuangan (financial advisor), padahal PT. Danareksa Sekuritas belum melakukan analisis internal termasuk kondisi keuangan yang belum memadai sebagai pembeli siaga (stand by buyer), di lain pihak terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sengaja mengkondisikan laporan penilaian KJPP atas Saham PT. RITS Ventures Limited selaku Holding PT. Indo Wana Bara Mining Coal agar memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan listing di Bursa Saham;
- 2) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Teguh Ramadhani, Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi melakukan kesepakatan membuka akun rekening efek di PT. Danareksa Sekuritas atas nama beberapa nominee yang digunakan untuk perdagangan saham di bursa dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Tradable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas;
- 3) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities menerima pembiayaan Repo (repurchase agreement/ gadai saham) dari PT Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), padahal surat permohonan pembiayaan PT Evio Securities kepada PT Danareksa Sekuritas dibuat setelah pembiayaan disetujui (back date) dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Marginable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT Danareksa Sekuritas;
- 4) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui nominee yaitu : PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan dan Suryananda Adriansyah menerima fasilitas Trade Workstation yang open limit dari Sujadi dan Marciano Hersondrie Herman, SE meskipun PT. Evio Securities tidak termasuk kelompok yang dapat menggunakan Trade Workstation;

Halaman. 4 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui PT Evio Securities menerima fasilitas pembiayaan trading dari PT. Danareksa Sekuritas tidak sesuai prosedur dan over limit dari Tahun 2014 s/d Tahun 2015 sehingga pembiayaan mencapai Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan sebagian dipergunakan untuk penyelesaian bad debt pribadi Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;
- 6) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman untuk tidak melakukan forced sell saham yang dibeli PT. Evio Securities meskipun telah melewati batas waktu penyelesaian transaksi bursa (T+3) yang tidak dilakukan pembayaran oleh Teguh Ramadhani Selaku Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Danareksa Sekuritas sehingga mengakibatkan total nilai saldo negatif sebesar Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Direksi PT Danareksa Sekuritas tidak pernah mengeksekusi jaminan baik berupa saham SIAP, gadai saham PT. Bumi Kalimantan Lestari maupun tanah;
- 7) Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) perusahaan yang termasuk dalam satu kelompok peminjam atau kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui PT. Evio Securities, Fundamental Resources Pte. LTd, dan PT Aditya Tirta Renata yang termasuk dalam satu grup usaha Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.
yang bertentangan dengan :
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 91, Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114;
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 3 ayat (1);

Halaman. 5 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal Tanggal 19 April 2012 Angka 17 huruf n;

Bab III huruf B Angka 1 Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 001/KPR-DS/2013 Januari 2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek dan Bab III Huruf C Angka 3;

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 dikeluarkan bulan Februari 2011 tentang Kebijakan Transaksi Repo pada :

- a) Bagian II Kebijakan Umum Transaksi, Angka 3;
 - b) Bagian IV, Proses Pelaksanaan Transaksi Repo, Angka 1;
 - c) Bagian V Proses Penyelesaian Saat Jatuh Tempo pada angka 1;
- Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek bulan Januari 2013 Bab III C angka 2;

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 019/KPR-DS/2014 Bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan pada Bagian A;

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 004/KPR- DS/2013 Januari 2013 Perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2013 pada point 3;

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 007/KPR-DS/2014 Tanggal Februari 2014 Perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 pada point 3.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief, Teguh Ramadhani atau suatu korporasi PT. Evio Securities, yang merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara sebesar Rp150.557.930.852,74 (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah koma tujuh puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Halaman. 6 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT Evio Securities pada PT Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2016 Nomor : 04/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Tahun 2007 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Febriansjukri mendirikan PT. Evio Securities sebagai perusahaan efek dengan kegiatan penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek dan pada bulan Oktober Tahun 2011 komposisi saham dimiliki oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sejumlah 43.890 lembar saham dan Robert Angkasa sejumlah 13.110 lembar saham dengan struktur organisasi yaitu Robert Angkasa dan Dony Wisnu Wardhana selaku komisaris, Teguh Ramadhani sebagai Direktur utama serta Febriansjukri sebagai Direktur .

PT. Danareksa Sekuritas merupakan anak Perusahaan BUMN yaitu PT. Danareksa (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1992 dengan komposisi saham 99,99% dimiliki oleh PT. Danareksa (Persero) dan sisanya 0.0002% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Danareksa, yang berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga (securities company) dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi dan penasihat investasi serta kegiatan-kegiatan investasi pada private equity. Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 susunan direksi PT. Danareksa Sekuritas adalah Marciano Hersondrie Herman sebagai direktur utama, Sujadi sebagai Direktur Retail Capital Market, Erizal sebagai Direktur Operation, Finance & Technology, Ermawati Agustin Erman sebagai Direktur Equity Capital Market, Iman Hilmansyah sebagai Direktur Investment Banking Group, Jempino Ngabdi sebagai Direktur Investment Banking dan Budi Susanto sebagai Direktur Debt Capital Market.

Di antara bulan Maret sampai April 2014, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku komisaris PT. Indo Wana Bara Mining Coal melakukan pertemuan dengan Teguh Ramadhani dan Iwan Bogananta bertempat di kantor PT. Evio Securities di Menara Global

Halaman. 7 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt.10 Jl. Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan membahas rencana Penawaran Umum Terbatas I/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue) Saham PT Sekawan Intipratama, Tbk. dalam rangka pembelian saham PT Indo Wana Bara Mining Coal beserta entitas Induknya (Backdoor Listing) yang dipaparkan oleh Teguh Ramadhani.

Selanjutnya masih pada bulan Maret atau April 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan dari PT Evio Securities, Dhoni Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources Pte. Ltd., Iwan Bogananta selaku Direktur PT. Indo Wana Bara Mining Coal mengadakan pertemuan dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Jenpino Ngabdi selaku Direktur dan Head Invesment Banking PT Danareksa Sekuritas serta Yoga Nugraha, Ira F Darmawan selaku Perwakilan CIMB Sekuritas dan beberapa orang lainnya pada kantor CIMB Niaga Jalan Sudirman Jakarta Pusat membahas rencana Penawaran Umum Terbatas I/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue) Saham PT. Sekawan Intipratama, Tbk. Dengan kode emiten "SIAP" dalam rangka pembelian saham PT. Indo Wana Bara Mining Coal yang memiliki tambang berlokasi di Kutai Barat Kalimantan Timur (dengan pemegang saham RIT Venture Limited, PT. BIN, PT. Aris Capital, serta Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief) beserta entitas Induknya (Backdoor Listing) sebanyak 23.400.000.000 lembar saham seharga Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per lembar dengan total sebesar Rp4.680.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), dengan agenda antara lain :

Struktur Pendanaan Intraday;

Jadwal Penyampaian Pernyataan Pendaftaran;

Surat Komitmen Intraday untuk dari CIMB untuk Fundamental Resources.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman untuk menggunakan PT. Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus menjadi Pembeli Siaga (stand by buyer) dengan fee sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) padahal saat itu Marciano Hersondrie Herman belum meminta analisis dan

Halaman. 8 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Risk Management PT. Danareksa Sekuritas. Sedangkan untuk CIMB securities yang menyediakan fasilitas intraday mendapat fee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Dalam rangka penyusunan prospektus dan pengurusan pernyataan efektif pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Onny Soendjaja meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey & Rekan untuk melakukan Penilaian Saham PT. RITS Ventures Limited (Holding PT. Indo Wana Bara Mining Coal) beserta entitas anak perusahaan antara lain PT Indo Wana Bara Mining Coal untuk kelengkapan kegiatan Backdoor Listing melalui skema Penawaran Umum Terbatas/Right Issue dengan cara menggelembungkan hasil penilaian KJPP Yanuar Bey & Rekan dengan melampirkan dokumen Kontrak jual beli batubara PT Indo Wana Bara Mining Coal, dengan lima Perusahaan sebagian besar dari Vietnam seharga USD50 s/d USD52.5 per metrik ton, padahal harga batu bara di pasaran hanya berkisar antara USD27 s/d USD30 per metrik ton berdasarkan Harga Patokan batu bara pada bulan Januari 2014. Selain itu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Iwan Bogananta juga memasukan data yang tidak sebenarnya berupa konsesi tambang batu bara di Kutai Barat Kalimantan Timur atas nama PT. Indo Wana Bara Mining Coal walaupun areal tambang seluas 1.151 ha atau sekitar 23,03% belum dapat dilakukan eksploitasi komersial karena tidak ada ijin dari Kementerian Kehutanan RI. Sehingga hasil penilaian 100% saham PT. RITS Venture Limited adalah sebesar Rp4.842.589.000.000,00 (empat triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);

Dalam melakukan penilaian atas Saham PT RITS Ventures Limited, KJPP Yanuar Bey & Rekan tidak mempertimbangkan kemampuan teknis maupun finansial PT. Indo Wana Bara Mining Coal dalam melakukan eksploitasi padahal pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pendapatan. Selain itu KJPP Yanuar Bey & Rekan dalam melakukan penilaian menggunakan pendekatan pasar dengan metode Discounted Cash Flow walaupun PT. Indo Wana Bara Mining Coal sebagai Operated Company belum berproduksi dan belum beroperasi. Sehingga berdasarkan data-data penilaian yang tidak

Halaman. 9 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya tersebut KJPP Yanuar Bey & Rekan membuat laporan penilaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nilai 100% Saham RITS Ventures Limited pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.842.589.000.000,00 (empat triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), yang kemudian di gunakan oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Iwan Bogananta untuk menyusun prospektus guna memenuhi persyaratan pendaftaran penerbitan pernyataan efektif OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) saham SIAP sebanyak 23,4 milyar lembar saham dengan harga per lembar senilai Rp200 (dua ratus Rupiah) dan totalnya Rp4.672.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang selanjutnya dipergunakan terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sebagai salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan intraday dari CIMB Sekuritas sebesar Rp4.672.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh dua miliar lima ratus juta Rupiah), di mana pembiayaan proses right issue dengan cara Intraday Facility tersebut merupakan proses right issue yang tidak real (transaksi semu) dikarenakan dana tersebut cuma lewat dan tidak masuk ke perusahaan PT. Sekawan Intipratama melainkan kembali kepada Bank CIMB Niaga selaku pemberi fasilitas pembiayaan Intraday.

Oleh karena Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief tidak memiliki dana untuk membayar fee standby buyer kepada PT. Danareksa Sekuritas dan fee intraday kepada CIMB Sekuritas maka Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Dhony Wisnu Wardana mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Danareksa Sekuritas menggunakan perusahaan Fundamental Resources Pte.Ltd dengan nilai pembiayaan yang diminta sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), selanjutnya Marciano Hersondrie Herman meminta Jempino Ngabdi, Bayu Ardianto Pontjowinoto, Dea Anindita Komala dan Melinda Purnawasari selaku tim right issue PT. Sekawan Inti Pratama untuk membuat dan mengusulkan Memorandum Evaluasi Risiko Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014 dengan kesimpulan PT. Danareksa Sekuritas dapat bertindak sebagai pembeli siaga,

Halaman. 10 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya di Review oleh Bob Prabowo Sumitro selaku tim legal yang memberikan tambahan catatan berupa :

Sebagai pembeli siaga, Danareksa berkewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang saham, sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian penjaminan.

Walaupun ada back to back agreement dengan pihak lain, agreement tersebut tidak menghilangkan kewajiban Danareksa untuk membeli sisa saham. Di mata OJK pun mungkin back to back agreement tersebut tidak dianggap ada.

Apabila Fundamental Resources wanprestasi karena sebab apapun, maka Danareksa wajib membeli sisa saham, sesuai dengan perjanjian standby buyer.

Dari sisi legal, perjanjian back to back tidak menghilangkan kewajiban Danareksa berdasarkan perjanjian standby buyer/penjaminan siaga.

Selanjutnya Memorandum Evaluasi Risiko Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014 diteruskan ke Divisi Risk Management untuk di Review dengan hasil Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management tanggal 21 April 2014 tidak memberikan rekomendasi Danareksa Sekuritas sebagai standby buyer untuk dijalankan apabila tidak dapat memenuhi keseluruhan persyaratan berupa :

Danareksa telah menerima minimal H-1, sebelum penandatanganan pernyataan kesanggupan menjadi stand by buyer pada OJK, dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Danareksa dalam isi yang dapat diterima dan dipastikan keabsahannya oleh Danareksa;

Dokumen atau prasyarat yang wajib dipenuhi sebelum dapat dijalkannya transaksi, dalam isi dan ketentuan yang dapat diterima oleh Danareksa diantaranya, namun tidak terbatas pada :

Perjanjian antara CSI dengan FR yang berisikan komitmen CSI untuk memberikan fasilitas intraday kepada FR;

Back to back agreement dan irrevocable purchase order agreement antara dana reksa dengan FR tidak memungkinkan bagi FR untuk membatalkan perjanjian pembelian porsi saham SIAP melalui Dana Reksa senilai Rp4,657 T, yang didukung oleh keabsahan dan kekuatan perjanjian pada poin 1 di atas.

Halaman. 11 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Reverensi dari CIMB Bank terkait bukti kecukupan dana kepada dana reksa senilai Rp4,657 triliun

Terdapat Jaminan Berupa dana/cek mundur/bilyet giro yang dapat diberikan kepada FR sebagai jaminan terhadap keseluruhan porsi penjaminan dana reksa senilai Rp4,657 triliun beserta biaya-biaya lain yang timbul dari adanya pernyataan kesanggupan Dana Reksa sebagai stand by buyer;

Investment Banking (IB) wajib melakukan koordinasi dengan BOC, Finance dan Tax serta melakukan koordinasi dengan CIMB Bank terkait status Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebelum melaporkan tanggal efektif right issue ke OJK;

Keabsahan terhadap keseluruhan aspek legalitas dokumen tersebut harap dikoordinasikan oleh Divisi Legal oleh TIM AB;

IB wajib melakukan koordinasi dengan Divisi BOC terkait dengan pemantauan mekanisme dan aliran dana antara pihak-pihak terkait yaitu : Dana Reksa, FR, SIAP, CSI, dan CIMB Bank semenjak timbulnya kewajiban Dana Reksa sebagai penjamin emisi right issue sampai dengan exercise terhadap seluruh porsi right yang dimiliki oleh dana reksa dibeli seluruhnya oleh FR;

Apabila terdapat perubahan-perubahan yang bersifat material terkait dengan pelaksanaan tranright issue ini maka IB wajib memberikan memo adendum yang ditujukan kepada Legal, Compliance dan Komite Pengelolaan Risiko, dan pada saat yang bersamaan, IB juga akan membuat memo transaksi adendum yang ditujukan kepada Finance dan Tax serta Cash Settlement;

IB agar membuat closing reportase atas pelaksanaan tranright issue PT. SIAP beserta transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Dana Reksa terkait transaksi right issue ini yang ditujukan kepada Finance dan Tax, BOC dan Komite Pengelolaan Risiko paling lambat 2 minggu setelah tanggal pencatatan saham di pasar perdana selesai; Segala bentuk eksepsi terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam review MER ini agar terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komite Pengelolaan Risiko, PT. Danareksa Sekuritas;

Oleh karena Memorandum Evaluasi Risiko Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014 tidak merekomendasikan Danareksa Sekuritas untuk menjadi standby buyer, maka pada tanggal 24 April 2014,

Halaman. 12 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Ardianto Pontjowinoto membuat Addendum Memorandum Evaluasi Risiko dimana isi addendum tersebut adalah menambahkan Daftar pemegang saham PT. SIAP yaitu :

Deutsche Bank AG (AG Singapore) persentase 4,75%

Credit Suisse AG Singapore Trust persentase 4,75%

Standart Chartered Bank SG PVB persentase 4,75%

Lunardi Basuki persentase 0,75%.

untuk selanjutnya Addendum Memorandum Evaluasi Risiko tersebut di Review dan dibawa ke Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas untuk dimintakan persetujuan, namun prosesnya tidak langsung disetujui dikarenakan ada catatan dari Risk Management disertai Eksepsi dari Divisi Investment Banking yang kemudian Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management tanggal 21 April 2014 disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa sekuritas yaitu Lydia Seri Idah Sembiring, Iman Hilmansyah, Ermawati A Erman, Sujadi, Erizal, Marciano H Herman dengan catatan tambahan dari Ermawati A Erman "setuju untuk tidak direkomendasikan kecuali segala persyaratan yang ada dalam hasil Review MER ini dijalankan"

- Karena hasil keputusan Komite Pengelolaan Risiko telah menyetujui Review Memorandum Evaluasi Risiko (MER) tanggal 21 April 2014 namun persyaratan belum terpenuhi sehingga pembiayaan tidak terlaksana maka Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief yang telah bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman melalui Fundamental Resources Pte. Ltd. mengajukan kembali permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) kepada PT Danareksa Sekuritas pada tanggal 30 Juni 2014 dengan jaminan saham PT Sekawan Intipratama (SIAP) sebanyak 600.000.000 lembar dengan tujuan untuk pembayaran Fee CIMB dalam rangka memberikan fasilitas intraday atas transaksi Right Issue SIAP dan Fee transaksi lainnya. Selanjutnya PT. Danareksa Sekuritas menindaklanjuti dengan membuat Memorandum Evaluasi Risiko Nomor INF/03/0036/A/14 tanggal 10 Juli 2014 dengan hasil analisa setelah di Review oleh Ayuningtyas N.P selaku Reviewer dari Divisi Risk Manajemen pada tanggal 11 Juli 2014 antara lain :
 - a. Dalam analisa kondisi keuangan nasabah tidak dapat dilakukan secara memadai karena keterbatasan data dan nasabah terlihat

Halaman. 13 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pendapatan sama sekali yang dapat dijadikan sebagai sumber pembayaran terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan PT. Danareksa Sekuritas;

- b. Dalam analisa saham jaminan, PT. Sekawan Intipratama dengan usaha komersil memproduksi berbagai macam barang berbahan dasar non-woven sejak tahun 2003, maka nilai pembiayaan Danareksa sebesar Rp25miliar jelas sekali bahwa tidak mungkin saham PT Sekawan intipratama dijadikan sebagai saham terhadap pembiayaan yang akan dilakukan.

Sehingga terdapat beberapa rekomendasi dan prasyarat dalam dokumen Memorandum Evaluasi Risiko tersebut, Reviewer menyampaikan beberapa

hal yang perlu diperhatikan yaitu :

Apabila DS tidak memberikan fasilitas pembiayaan sebesar maksimal Rp25 miliar yang akan digunakan oleh Fundamental Resources Pte. Ltd untuk membayar fee transaksi kepada CIMB, maka CIMB tidak bersedia untuk memberikan fasilitas intraday dalam proses Right Issue PT. Sekawan Intipratama, sehingga PT. Danareksa Sekuritas akan menghadapi kondisi terburuk yaitu wajib untuk menyerap tersebut senilai \pm Rp4,7 triliun;

Saham jaminan PT Sekawan Intipratama tidak memenuhi aspek Visibilitas yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini, yang antara lain didasarkan oleh analisa saham jaminan pada Bagian 5 Review Memorandum Evaluasi Risiko ini;

Fundamental Resources Pte. Ltd belum memberikan komitmennya untuk membayar fee Danareksa dan konsultan hukum senilai + 7 Miliar, in good fund, minimal 2 hari sebelum transaksi dilakukan;

Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief, selaku salah satu bagian atau pihak yang berelasi dalam transaksi ini masih memiliki kewajiban kepada PT Danareksa Sekuritas senilai Rp8.615.781.320,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu tiga ratus dua puluh Rupiah) yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas maka, Review Memorandum Evaluasi Risiko menjelaskan fasilitas pembiayaannya yang diberikan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd tidak

Halaman. 14 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk dijalankan, namun Marciano Hersondrie Herman yang pada tanggal 10 Juli 2014 menyurati PT Fundamental Resource Pte,Ltd terkait persyaratan yang harus dipenuhi memerintahkan pemberian fasilitas pembiayaan Fundamental Resources Pte. Ltd maksimal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tetap dijalankan berdasarkan keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas terhadap hasil Review Memorandum Evaluasi Risiko INF/03/0036/A/14 Komite Pengelolaan Risiko tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani masing masing oleh Lydia Seri Idah Sembiring, Iman Hilmansyah, Ermawati A Erman, Sujadi, Erizal, Marciano Hersondrie Herman dengan catatan dari Ermawati A Erman “menindaklanjuti komentar pak Rizal FR harus memberikan buktinya bahwa sudah mencoba mencari pendanaan lain dan ditolak sebelum DS memberi fasilitas pembiayaan”, catatan dari Erizal “Setuju u/ diberikan, apabila pendanaan dr pihak lain tdk dapat diberikan, KRN DS sebagai standby buyer sdh berkomitmen seb 4,7 T”.

Setelah ada persetujuan Review MER oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas, maka dibuat perjanjian dan pengikatan atas pembiayaan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juli 2014, PT. Danareksa Sekuritas memberikan fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd. senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akte Notaris Chandra Lim, SH. LLM. Nomor 35 tanggal 22 Juli 2014 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham PT SIAP dan aset tetap berupa tanah milik Nancy Urania Latief, antara PT Danareksa Sekuritas yang diwakili oleh Marciano Hersondrie Herman dan Erizal dengan Fundamental Resources Pte. Ltd. yang diwakili Doni Wisnu Wardhana dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014, padahal saham SIAP sebanyak 600.000.000 lembar yang dijadikan jaminan belum diterima PT. Danareksa Sekuritas karena proses right issue baru dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014 dan jaminan saham SIAP tidak termasuk dalam daftar saham Marginable shares, Cek/Bilyet Giro pembayaran bunga dan pokok belum ada, surat instruksi kuasa menjual atas jaminan saham belum ada melainkan hanya surat pernyataan dan Fundamental Resources Pte.

Halaman. 15 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd. tidak memiliki kemampuan baik secara finansial maupun kredibilitas untuk memenuhi kewajibannya kepada PT. Danareksa Sekuritas, antara lain didasarkan oleh analisa kondisi keuangan nasabah, serta Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku pihak yang berelasi dalam transaksi pembiayaan yang diajukan Fundamental Resources Pte. Ltd. masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi kepada PT. Danareksa Sekuritas senilai Rp8.615.781.320,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);

Setelah perjanjian pemberian Fasilitas Pembiayaan ditandatangani tanggal 22 Juli 2014 kemudian berdasarkan permintaan Dony Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources. Pte. Ltd, kepada PT. Danareksa Sekuritas maka dibuatkan Nota Pencairan Dana oleh Divisi INF PT. Danareksa Sekuritas berdasarkan Nota Pencairan Nomor RDN 1020006280199 yang ditandatangani oleh Dini Ratna Komala, Hendrich Syahputra, Lydia Seri Idah Sembiring, Yogi Ganesrama, Erizal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan jaminan saham SIAP 600 000 000 lembar dengan catatan dalam persyaratan yang harus dipenuhi sesuai MER :

o * (1) Cek/BG pembayaran bunga dan pokok "belum ada pada saat ini (pd saat diterima RM) Info dari INF, masih dalam perjalanan menuju DS"

o ** (3) surat instruksi kuasa jual FR sudah ditandatangani "masih surat pernyataan, surat kuasa menjual akan diberikan setelah sahamnya ada".

Setelah right issue selesai dan Saham SIAP sebanyak 23.400.000.000 lembar dengan nilai Rp4.672.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah dikuasai oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui Fundamental Resources Pte Ltd selanjutnya Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief memerintahkan Dhony Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources Pte Ltd untuk mendistribusikan saham SIAP kepada nominee antara lain Iwan Bogananta , Tatang Sutirman, Roger Suyama dan kepada karyawan PT Indo Wana Bara Mining Coal dengan metode Delivery Free Of Payment (DFOP/hibah), dimana jumlah saham dan para pihak yang

Halaman. 16 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

No	Anggota Bursa	Total Lbr Saham	Tanggal Terima	Rincian Lbr Saham	Nama Nasabah
1	2	3	4	5	6
1	OD-Danareksa Sekuritas	2.486.538.007	19-08-2014 16-09-2014 21-10-2014 03-11-2014 13-01-2015 22-01-2015 03-06-2015 12-06-2015 26-06-2015 02-07-2015 09-07-2015 30-10-2015	1.650.000 72.711.538 35.500.000 500.000.000 105.200.000 750.015.000 433.000.000 319.192.700 50.000.000 50.000.000 7.768.769 161.500.000	Welly Budisanjaya Iwan B./Ekarini S. 34.211.538 Reza Pahlawan 38.500.000 Hendrika R. 2.500.000 lbr. Nurheldin D. 1.000.000 lbr M.Herkusuma 2.500.000 lbr Linawati 2.500.000 lbr Lia Fersilia 500.000 lbr Ryan Agung S 1.000.000 lbr Adjie Januar 500.000 lbr Hevy Yafanny 7.500.000 lbr Anto Prabowo 1.500.000 lbr Christin Soewito 10.000.000 lbr Priono Hari S. 5.000.000 lbr Ruli 500.000 lbr Gunadarma 500.000 lbr PT. Evio Securities M. Zaki Mubarak Teguh R. 245.000.000 Reza Pahlawan 245.000.000 PT. Evio 245.000.000 Suryananda sebesar 15.000 Suryananda 15.000.000 PT. Aditya Tirta Renata PT. Evio Securities

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



					PT. Evio Securities PT. Aditya Tirta Renata Suryananda Andriansyah PT. Aditya Tirta Renata
2	CC-Mandiri Sekuritas	1.685.875.000	04-08-2014 25-08-2014 25-08-2014 28-10-2014 07-11-2014	1.000.000.000 635.875.000 25.000.000 10.000.000 15.000.000	Renaldi Tri Aditya - - Doni Wisnu Wardhana Doni Wisnu Wardhana
3	YU-CIMB Securities	1.882.975.000	13-08-2014 19-08-2014 20-10-2014 21-10-2014 03-11-2014 09-04-2015 31-08-2015	51.375.000 90.000.000 1.600.000 15.000.000 475.000.000 1.000.000.000 250.000.000	Doni Wisnu Wardhana Doni Wisnu Wardhana Franky Dunggio Albela Fundamental Resources Fundamental Resources Doni Wisnu Wardhana
4	CP-Valbury Securities	1.921.538.462	19-08-2014 23-09-2014 29-09-2014 14-01-2015 29-06-2015	11.538.462 60.000.000 200.000.000 625.000.000 1.025.000.000	Ulung Wijaya Landito Akbar Heru Utomo PT. Evio Securities PT. Catur Pilar
5	AK-UBS Ag Securities	2.933.864.375	19-08-2014 25-08-2014 02-09-2014	1.529.540.625 291.250.000 1.113.073.750	Green Ally & Ocean Sky (Iwan B./Tatang S.) Tatang Sutirman
6	LG-Trimegah Securities	1.113.147.500	29-08-2014	1.113.147.500	Tatang Sutirman
7	YB-Jasa Utama Capital	70.000.000	17-09-2014	70.000.000	Renier AR. Latief



8	SM-Millenium Danatama	9.733.673.800	14-10-2014 29-06-2014 27-07-2014	200.000.000 1.533.673.800 8.000.000.000	Fendy Pernama - Fundamental Resources
9	IF-Samuel Sekuritas	260.869.565	24-11-2015	260.895.565	Fundamental Resources
10	LS-Reliance Capital	150.000.000	26-06-2015 24-08-2015	50.000.000 100.000.000	Fariandi Djohan Sandroto -
11	XA-NH Korindo	50.000.000	29-06-2015	50.000.000	PT. Evio Securities
12	DH-Sinar Mas Sekuritas	100.000.000	25-08-2015	100.000.000	Asuransi Sinar Mas
	Total	22.338.481.709			

Dalam rangka menjaga harga nilai saham SIAP, Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief meminta Teguh Ramadhani membuka rekening saham an. PT. Evio Securities menggunakan beberapa nominee antara lain : PT Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawuluan dan Suryananda Adriansyah dengan limit trading yang disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Tradable Shares/tidak masuk saham LQ 45, atau saham-saham lain tidak liquid. Terhadap pembukaan rekening efek nasabah PT. Evio Securities tersebut, PT. Danareksa Securities tidak menjalankan prinsip mengenal nasabah pada proses penerimaan nasabah dan perubahan status risiko nasabah, di mana permohonan pembukaan rekening tersebut tetap diproses oleh Juli Hartawan selaku Kepala Unit Priority dan diteruskan ke Kepala Divisi atas nama Satrio Hadi Waskito. Kemudian Sujadi selaku Direktur Retail Capital Market memberikan persetujuan PT. Evio Securities menggunakan sistem Trade Workstation dalam perdagangan saham di PT. Danareksa Sekuritas, dimana sistem ini seharusnya hanya digunakan dalam keadaan darurat (kontigensi) oleh nasabah perusahaan asuransi, manajer investasi dan dana pensiun. Selanjutnya Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief bersama-sama dengan Teguh Ramadhani memerintahkan Don Piter Antonio untuk mengkoordinasi transaksi saham di beberapa sekuritas dengan tujuan menjaga harga saham SIAP pada nilai yang

Halaman. 19 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, yaitu : PT. Valbury Sekuritas Indonesia, PT. Equity Sekuritas Indonesia, PT. CIMB Sekuritas (sekarang PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia), Trust Sekuritas Indonesia, Mahakarya Sekuritas Indonesia, Woori Sekuritas (berubah menjadi Nongyup Sekuritas Indonesia), Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia (AZ), Panin Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, Reliance Sekuritas Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Yuanta Sekuritas;

Dalam pelaksanaan transaksi trading saham yang dilakukan oleh PT. Evio Securities melalui beberapa akun nominee, Sujadi, Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan, Hendra Asril tidak melaksanakan penerapan limit/ pembatasan fasilitas trading sesuai dengan opening account sehingga pada bulan September 2014 telah melampaui limit trading sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);

Atas pelampauan limit trading tersebut, Juli Hartawan selaku Kepala Unit Priority Client Services menyampaikan agar PT. Evio Securities mengajukan fasilitas pembiayaan dalam bentuk repo (repurchase agreement/gadai saham) dengan jaminan saham SIAP sehingga Teguh Ramadhani pada tanggal 11 September 2014 secara lisan mengajukan fasilitas repo sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan jaminan saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Marginable Shares/tidak masuk saham LQ 45 atau saham-saham lain yang tidak liquid. Menindak lanjuti permintaan lisan tersebut, Satrio Hadi Waskito selaku Kepala Divisi Priority Costumer Distribution mengajukan Memo kepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah 3205892 an. PT. Evio Securities yang ditindaklanjuti oleh Roni Kurnia selaku Reviewer dengan membuat Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 memuat beberapa analisa risiko, mitigasi dan rekomendasi berupa :

Analisa Risiko

PT. Evio Securities merupakan pesaing perusahaan dengan produk yang sama di pasar modal. Dengan memberikan fasilitas ini maka PT. Evio Securities akan menjadi besar dan akan berpotensi merebut pasar perusahaan di kemudian hari.

PT. Evio Securities tidak memiliki aktifitas real dengan aset yang dimiliki hanyalah deposito.

Halaman. 20 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik PT. Evio Securities dalam hal ini Rennier A Latief memiliki bad debt di perusahaan kami yang sampai sekarang belum terselesaikan. Disamping itu yang bersangkutan pernah menjadi pendiri PT. Lapindo Brantas dan pemegang saham SIAP. Berdasarkan riwayat tersebut dapat disimpulkan yang bersangkutan memiliki profil investor high risk high return. Kerja sama dengan PT. Evio Securities dapat menempatkan perusahaan kami pada posisi high risk dengan tingkat return yang sama dengan kerja sama dengan pihak yang berisiko netral (18%).

Tujuan transaksi EVS untuk menjaga likuiditas SIAP sangat bersinggungan dengan peraturan mengenai transaksi semu. Apabila suatu saat EVS terindikasi melanggar UU Pasar Modal, maka besar kemungkinan DS akan terlibat dalam pemeriksaan.

Mitigasi yang dibuat oleh Roni Kurnia adalah :

Fasilitas diberikan bukan dalam bentuk dana segar, namun dalam bentuk fasilitas transaksi jual beli saham. Dan transaksi tersebut harus dilakukan di DS Fasilitas harus diperkuat dengan perjanjian kesanggupan bayar.

Marjin fasilitas : portfolio harus 1:2. Sehingga untuk bertransaksi sebesar Rp100,00 Evio Securities harus telah memiliki portfolio dengan nilai Rp200,00 yang ditempatkan di rekening Evio Securities. Bunga atas fasilitas harus dibayar tunai. Apabila tidak dibayar, maka harus di forced sell dari portolio Evio Securities.

Sebelum pelaksanaan pemberian fasilitas, maka tunggakan hutang Rennier A. Latief harus diselesaikan terlebih dahulu di rekening Acct # 3203342.

Priority harus menjaga agar tidak terjadi transaksi di antara pihak yang terkait dengan SIAP di DS.

Rekomendasi Roni Kurnia yang harus diperhatikan apabila Komite Pengelolaan Risiko menyetujui usulan berupa :

Menjalankan mitigasi Risiko tersebut di atas;

Pembatasan jumlah fasilitas untuk group SIAP di DS di masa datang, dengan tidak memperpanjang dan menambah fasilitas baru.

Pada saat ini exposure pada Group SIAP sudah mencapai Rp23 miliar di mana Rp3 miliarnya adalah portofolio dan negatif current balance di rekening Acct #3203342, apabila fasilitas ini disetujui maka total fasilitas untuk group SIAP menjadi Rp43 miliar. Dengan

Halaman. 21 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian persetujuan ini sekaligus merupakan persetujuan KPR untuk pelampauan limit group untuk nasabah RCM yaitu sebesar Rp25 miliar

Peninjauan fasilitas ini setiap 1 tahun sekali dengan melihat kondisi pasar dan fundamental SIAP dan EVS;

Bahwa terkait dengan rekomendasi Roni Kurnia selaku Reviewer maka Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri dari Lidia Seri Idah Sembiring, Sujadi, Jempino Ngabdi, Iman Hilmansyah, Ermawati A. Erman, Erizal, Marciano H Herman menyetujui pembiayaan kepada PT. Evio Securities dimana Ermawati A Erman memberi catatan "bad debt pemegang saham di rencana Act #32003342 harus dilunasi sebelum pelaksanaan fasilitas" menyetujui usulan pemberian fasilitas kepada PT. Evio Securities maksimal Rp20 milyar padahal yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan tersebut adalah Saham SIAP yang mana saham tersebut tidak masuk dalam Saham LQ45 atau saham yang tidak liquid.

Setelah permohonan lisan fasilitas pembiayaan PT. Evio Securities mendapatkan persetujuan dari Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas maka pada tanggal 30 September 2014, Juli Hartawan mengirimkan email kepada Teguh Ramadhani dan ditembuskan kepada Sdr. Reza Pahlawan yang menyatakan antara lain :

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh PT. Evio, dapat kami informasikan telah disetujui oleh KPR PT. DS.

Untuk tindak lanjutnya supaya lebih praktis dan cepat tidak perlu dibuatkan perjanjian legal PT. DS.

Namun demikian mohon dapat dibuatkan surat dari PT. Evio terkait permohonan fasilitas tersebut;

Jenis pembiayaan : fasilitas pembiayaan untuk transaksi saham.

Jumlah pembiayaan : Maksimal sebesar Rp20 Miliar.

Juli Hartawan menegaskan dalam email tersebut agar surat permohonan fasilitas pembiayaan dari PT. Evio Securities dibuat dengan tanggal mundur/back dated sebelum tanggal 18 September 2014.

Meskipun sudah disetujui pembiayaan kepada PT. Evio Securities oleh Komite Pengelolaan Risiko namun tanggal 2 Oktober 2014, Satrio Hadi Waskito selaku Kepala Divisi PCD mengajukan memo

Halaman. 22 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M-38/584/RCM kepada KPR agar fasilitas yang telah disetujui tersebut dapat diubah menjadi fasilitas pembiayaan dengan mekanisme REPO yang digunakan untuk Penyelesaian atas pokok kewajiban nasabah a.n. Rennier A.R. Latief dan transaksi saham oleh PT. Evio Securities melalui Danareksa Sekuritas dengan pertimbangan PT. Evio Securities tidak memiliki aktivitas riil, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik PT. Evio Securities mempunyai hutang lama (hutang Tahun 2004-2007) di PT Danareksa Sekuritas di Rekening Saham nya sekitar Rp9 miliar yang sampai saat MER diajukan belum ada pembayaran/pelunasan yang akhirnya oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas memutuskan menyetujui perubahan bentuk fasilitas kepada PT. Evio Securities dari fasilitas kredit limit menjadi fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham (REPO) dengan referensi Memo dari Priority No. M-38-584-RCM dengan kondisi fasilitas Rp20 Miliar, tenor 6 bulan, interest 18% p.a jaminan SIAP senilai Rp40 miliar dan pembiayaan dicairkan sebesar Rp20 miliar masuk ke Rekening PT. Evio Securities meskipun Komite Pengelolaan Risiko mengetahui saat persetujuan pembiayaan Repo ke PT. Evio Securities kondisi Group SIAP (PT. ATR dan rekening Rennier A. Latief) sudah mempunyai hutang sebesar Rp23 miliar di PT. Danareksa Sekuritas, sehingga total hutang dari Group SIAP (termasuk PT. Evio Securities) menjadi Rp43 miliar, padahal setiap Group (Perusahaan yang pemilik atau Beneficiary Ownernya sama) di Danareksa Sekuritas hanya boleh mempunyai kredit limit maksimum sebesar Rp25 miliar.

Selain itu Sujadi bersama-sama dengan Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan dan Hendra Asril, memberikan fasilitas transaksi saham melalui Trade Workstation yang mana sistem ini seharusnya hanya digunakan dalam keadaan darurat (kontigensi) oleh nasabah Institusi Dana Pensiun, Asuransi dan Aset Manajemen. Pemberian Fasilitas TW tersebut dilakukan karena deposit yang digunakan adalah Saham SIAP yang tidak masuk dalam tradable share sehingga apabila menggunakan sistem trading one stop (sistem standar yang seharusnya digunakan) Group SIAP tidak memperoleh limit trading,

Halaman. 23 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pelampauan limit tersebut Teguh Ramadhani (Direktur PT. Evio Securities) kemudian meminta penambahan limit secara lisan kepada Sujadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jaminan Saham SIAP senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Atas permintaan lisan tersebut Sujadi menyetujuinya tanpa ada Kajian dari Risk Management.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2015, Teguh Ramadhani menghubungi Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi untuk meminta tambahan limit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), sehingga total menjadi Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) dan Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi menyetujui permintaan tersebut secara lisan tanpa ada analisis dari Risk Manajemen maupun Komite Pengelolaan Risiko.

Setelah menerima penambahan limit tersebut Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui Dhoni Wisnu Wardhana pada tanggal 20 dan 21 Januari 2015, menambahkan jumlah saham SIAP ke dalam rekening nasabah terafiliasi sebagai berikut : PT. Evio Securities sebanyak 245.000.000 lembar, Teguh Ramadhani 245.000.000 lembar, Reza Pahlawan 245.000.000 lembar dan Gregorius Edwin 15.000.000 lembar dengan tujuan untuk meningkat volume transaksi di pasar. Dan menjaga harga saham SIAP pada posisi Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per lembar saham.

Atas limit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) tersebut Sujadi, Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan dan Hendra Asril dalam pelaksanaan trading tidak melaksanakan penerapan Limit/Pembatasan Fasilitas Trading sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhir sesi Perdagangan Saham tanggal 20 Januari 2015, transaksi pembelian Saham SIAP yang dilakukan oleh PT. Evio Securities adalah sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar Rupiah) Selanjutnya Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Teguh Ramadhani datang menemui Sujadi dan menjelaskan bahwa akan dilakukan pembelian (placement) oleh PT. Asabri sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) sehingga dengan adanya penjelasan tersebut Sujadi bersama-sama dengan Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan, dan Hendra Asril terus melakukan trading hingga pada tanggal 27 Januari 2015 jumlah pembiayaan trading telah outstanding sebesar

Halaman. 24 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp152.157.617.004,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat Rupiah);

Untuk mengurangi outstanding tersebut Satrio Hadi Waskito dan Juli Hartawan mulai tanggal 29 Januari 2015 menggalang dana kepada Nasabah PT. Danareksa Sekuritas untuk membeli saham SIAP dengan cara REPO antar nasabah (PT. Evio/Group SIAP dengan Nasabah PT. Danareksa Sekuritas), yang mana diperoleh dana sebesar Rp86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah	Jumlah Saham Jaminan (lembar)	Nilai Transaksi (Rp.)	Jatuh Tempo
1	2	3	4	5
	NASABAH PT. Danareksa Sekuritas			
1.	Wijoto Chandra (1) / S1198	12.500.000	1.000.000.000	04/03/2016
2	Wiana Anggraeni (1) / S988	12.500.000	1.000.000.000	09/09/2015
3	Yayasan BKKKS / S1219	12.500.000	1.000.000.000	14/03/2016
4	Agus Darmawan / S3092	31.250.000	1.000.000.000	18/09/2015
5	Reny / MN1633	37.500.000	2.500.000.000	21/03/2016
6	Tunggal Rahaja / MN1633	37.500.000	3.000.000.000	24/03/2016
7	Djohan Tjiunardi / MN1568	37.500.000	3.000.000.000	24/03/2016
8	Christine / MN1569	31.250.000	3.000.000.000	24/03/2016
9	Soekimin / MN1522	25.000.000	2.500.000.000	24/03/2016
10	Achmad Effendy Nasution (1) / S4632	12.500.000	2.000.000.000	25/03/2016
11	Wiana Anggraini (2) /S988	12.500.000	1.000.000.000	27/09/2015
12	Imelda	18.750.000	1.500.000.000	25/03/2016

Halaman. 25 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



	Setiawan / S4629			
13	Hetty Diana / S1378	12.500.000	1.000.000.000	01/04/2016
14	Edy Goenawan (3) / S1193	25.000.000	2.000.000.000	03/04/2016
15	Wiana Anggraini (3) / S988	12.500.000	1.000.000.000	11/10/2015
16	Rahmat Budiarto / ML51	50.000.000	4.000.000.000	15/07/2015
17	Edy Goenawan (4) / S1193	37.499.994	3.000.000.000	14/04/2016
18	Wijoto Chandra (2) / S1198	12.500.000	1.000.000.000	14/04/2016
19	Rasfuldy / J2371	12.500.000	1.000.000.000	18/04/2016
20	Ahmad Efendy Nasution (2) / S4632	12.500.000	1.000.000.000	23/01/2016
21	Thio Boentoro Wenasetio (1) / S858	42.105.400	4.000.000.000	16/09/2016
22	Thio Boentoro Wenasetio (2) / S858	15.789.600	1.500.000.000	19/09/2016
23	Thio Boentoro Wenasetio (3) / S858	18.348.800	2.000.000.000	30/09/2016
	TOTAL	532.493.794	44.000.000.000	

Kemudian Teguh Ramadhani bersama-sama dengan Juli Hartawan dan Hendra Asril menyamakan exposure/outstanding (hutang pelampauan limit tersebut) dengan menggunakan Transaksi T+0, T+2 dengan cara saat T+2 (2 hari setelah transaksi) dibeli oleh nominee lainnya, sehingga hutang tidak sampai T+3 (hutang tidak muncul di laporan karena belum jatuh tempo). Hal ini dilakukan untuk menghindari jual paksa (forced sell);

Pada tanggal 26 Maret 2015, Lidya Sembiring (Tim Risk Management) melakukan Forced Sale saham SIAP di akun Reza Pahlawan (9990018) selama 1 (satu) hari dengan net amount sebesar Rp10.299.797.845,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2015, Lidya Ser Idah Sembiring ditelpon oleh Sujadi yang mengatakan "Stop Dulu Forced Sell nya, kalau mau jual,

Halaman. 26 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon pak Marciano dulu", dan setelah dihubungi Lidya Seri Idah Sembiring, Marciano Hersondrie Herman melarang Lidya Seri Idah Sembiring untuk melakukan Forced Sell sehingga atas perintah tersebut Risk Management tidak melakukan forced sell lagi;

Pada tanggal 02 November 2015 saham SIAP disuspend oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dibuka tanggal 03 November 2015 dan akhirnya tanggal 9 November 2015 Saham SIAP disuspend kembali oleh BEI untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dikarenakan adanya beberapa sekuritas yang gagal bayar, di antaranya PT. Danareksa Sekuritas, PT. Millenium Danatama Sekuritas dan PT. Reliance Securities tidak mampu membayar sejumlah uang terkait adanya jual-beli saham SIAP dan terjadi penurunan harga saham dari Rp235,00 menjadi Rp83,00 per lembar saham;

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama Marciano Hersondrie Herman, Sujadi, dan Teguh Ramadhani dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities pada PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2016 telah memperkaya/diri sendiri

ataupun orang lain, antara lain :

Pembayaran Fee Marketing kepada Bapak Beny Anwar dengan Saham SIAP senilai Rp224.325.000,00 pada tanggal 11 September 2014;

Pembayaran hutang kepada Soerjadi S dengan Saham SIAP senilai Rp1.246.250.000,00 pada tanggal 19 September 2014;

Pembayaran Fee Financial Advisory kepada Heri Priambodo dengan saham SIAP senilai Rp7.352.875.000,00 pada tanggal 19 September 2014;

Pembayaran Fee kepada Riki Andriko selaku Account Officer CIMB Bank melalui Akun Nominee atas nama Yugo Adriansyah dengan Saham SIAP senilai Rp1.470.575.000,00;

Pelunasan Hutang Rennier kepada Danareksa Sekuritas yang totalnya sebesar Rp8.638.410.335,00 pada tanggal 08 Oktober 2014;

Pembayaran Fee Placement kepada Harjani Prem Ramchan sebesar Rp1.875.000.000,00; pada tanggal 10 November 2014;

Halaman. 27 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Fee Placement kepada PT. Vivaces Prabu Investment sebesar Rp3.750.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Fee Placement sebesar Rp1.875.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Outstanding sebesar Rp4.000.000.000,00 ke Valbury Sekuritas;

Transfer cash ke Rekening Fundamental Resources, Pte, Ltd. sebesar Rp10.486.613.000,00;

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 10 November 2014;

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp24.091.000,00 tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Pinjaman PT. Evio Securities sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 10 November 2014;

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp53.500.000,00 tanggal 10 November 2014;

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 10 November 2014;

Pembayaran hutang PT. Evio Securities sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Penilaian Tambang PT. Putra Dewa Jaya kepada Hery Priambodo sebesar Rp210.438.666,00 pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Bunga Repo PT. Evio Securities sebesar Rp300.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp249.245.000,00 pada tanggal 28 November 2014;

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp892.020.000,00 pada tanggal 04 Desember 2014;

Pembayaran Bunga Repo PT. Evio Securities sebesar Rp310.000.000,00 pada tanggal 15 Desember 2014;

Penambahan limit transaksi di Rekening PT. Evio Securities di Sucorinvest dengan saham SIAP senilai Rp4.875.000.000,00;

Top Up jaminan ke Reza Pahlawan dengan Saham SIAP senilai Rp19.950.000.000,00 pada tanggal 21 Januari 2015;

Halaman. 28 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Top Up Jaminan kepada Adhi Pilar dengan Saham SIAP senilai Rp10.004.300.000,00 pada tanggal 30 Januari 2015; Transfer Saham SIAP ke Hassan Latief (Kakak Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Sujadi) dengan menggunakan nominee atas nama Sudewi, Teguh Ramadhani, PT. Evio Securities, Tatang Sutirman, Roger Suyama, Iwan Bogananta, Doni Wisnuwardhana, Zaki Mubarak Yos;

Perbuatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama Marciano Hersondrie Herman, Sujadi, dan Teguh Ramadhani sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 91, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pasal 108 ayat (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. dan Pasal 114 ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Ayat (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : (a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak

Halaman. 29 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan "tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan kewajiban".

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 angka 17 huruf n. Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method), maka Penilai Usaha melakukan penelaahan atau penyesuaian atas asumsi, keakuratan perhitungan dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan.

Bab III huruf B angka 1 Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 001/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek yang menyatakan : "Setoran Deposit saham nasabah untuk pertama kali pada saat pembukaan rekening dapat diterima dan yang dapat diperhitungkan sebagai penambah limit transaksi hanyalah saham-saham yang termasuk dalam Tradable Shares". Bab III huruf C angka 3 yang mengatur bahwa nasabah tidak dapat melakukan transaksi apabila limit transaksi pada sistem pendukung transaksi telah menunjukkan posisi negatif.

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 dikeluarkan bulan Februari 2011 tentang Kebijakan Transaksi Repo pada :

Bagian II Kebijakan Umum Transaksi, angka 3 mengatur bahwa "Efek yang diterima dalam transaksi repo adalah efek-efek yang tercantum didalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh KPR DS dan Komisaris DS".

Halaman. 30 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian IV, Proses Pelaksanaan Transaksi Repo, angka 1, "Nasabah menandatangani surat penawaran yang berisi spesifikasi transaksi repo (jumlah repo, jangka waktu, suku bunga, jumlah bunga yang harus dibayarkan, jumlah dan jenis saham yang akan dijaminan dan rasio jaminan yang harus dipenuhi)".

Bagian V Proses Penyelesaian Saat Jatuh Tempo pada angka 1 "Saat jatuh tempo harus dilakukan pelunasan seluruh kewajiban repo. Apabila akan diperpanjang, dapat dilakukan setelah clean up period selama 3 hari bursa dengan mengajukan kembali fasilitas repo".

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek bulan Januari 2013 Bab III C angka 2 "Nasabah tidak dapat melakukan transaksi apabila limit transaksi pada sistem pendukung transaksi telah menunjukkan posisi negatif".

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 019/KPR-DS/2014 Bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan pada Bagian A. "Seluruh usulan kegiatan bisnis Danareksa Sekuritas harus dibuatkan secara tertulis penjelasan yang lengkap mengenai gambaran usulan bisnis yang akan dijalankan. Risk Manajemen akan melakukan Review atas usulan Memorandum Evaluasi Risiko dan melakukan analisis Risiko yang ada berikut mitigasinya, dan atas hasil Review tersebut Risk Manajemen memberikan rekomendasi atau tidak merekomendasikan atas usulan MER tersebut".

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 004/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013 perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2013 pada point 3 yang menyatakan "BMPF diperuntukkan pada satu grup maksimum adalah sebesar 15% dari modal DS atau maksimum sebesar Rp100 miliar".

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014 perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 pada point 3 yang menyatakan "perkelompok peminjam/ kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau setara sebesar Rp100,00 milyar".

Halaman. 31 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Danareksa sekuritas kepada PT. Evio yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang diatur dalam ketentuan PT. Danareksa Sekuritas maka akhirnya terjadi kerugian PT. Danareksa Sekuritas adalah sebesar Rp150.557.930.852,74 (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah koma tujuh puluh empat sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities pada PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2016 Nomor : 04/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

B. PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KEPADA PT. ADITYA TIRTA RENATA (PT. ATR)

Secara melawan hukum yakni :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan dengan Marciano Hersondrie Herman bersepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT. ATR yang menyimpangi ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan di PT. Danareksa Sekuritas;

Pada tanggal 20 November 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Marciano Hersondrie Herman, SE., Erizal, SE. dan Zakie Mubarak Yos bersepakat untuk memberikan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan pada tanggal 3 Juni 2015 memberikan perpanjangan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jaminan saham PT. SIAP yang tidak termasuk dalam daftar saham LQ45 dan Marginable shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko dan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Zakie Mubarak Yos menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) perusahaan yang termasuk dalam satu kelompok peminjam atau kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui PT. Aditya Tirta Renata, Fundamental Resources

Halaman. 32 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pte. Ltd, dan PT. Evio Securities yang termasuk dalam satu grup usaha Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama Zakie Mubarak Yos bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman dan Erizal, SE. untuk memperpanjang pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada PT ATR sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) selama 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 28 Mei 2016, meskipun terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief belum melunasi fasilitas pembiayaan (clean up period) sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan tidak memastikan dilakukannya forced sell (jual paksa) jaminan oleh Divisi Investing Dan Finance atas telah jatuh temponya pembiayaan yang diterima PT. ATR.

Yang bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 angka 17 huruf n.

Bab III huruf B angka 1 Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 001/KPR-DS/2013 Januari 2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek dan Bab III Huruf C Angka 3.

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 dikeluarkan bulan Februari 2011 tentang Kebijakan Transaksi Repo pada :

Bagian II Kebijakan Umum Transaksi, angka 3

Bagian IV Proses Pelaksanaan Transaksi Repo, angka 1

Bagian V Proses Penyelesaian Saat Jatuh Tempo pada angka 1

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek bulan Januari 2013 Bab III C angka 2;

Halaman. 33 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 019/KPR-DS/2014 bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan pada Bagian A.

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas

Nomor : 004/KPR-DS/2013 Januari 2013 Perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2013 pada point 3

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014 Perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT Danareksa Sekuritas Tahun 2014 pada point 3.

SOP-IN -02 tanggal 1 Juli 2014 di antaranya : informasi dasar yang perlu diperoleh dari calon nasabah sebelum suatu fasilitas diajukan : jumlah fasilitas yang diminta dan tujuan penggunaannya, melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP).

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sebesar Rp15.899.658.589,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah), Teguh Ramadhani, Zakie Mubarak Yos dan Nancy Urania Latief (isteri Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), PT. Andika Selaras Nusantara sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah), PT. Selaras Rasa Ranadi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), Fundamental Resources, Pte Ltd. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), PT. Evio Securities sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), PT. Sekawan Intipratama (PT. SIAP) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp2.701.342.875,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara sebesar Rp71.701.930.545,48 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh

Halaman. 34 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima Rupiah empat puluh delapan sen), berdasarkan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata pada PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 03/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief pada tanggal 20 Juni 2008 mendirikan PT. Aditya Tirta Renata (ATR) berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 20 Juni 2008, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief memiliki 350 lembar saham dengan nilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), Nancy Urania Latief sebanyak 350 lembar saham senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Reina Dyah Pawitra sebanyak 150 lembar saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), selanjutnya berdasarkan akta berita acara rapat Nomor 49 tanggal 25 September 2012 di hadapan Notaris Veronika Sri Hartati, SH. di Serang tentang persetujuan Anggaran Dasar Perusahaan dimana maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan pada tahun 2012 susunan pemegang saham berubah menjadi PT. Sungroup Management Indonesia sebanyak 7560 lembar saham senilai Rp7.560.000.000,00 dan PT. Ideal Bali Mandiri dengan 840 lembar saham senilai Rp840.000.000,00, dengan susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut :

Komisaris Utama : Rennier Abdul Rachman Latief

Komisaris : Nancy Urania Latief

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Agni Asa Adji Sadjiarto

Direktur : Meirina Dyah Pratita

Direktur : Zakie Mubarak Yos

Direktur : Shinta Novelita Soeharto

Pada tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief melalui Donny Wisnu Wardhana (Direktur Fundamental Resources Pte. Ltd/menantu Terdakwa) mengajukan permohonan

Halaman. 35 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Fasilitas Pembiayaan melalui Fundamental Resources Pte. Ltd (mayoritas sahamnya dimiliki oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief) kepada PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) dengan jaminan pembayaran saham PT. Sekawan Intipratama (SIAP) sebanyak 600.000.000 lembar;

Pada tanggal 22 Juli 2014 Marciano Hersondrie Herman, SE. bersama Erizal, SE. menyetujui permohonan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014, meskipun PT. Danareksa Sekuritas mengetahui adanya berbagai kekurangan dalam permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Fundamental Resources Pte. Ltd berupa :

Saham SIAP yang dijadikan jaminan belum diterima PT. Danareksa Sekuritas karena proses right issue baru dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014.

Saham SIAP tidak termasuk dalam daftar saham LQ45 maupun Marginable shares.PT. Danareksa Sekuritas belum menerima Cek/Bilyet Giro yang dipergunakan untuk pembayaran bunga dan pokok,Belum adanya surat intruksi kuasa menjual atas jaminan saham, yang ada baru surat pernyataan dan Fundamental Resources Pte. Ltd.

Tidak memiliki kemampuan baik secara finansial maupun kredibilitas untuk memenuhi kewajibannya kepada PT. Danareksa Sekuritas, yang seharusnya didasarkan pada analisa kondisi keuangan nasabah.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief selaku salah satu bagian/ pihak yang berelasi dalam transaksi pembiayaan yang diajukan Fundamental Resources Pte. Ltd masih memiliki kewajiban terhutang kepada PT. Danareksa Sekuritas senilai Rp8.615.781.320,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) yang belum dilunasi.

Bahwa oleh karena permohonan pemberian fasilitas pembiayaan belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Evaluasi Resiko (MER) maka Divisi Risk

Halaman. 36 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management tidak merekomendasikan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, akan tetapi dikarenakan terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief telah bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman atas pembiayaan tersebut, kemudian Marciano Hersondrie Herman memerintahkan agar Divisi Risk Management merubah Review Hasil MER yakni “untuk dijalankan”, dikarenakan keputusan final merupakan wewenang direksi PT. Danareksa Securitas sehingga pada tanggal 11 Juli 2014 Komite Pengelola Resiko menandatangani Memo persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd oleh Marciano Hersondrie Herman, Ermawati A. Erman, Sujadi, Erizal; Setelah perjanjian pemberian Fasilitas Pembiayaan ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2014 kemudian dibuatkan Nota Pencairan Dana oleh Divisi INF berdasarkan Nota Pencairan Nomor RDN 1020006280199 yang ditandatangani oleh Dini Ratna Komala, Hendrich Syahputra, Lydia Seri Idah Sembiring, Yogi Ganesrama, Erizal kemudian berdasarkan permintaan Dony Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources. Pte. Ltd, kepada PT. Danareksa Sekuritas maka dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran fee stanby buyer ke PT. Danareksa Sekuritas dan fee intraday CIMB Securitas.

Pada tanggal 9 Oktober 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief melakukan pertemuan dengan Marciano Hersondrie Herman yang disepakati untuk melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan terhadap fasilitas pembiayaan Fundamental Resources, Pte. Ltd yang jatuh tempo tanggal 22 November 2014 karena Fundamental Resources, Pte. Ltd tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diterima. Selanjutnya Marciano Hersondrie Herman memerintahkan Hendrich Syahputra dan Dini Ratna Komala untuk membuat MER tanpa surat permohonan perpanjangan dari Fundamental Resources Pte. Ltd,. Kemudian Hendrich Syahputra dan Dini Ratna Komala membuat MER-INF-014-14 tanggal 16 Oktober 2014 dengan kesimpulan memberikan perpanjangan dan penambahan pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 kepada Fundamental Resources Pte. Ltd, namun pada rapat tanggal 27 Oktober 2014,

Halaman. 37 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Komite Pengelolaan Resiko (KPR), Dewan Komisaris dan tim Divisi INF yang intinya Fundamental Resources Pte. Ltd adalah perusahaan asing yang berkedudukan di Singapura, sehingga diminta untuk menggunakan perusahaan lokal yang berkedudukan di Indonesia;

Selanjutnya dilakukan rapat antara Marciano Hersondrie Herman, Hendrich Syahputra dan Dini Ratna Komala (PT. Danareksa Sekuritas) dengan Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief (Komisaris PT. Sekawan Intipratama), Dony Wisnu Wardhana (Direktur Fundamental Resources Pte. Ltd), Albela Alia (In House Legal Grup PT SIAP), Teguh Ramadhani (Dirut PT. Evio Securities), Reza Pahlawan (Manager Invesment Banking PT. Evio Securities) yang mewakili Fundamental Resources Pte Ltd, untuk membahas keputusan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas yang tidak memberikan perpanjangan pemberian fasilitas pembiayaan karena nasabah tidak berkedudukan hukum di Indonesia, sehingga Marciano Hersondrie Herman meyarankan agar perusahaan lokal menggantikan Fundamental Resources Pte Ltd. Pada saat itu Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief menyampaikan akan menggunakan PT. Aditya Tirta Renata untuk menggantikan Fundamental Resources Pte Ltd dan menginstruksikan kepada Teguh Ramadhani dan Reza Pahlawan untuk menyiapkan dan memberikan dokumen PT. Aditya Tirta Renata kepada Dini Ratna Komala;

Pada tanggal 07 November 2014 Dini Ratna Komala dan Hendrich Syahputra selaku Divisi Investing Financing (Div INF) membuat MER tanpa nomor : - ditujukan kepada Komite Pengelola Resiko untuk mendapat persetujuan walaupun PT. Aditya Tirta Renata tidak melengkapi data-data yang diminta berupa laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) dan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan. Walaupun tidak memenuhi syarat, MER tersebut kemudian ditandatangani oleh Hendrich Syahputra dan disetujui Marciano Hersondrie Herman, yang memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).

Halaman. 38 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun MER memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan akan tetapi Hendrich Syahputra menampilkan data-data profil perusahaan atau Company Profile dari PT. Aditya Tirta Renata yang memuat Resiko Transaksi yang mungkin dihadapi oleh Danareksa yaitu :

Kemampuan arus kas ATR yang tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran bunga maupun pokok pada akhir periode

Risiko dicabutnya instruksi surat kuasa jual oleh FR

Penurunan nilai pasar jaminan

Tidak likuidnya perdagangan saham yang dijaminan

Sumber dana pelunasan yang rencananya berasal dari refinancing dari pihak lain dan/atau kreditur lainnya tertunda atau tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal

Atas MER yang dibuat dan ditandatangani oleh Dini Ratna Komala dan Hendrich Syahputra serta disetujui Marciano Hersondrie Herman kemudian diteruskan ke Divisi Head of Risk Management dan hasil Review MER yang dibuat saksi Roni Kurnia menyimpulkan tidak layak diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Proses pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata menggunakan saham SIAP, yang pada saat itu saham SIAP belum memberikan laporan keuangan terbaru di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga belum didapat informasi tentang nilai aset saham SIAP tersebut.

Laporan keuangan (internal) PT Aditya Tirta Renata yaitu tidak mempunyai aktifitas usaha dan labanya mengalami kerugian mencapai sebesar Rp7.937.724.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah).

Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief Komisaris Utama PT. Aditya Tirta Renata pernah memiliki hutang macet di PT. Danareksa Sekuritas.

Selanjutnya Roni Kurnia memberitahukan kepada Dini Ratna Komala dan Hendrich Syahputra via elektronik mail (email) tanggal 10 Nopember 2014, yaitu Tim Risk Management menyimpulkan PT. Aditya Tirta Renata tidak ada kemampuan untuk mengembalikan fasilitas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) lalu dijawab oleh Hendrich Syahputra via email, yang pada pokoknya :

Halaman. 39 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aditya Tirta Renata akan dapat melakukan pengembalian dengan dibantu oleh anak perusahaan lainnya milik Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief dan pada saat rapat Komite Pengelolaan Resiko menyimpulkan fokus pengembalian pada jaminan lainnya berupa : jaminan tanah seluas 5.555 meter dengan nilai NJOP sebesar Rp18.700.000.000,00 dan nilai wajar sekitar Rp96.410.700.000,00 berdasarkan laporan KJPP Muhammad Taufik tertanggal 20 Agustus 2014, dengan 4 sertifikat :

Sertifikat Hak Milik Nomor 716 serta Gambar Situasi Nomor 6411/1994 seluas 1.440 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Sertifikat Hak Milik Nomor 101 serta Gambar Situasi Nomor 109/3908/ 1971 seluas 340 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Sertifikat Hak Milik Nomor 65 serta Gambar Situasi Nomor 81/1590/ 1971 seluas 2.505 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Sertifikat Hak Milik Nomor 704 serta Gambar Situasi Nomor 704/1992 seluas 1.270 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Bahwa jaminan berupa sertifikat tanah bukan atas nama PT. Aditya Tirta Renata, melainkan sertifikat atas nama Saksi Nancy Urania Latief (Komisaris PT. Aditya Tirta Renata) sehingga Tim Risk Management sebelum mengeluarkan Review MER Nomor : MER-INF-022-14 tanggal 11 Nopember 2014, menyatakan pada pokoknya agar PT. Aditya Tirta Renata diganti dengan perusahaan lain yang layak secara hukum menerima fasilitas pembiayaan namun dikarenakan sebelumnya ada perintah dari Marciano Hersondrie Herman agar Divisi Risk Management harus tulis bisa direkomendasi, maka Tim Risk Management merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) kepada PT. Aditya Tirta Renata yang dituangkan dalam Review MER Nomor : MER-INF-022-14 tanggal

Halaman. 40 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia dengan syarat adalah :

Divisi INF harus mendapatkan keyakinan tersendiri atas nilai jaminan tanah dengan mendapatkan harga dalam kondisi dijual cepat. Informasi tersebut harus didapat dari Broker Property yang memiliki reputasi dan pengalaman di daerah yang sama serta dengan nilai yang setara.

Dengan kondisi counterparty dan pemilik jaminan merupakan pihak yang berbeda maka Divisi Investasi dan financial (INF) harus memastikan bahwa fasilitas diikat dengan perjanjian yang mengikat semua pihak. Sehingga pada suatu saat terjadi default tidak ada celah bagi nasabah untuk menghindari dari jalur pengadilan. Keyakinan tersebut melalui ahli hukum internal maupun eksternal.

Apabila memungkinkan counterparty diganti menjadi nasabah yang masih layak mendapat jaminan atau pihak lain yang layak secara hukum Menerima fasilitas.

Untuk jaminan saham sebaiknya dicrossing ke penerima fasilitas sehingga aman pada saat harus diforced sell.

Untuk menghindari perpanjangan fasilitas berulang dikemudian hari, maka harus ada pasal yang mengatur penjualan paksa pada saat terjadi tunggakan bunga dan pokok dan penerapan pasal clean up period.

Apabila terjadi default, INF ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan likuidasi jaminan.

INF harus memastikan skenario pengembalian pinjaman Rp20 Miliar yang jatuh tempo tanggal 22 November dapat terjadi pada saat pencarian.

INF harus berkoordinasi dengan Divisi Finance dan BOC untuk memastikan ketersediaan dana.

Meminta Cek/BG untuk angsuran dan pokok fasilitas kepada nasabah sebelum pencairan.

Bahwa setelah Review MER Nomor : MER-INF-022-14 tanggal 11 Nopember 2014 dirubah merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan disetujui dengan syarat selanjutnya ditandatangani oleh : Saksi Marciano Hersondrie Herman (Direktur Utama PT. DS) dan Saksi Erizal selaku Komite Pengelolaan Resiko memutuskan usulan pemberian fasilitas pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata dan

Halaman. 41 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya komisaris memberikan memo persetujuan komisaris PT. Danareksa Sekuritas Divisi : INF; No MER : MER-INF-022-14, perihal : fasilitas pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata yang ditandatangani pada tanggal 18 November 2014.

Bahwa setelah ada persetujuan dari KPR dan Komisaris maka Divisi INF meminta kepada legal yaitu Yulisa untuk membuat draft perjanjian dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Nomor 28 tanggal 20 November 2014 Notaris CHANDRA LIM, SH., LL.M., untuk masa waktu 6 bulan sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 antara PT. Aditya Tirta Renata yang diwakili oleh Saksi Zakie Mubarak Yos dengan PT. Danareksa Sekuritas yang diwakili oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal yang pada pokoknya :

PT. Danareksa Sekuritas memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) yang akan digunakan oleh debitur untuk menambah modal kerja salah satu perusahaan grup SIAP.

Jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak 20 November 2014 s.d. 31 Mei 2015.

Bunga 18% per tahun.

Arranger Fee 2% Flat dan Komitmen Fee 2% Flat total Rp2.000.000.000,00 yang langsung dipotong dari pokok pinjaman.

Saham jaminan dengan Collateral Ratio minimum 300% dengan jumlah saham 1.500.000.000 lembar saham dengan nilai per saham Rp100,00 (seratus Rupiah)

Agunan tanah senilai Rp96.410.700.000,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan luas 5.555 m2 berlokasi di Jalan Jeruk Purut Buntu Nomor 67 N RT. 006 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, (belum diserahkan).

Forced Sell saham jaminan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bahwa perbuatan Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku Komite Pengelolaan Resiko PT. Danareksa Sekuritas yang menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan menandatangani perjanjian pemberian fasilitas

Halaman. 42 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Nomor 28 tanggal 20 November 2014 Notaris Chandra Lim, SH., LL.M., untuk masa waktu 6 bulan sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 antara PT. Aditya Tirta Renata yang diwakili oleh Saksi Zakie Mubarak Yos dengan PT. Danareksa Sekuritas yang diwakili oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal yang mengetahui bahwa dalam pengajuan permintaan pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata tidak melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) bahkan dalam laporan keuangan internal PT. Aditya Tirta Renata tidak mempunyai aktifitas usaha dan mengalami kerugian mencapai sebesar Rp7.937.724.854,00. (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) dan saham PT. SIAP yang dijadikan jaminan tidak termasuk di dalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris Danareksa Sekuritas adalah bertentangan dengan :

SOP-INF-02 tanggal 1 Juli 2014 diantaranya : informasi dasar yang perlu diperoleh dari calon nasabah sebelum suatu fasilitas diajukan melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP).

SK Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 bulan Februari 2011 perihal Kebijakan Transaksi REPO angka II tentang Kebijakan Umum Transaksi REPO : Efek REPO adalah efek yang berada di dalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris Danareksa Sekuritas.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada :

Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Pasal 97 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1);

Halaman. 43 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan;

Menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 1 angka 1 Permeneg BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yaitu : Prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu : Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Bahwa selanjutnya Divisi INF membuat nota pencairan dana Divisi INF Nomor M-38/67/INF tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani Saksi Dini Ratna Komala kemudian diperiksa oleh Saksi Hendrich Syahputra, kemudian berjenjang ditandatangani oleh Kepala Divisi investing dan Finance Saksi Marciano Hersondrie Herman, Saksi Roni Kurnia mewakili Divisi Risk Management, kepala Divisi Bisnis Operation dan Custody (Div BOC) Saksi Yogi Ganesrama dan Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance dan Teknologi serta berdasarkan surat pemberitahuan PT. Aditya Tirta Renata kepada Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance dan Teknologi agar pencairan fasilitas pembiayaan tanggal 20 November 2014 dikirim rekening tujuan adalah

sebagai berikut :

Tanggal	Rekening Tujuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
20 November 2014	Bank Mandiri a.n. PT ATR (0700006648823)	Rp27.340.000.000,00	Sisa financing PT. Danareksa Securitas
20 November 2014	PT. Danareksa Securitas	Rp 2.450.000.000,00	Arranger Fee Divisi INF dan Fee Notaris
20 November 2014	RDN FR BMRI (10200006280199)	Rp20.210.000.000,00	Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Fundamental Resources, Pte. Ltd

Bahwa setelah Fasilitas Pembiayaan masuk ke rekening PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp27.340.000.000,00, (dua puluh tujuh milyar

Halaman. 44 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh juta Rupiah) kemudian saksi Zakie Mubarak Yos mendistribusikan dana tersebut bukan untuk modal kerja PT. Aditya Tirta Renata, melainkan digunakan atau diberikan kepada :

Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief sebesar Rp15.899.658.589,00

Saksi Nancy Urania Latief sebesar Rp500.000.000,00

PT. Andhika Satya Nusantara sebesar Rp1.325.000.000,00

PT. Selaras Rasa Ranadi sebesar Rp900.000.000,00

PT. Sekawan Intipratama Tbk sebesar Rp5.000.000.000,00

Fundamental Resources Pte Ltd sebesar Rp500.000.000,00

PT. Ranadi Realti Mandiri sebesar Rp176.905.000,00

Dan kepada pihak-pihak lain terkait PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp2.187.742.550,00

Bahwa Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku Komite Pengelolaan Resiko telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd yang sahamnya secara mayoritas (90%) dimiliki oleh Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan kepada Saksi Zakie Mubarak Yos selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata dan Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief selaku Komisaris PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan juga memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) kepada Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief selaku pemilik saham mayoritas (77%) PT. Evio Securities dan ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dalam Grup SIAP, sehingga pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Danareksa Sekuritas kepada Fundamental Resources, PT. Aditya Tirta Renata dan PT. Evio Securities telah melebihi BMPF (Batas Maksimum Pemberian Fasilitas), sehingga bertentangan dengan : Surat Keputusan (SK) Komite Pengelolaan Risiko (KPR) Nomor : 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014, Perihal Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF), Bab II.3 Penetapan limit BMPF, angka 3 yaitu : - Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam/kelompok usaha berelasi ditetapkan paling

Halaman. 45 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi 15% dari modal Danareksa Sekuritas 15% atau setara Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada :

Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Pasal 97 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1);

Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan;

Menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 1 angka 1 Permeneg BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yaitu : Prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu : Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Bahwa Fasilitas pembiayaan yang diberikan PT. Danareksa Securitas kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 akan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2015 dengan nilai/besaran kewajiban yang harus dibayar PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Danareksa Sekuritas

per tanggal 31 Mei 2015 adalah :

Kewajiban melunasi sisa bunga sebesar Rp203.116.667,00 (kurang bayar bulan April dan Mei 2015).

Kewajiban membayar denda atas keterlambatan pembayaran bunga sebesar Rp100.000.000,00

Kewajiban pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00

Bahwa Divisi INF mengirimkan surat nomor : S-39/30/INF tanggal 07 Mei 2015, kepada PT. Aditya Tirta Renata agar segera melunasi kewajiban pokok dan bunga pada bulan Mei 2015, namun karena PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki dana untuk melunasi kewajiban kepada PT. Danareksa Securitas dikarenakan PT. Aditya

Halaman. 46 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Renata tidak menggunakan dana dari pembiayaan yang diterima untuk modal kerja, maka pada tanggal 12 Mei 2015, Meirina Dyah Pratita selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan, yang ditujukan kepada Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas dan atas surat permohonan yang diajukan PT. Aditya Tirta Renata selanjutnya Saksi Hendrich Syahputra dan Saksi Dini Ratna Komala (Divisi INF) dengan persetujuan dari Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas pada tanggal 19 Mei 2015 mengajukan adendum MER atas MER Nomor INF/022/14 pada tanggal 7 November 2014, yang pada pokoknya :

Drawdown : Perpanjangan tanpa clean up.

Tenor fasilitas : 1 (satu) tahun

Arranger : minimal 2% flat

Dan dalam MER tersebut menyampaikan laporan keuangan internal atau in house dari PT. Aditya Tirta Renata untuk periode 31 Desember 2014 dan 30 September 2014 dan keadaan saham SIAP sebagai jaminan selama periode pendanaan terkena suspensi pada akhir September sampai awal Oktober 2014 dan kemungkinan suspensi akan terjadi sewaktu-waktu dan dalam bagian risiko yang mungkin dihadapi Danareksa adalah :

Kemampuan arus kas PT. Aditya Tirta Renata yang tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran bunga maupun pokok pada akhir periode. Potensi mitigasi risiko untuk PT. Aditya Tirta Renata sebagai perusahaan yang baru beroperasi sehingga belum bisa menghasilkan arus kas sendiri selain dari grup siap lainnya.

Risiko dicabut surat instruksi kuasa jual oleh Fundamental Resources Pte. Ltd

Penurunan nilai pasar jaminan

Tidak likuidnya perdagangan saham SIAP (saham SIAP tidak termasuk dalam LQ 45 dan Marginable Shares serta pernah disuspend oleh BEI pada tanggal 24 September 2014)

Sumber dana pelunasan yang rencananya berasal dari refinancing dari pihak lain dan/atau kreditur lainnya tertunda atau tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal.

Halaman. 47 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Stevan Arianto (Divisi Risk Management) menganalisa usulan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata dengan jaminan Saham SIAP sebanyak 345.500.000.000 lembar dengan perincian 433.000.000 lembar milik PT. Aditya Tirta Renata dan 1.067.000.000 lembar milik Fundamental Resources Ltd, dengan waktu selama 1 (satu) tahun, yang tertuang dalam Review MER Nomor : INF/042/15 tanggal 25 Mei 2015 dengan persetujuan Saksi Lydia Seri Idah Sembiring selaku Head Of Risk Management menyatakan usulan perpanjangan tidak direkomendasikan dengan pertimbangan :

Bahwa dalam laporan keuangan internal atau in house PT. Aditya Tirta Renata menunjukkan PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki Net Income yang positif (pendapatan bersihnya minus).

Dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan) ditunjukan nilai yang semakin menurun, dibawah 1,8 yang diartikan perseroaan memiliki kemungkinan kebangkrutan yang besar.

Bahwa dari saham jaminannya sempat dikenakan Suspend karena harga saham naik secara tidak wajar, yang dapat diartikan harga sahamnya adalah harga buatan dan bukan karena performa perusahaan.

Bahwa selain tidak dapat direkomendasikan, Tim Divisi INF dapat memastikan PT. Aditya Tirta Renata tidak dapat melakukan clean up pada tanggal jatuh tempo dan apabila PT. Aditya Tirta Renata ingin melakukan perpanjangan maka PT. Danareksa Sekuritas akan membuat perjanjian baru dalam bentuk REPO, selanjutnya MER dari Divisi INF dan Review MER dari Divisi Risk Management diteruskan dan disetujui oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas selaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas.

Bahwa selanjutnya Saksi Hendrich Syahputra dan Saksi Dini Ratna Komala menyampaikan kepada Saksi Albela bahwa Komite Pengelola Resiko (KPR) setuju untuk memberikan perpanjangan pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata dengan fasilitas pembiayaan REPO, namun PT. Aditya Tirta Renata harus melunasi fasilitas pembiayaan sebelumnya (clean up period).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015 Meirina Dyah Pratita selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata mengirimkan surat

Halaman. 48 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan minat transaksi REPO yang pada pokoknya saham jaminan Repo disimpan (di lock) dalam rekening Repo yang dibuka di PT. Danareksa Sekuritas, dengan kondisi :

Nilai Transaksi : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah)

Jenis efek dan jumlah efek : Saham SIAP minimal setara dengan Rp50.000.000.000,00

Ratio transaksi : 300%

Ratio call : 270%

Ratio forced sell : 250%

Jangka waktu : 1 (satu) tahun dengan ketentuan dapat melakukan pelunasan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo

Bunga : 18%

Arranger fee : 2% flat dari nilai fasilitas Repo

Jaminan lainnya : tanah

Atas surat tersebut, Saksi Marciano Hersondrie Herman memerintahkan Divisi INF yaitu saksi Hendrich Syahputra dan Saksi Dini Ratna Komala untuk memproses dan dalam MER Nomor : - tanggal 26 Mei 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa PT Aditya Tirta Renata tidak dapat melakukan clean up dan mengajukan perjanjian baru dalam bentuk REPO, dengan ringkasan MER adalah :

Ringkasan transaksi

Jumlah Repo : Rp50.000.000.000,00

Nama Efek : SIAP

Periode : 1 tahun

Indikasi bunga : minimal 17%

Arranger fee : 1% flat dari nilai fasilitas Repo

Ratio jaminan : sekurang-kurangnya 200%

Ratio transaksi : 200%

Ratio call : 175%.

Ratio forced sell : 150%

Resiko Transaksi & Mitigasi.

Kemampuan arus kas PT. Aditya Tirta Renata yang tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran bunga maupun pokok pada akhir periode.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko dicabutnya instruksi surat kuasa oleh Fundamental Resources Pte. Ltd dan PT. Aditya Tirta Renata.

Penurunan nilai pasar jaminan.

Tidak likuidnya perdagangan saham yang dijaminakan.

Sumber dana pelunasan yang rencananya berasal dari refinancing dari pihak lain dan/atau kreditur lainnya tertunda atau tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal.

Bahwa selanjutnya Saksi Stevan Arianto dari Divisi Risk Management membuat review MER nomor INF/049/15 tanggal 28 Mei 2015 perihal pemberian fasilitas pembiayaan REPO dengan jaminan saham SIAP, selanjutnya MER beserta Review MER masuk dalam pembahasan KPR;

Bahwa selanjutnya Saksi Stevan Arianto (Divisi Risk Management) menerima kembali MER dan saksi Lydia Seri Idah Sembiring selaku Head Of Risk Management menyampaikan "Bahwa ada perintah dari Saksi Marciano Hersondrie Herman, Risk Management tidak boleh tidak merekomendasikan biarpun Risk Management memberikan syarat seketat apapun, mengingat persetujuan ada pada level Direksi", selanjutnya berdasarkan perintah tersebut dibuat Review Nomor : INF/049/15 tanggal 28 Mei 2015 dengan kesimpulan direkomendasikan untuk dijalankan, selanjutnya MER beserta Review MER masuk dalam pembahasan KPR dan disetujui oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku KPR, atas persetujuan KPR tersebut Risk Management menerbitkan memo persetujuan tanggal 15 Juni 2015 nomor M-39/037/RM-DS yang pada intinya merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan REPO kepada PT. Aditya Tirta Renata;

Bahwa karena syarat untuk mendapatkan pembiayaan REPO PT. Aditya Tirta Renata harus melunasi fasilitas pembiayaan sebelumnya (clean up period) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) maka PT. Aditya Tirta Renata dengan menggunakan uang dari PT. Danareksa Securitas melakukan pelunasan dengan cara melakukan transaksi jual beli saham antara rekening PT. Aditya Tirta Renata di PT. Danareksa Sekuritas (penjual dan pembeli saham adalah PT. Aditya Tirta Renata), atas transaksi saham tersebut, kemudian PT. Danareksa Sekuritas

Halaman. 50 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1040004398496 mentransfer uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ke rekening PT. Aditya Tirta Renata (REPO) di Bank Mandiri Nomor 1020006505413, kemudian digunakan oleh PT. Aditya Tirta Renata untuk membeli Saham SIAP (selaku pembeli) kepada PT. Aditya Tirta Renata selaku penjual, sehingga hutang PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Danareksa Sekuritas bertambah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) selanjutnya dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang diterima PT. Aditya Tirta Renata, ditransfer ke rekening PT. Danareksa Sekuritas Bank Mandiri Nomor 1040099001666 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal yang sama, sehingga PT. Aditya Tirta Renata seolah-olah telah melakukan pelunasan (Clean Up) dengan menggunakan dana milik PT. Aditya Tirta Renata, padahal pelunasan tersebut menggunakan uang milik PT. Danareksa Sekuritas dan pelunasan tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan perpanjangan pembiayaan REPO; Bahwa cara PT. Aditya Tirta Renata melakukan pelunasan fasilitas pembiayaan kepada PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan menggunakan uang yang berasal dari PT. Danareksa Sekuritas, bertentangan dengan :

Surat Keputusan KPR Nomor 001/KPR-DS/2011 perihal Kebijakan Transaksi REPO angka "V PROSES PENYELESAIAN JATUH TEMPO" angka 1 yang menyatakan bahwa saat jatuh tempo harus dilakukan pelunasan seluruh kewajiban REPO. Apabila akan diperpanjang dapat dilakukan setelah clean up period.

Surat Keputusan KPR Nomor 001/KPR-DS/2011 perihal Kebijakan Transaksi REPO angka "V PROSES PENYELESAIAN SAAT JATUH TEMPO" angka 2 yang menyatakan bahwa "Apabila pada tanggal jatuh tempo pihak penjual tidak memenuhi kewajiban penyerahan dana, maka pada T+2 akan dilakukan penjualan paksa (forced sell) dari efek jaminan sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi".

Bahwa perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam bentuk REPO kepada PT. Aditya Tirta Renata baru disetujui oleh KPR tanggal 15 Juni 2015, akan tetapi dalam perjanjian fasilitas pembiayaan tertera

Halaman. 51 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu dari tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016, berdasarkan Akte Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap antara Saksi Erizal dan Saksi Sujadi (PT. Danareksa Sekuritas) dengan Saksi Zakie Mubarak Yos (PT. ATR) dengan nilai pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu dari 3 Juni 2015 hingga 28 Mei 2016 (11 bulan);

Bahwa permohonan fasilitas pembiayaan dalam bentuk REPO sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jaminan Saham SIAP yang tidak termasuk dalam Saham LQ45 dan Marginable Share bahkan pada tanggal 24 September 2014 Saham SIAP pernah disuspend oleh BEI, Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan tersebut, sehingga pada waktu jatuh tempo Saksi Zakie Mubarak Yos dan Terdakwa Rennie Abdul Rachman Latief tidak dapat membayar kewajibannya kepada PT. Danareksa Sekuritas, perbuatan Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku KPR bertentangan dengan :

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 bulan Februari 2011 tentang Syarat-syarat REPO :

Efek REPO adalah efek yang berada di dalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris Danareksa Sekuritas.

Efek maupun jumlah dana yang dibutuhkan untuk transaksi repo bukan merupakan pemindahan dari rekening reguler yang bersaldo negatif ataupun rekening margin.

Jangka waktu perjanjian minimum 30 hari dan maksimal 180 hari.

Risiko nilai saham yang diserahkan sebagai jaminan minimal 200% dari nilai nominal REPO atau besarnya rasio tertentu yang disetujui oleh KPR PT. Danareksa Sekuritas.

Proses penyelesaian pada saat jatuh tempo, aturan-aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Saat jatuh tempo pelunasan seluruh kewajiban REPO, apabila akan diperpanjang, dapat dilakukan setelah clean up periode selama 3 hari bursa.

Halaman. 52 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pihak penjual tidak memenuhi kewajiban, maka T+2 akan dilakukan forced sell efek jaminan.

Jika hasil forced sell tidak mencukupi kewajiban, maka pihak penjual harus melunasi seluruh sisa kewajiban. setelah PT. Aditya Tirta Renata menerima fasilitas pembiayaan REPO,

Bahwa setelah PT. Aditya Tirta Renata menerima fasilitas pembiayaan REPO, kemudian pada bulan November 2015 saham SIAP disuspend untuk yang kedua kalinya oleh BEI dan kemudian suspend atas saham SIAP dibuka kembali yang dimulai perdagangan sesi I pada tanggal 3 Nopember 2015 dan pada tanggal 9 Nopember 2015 saham SIAP disuspend untuk yang ketiga kalinya oleh BEI, dikarenakan penurunan saham SIAP sebesar Rp152,00 atau -64,68% yaitu dari harga penutupan tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp235,00 menjadi Rp83,00 pada tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan sekarang, karena Saham SIAP yang dijadikan jaminan oleh PT. Aditya Tirta Renata bukan saham yang termasuk dalam LQ 45 dan Marginable shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh KPR PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas.

Bahwa Fasilitas pembiayaan REPO yang diberikan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00, bunga lama sebesar Rp6.025.000.000,00 akan jatuh tempo tanggal 28 Mei 2016, namun karena PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki dana untuk melunasi kewajiban kepada PT. Danareksa Sekuritas karena PT. Aditya Tirta Renata ada perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha sehingga tidak memiliki net income yang positif (merugi), akan tetapi Saksi Zakie Mubarak Yos selaku Direktur Utama PT. Aditya Tirta Renata pada tanggal 26 Mei 2016 mengirimkan surat kepada Saksi Jempino Ngabdi selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas untuk dilakukannya restrukturisasi dan PT. Aditya Tirta Renata akan mencicil kewajibannya yang akan dibayarkan dari proyek tambang PT. Bumi Kalimantan Lestari ("BKL") yang merupakan perusahaan afiliasi yang diperkirakan akan memperoleh cash flow paling lambat pada bulan Desember 2016, lalu para Direksi mendatangi PT. Aditya Tirta Renata dan bertemu dengan Terdakwa Rennier Abdul Rachman

Halaman. 53 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief dan Saksi Zakie Mubarak Yos untuk mencari penyelesaian pembayaran terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. Aditya Tirta Renata kemudian berdasarkan hasil pertemuan tersebut dituangkan kedalam MER (memorandum evalusai resiko) tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tim Kerja Restrukturisasi dan Tim Pengarah/Dewan Komisaris (Saksi Bondan Pristiwandana, Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Ram Irwan Satya Utama) dengan kesimpulan yaitu :

Pembayaran PT. Aditya Tirta Renata yang ada di PT. Danareksa Sekuritas saat ini tidak lancar.

Bahwa Rennier A.R Latief sebagai ultimate shareholder (pemilik) berencana untuk membayar kewajiban yang ada di PT Aditya Tirta Renata dari hasil pengoperasian tambang batu andesit atau batu split melalui perusahaan BKL (PT. Bumi Kalimantan Lestari) yang berlokasi di Bale Endah Bandung.

BKL (PT. Bumi Kalimantan Lestari) baru saja memperoleh kontrak penjualan boulder kepada Han Yin dimana diproyeksikan atas penjualan boulder tersebut Group SIAP dapat melakukan pembayaran terhadap kewajibannya di PT. Danareksa Sekuritas.

Dalam rangka menjalankan kontrak penjualan boulder kepada Han Yin, BKL membutuhkan working capital loan (modal kerja) yang akan diberikan oleh PT. Danareksa Capital.

Terhadap surat permohonan dari Saksi Zakie Mubarak Yos, kemudian pada tanggal 16 Desember 2016 PT. Danareksa Sekuritas melakukan Addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan saham antara Saksi Jenpino Ngabdi dan Saksi Erizal (PT. Danareksa Sekuritas) dengan Saksi Zakie Mubarak Yos (PT. Aditya Tirta Renata) dengan nomor : PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016, dengan perubahan yaitu :

Bunga yang semula 17% pertahun di rubah menjadi 11% per tahun. Nasabah wajib melunasi bunga lama Rp6.025.000.000,00 dan denda lama terlebih dahulu Rp1.063.114.583,00 (hal ini tertuang dalam S-40/20/INF tanggal 29 April 2016.

Jangka waktu restrukturisasi adalah tanggal 30 Mei 2016 hingga 30 November 2019.

Setelah dilakukan restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019, terdapat tunggakan bunga baru

Halaman. 54 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp16.484.722.222,22, sehingga jumlah keseluruhan pokok dan bunga sebesar Rp72.509.722.222,22. (pokok sebesar Rp50.000.000.000,00, bunga lama sebesar Rp6.025.000.000,00, bunga baru sebesar Rp16.484.722.222,22)

Terdapat tiga kali pembayaran dari PT. Aditya Tirta Renata yaitu pada bulan 28 Desember 2016 sebesar Rp161.043.054,00 dan di bulan 30 Januari 2017 sebesar Rp161.043.054,00 dan tahun 2019 sebesar Rp485.705.565,74 sehingga totalnya sebesar Rp807.791.673,74, sehingga jumlah pokok dan bunga adalah Rp72.509.722.222,22 - Rp807.791.673,74 = Rp71.701.930.548,48.

Saat jatuh tempo tanggal 30 November 2019 fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. Aditya Tirta Renata tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya berupa pelunasan pembiayaan pokok dan bunga atau Clean Up serta juga PT. Danareksa Sekuritas pada saat T+2 tidak dapat melakukan Forced Sell terhadap jaminan saham SIAP karena Saham SIAP telah Delisting atau penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sedangkan Jaminan tambahan berupa aset tanah milik saksi Nancy Urania Latief (istri Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief) oleh Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance dan Teknologi tidak menyuruh Divisi INF untuk melakukan Forced Sell atau penjualan paksa padahal Saksi ERIZAL, SE. mengetahui mengenai jaminan tambahan berupa aset tanah yang tertuang dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata;

Akibat perbuatan Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief selaku Komisaris Utama PT. Aditya Tirta Renata bersama-sama Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas periode Tahun 2014 dan selaku Komite Pengelolaan Resiko, Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance & Teknologi PT. Danareksa Sekuritas dan selaku Komite Pengelolaan Resiko menyetujui pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Saksi Zakie Mubarak Yos selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata, walaupun terdapat penyimpangan ketentuan-ketentuan, namun Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas periode Tahun 2014 dan selaku Komite Pengelolaan Resiko, Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance & Teknologi PT. Danareksa Sekuritas dan selaku Komite

Halaman. 55 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Resikotetap menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, sehingga PT. Aditya Tirta Renata menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 03/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dengan hasil sebesar Rp71.701.030.545,48,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima koma empat puluh delapan Rupiah).

Perbuatan terdakwa Terdakwa Rennie Abdul Rachman Latief tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. Ltd (Perusahaan yang didirikan dan berada di Singapura), Pemilik saham mayoritas PT. Evio Securities, Komisaris PT. Sekawan Intipratama dan Komisaris Utama PT. Aditya Tirta Renata pada waktu tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Danareksa Sekuritas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, RT. 11/RW. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt. 10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Sujadi selaku Direktur

Halaman. 56 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas dan Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama PT. Evio Securities dalam pembiayaan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Erizal selaku Direktur Finance, Operation dan Teknologi PT. Danareksa Sekuritas, Zakie Mubarak selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata dalam pembiayaan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

A. DALAM PEMBIAYAAN KEPADA PT. EVIO SECURITIES

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Teguh Ramadhani atau suatu korporasi PT. Evio Securities, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Sujadi selaku Direktur Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas dan Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama PT. Evio Securities (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melakukan kesepakatan dengan Marciano Hersondrie Herman agar PT. Danareksa Sekuritas bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dan penjamin emisi efek (underwriter) serta penasihat keuangan (financial advisor), padahal PT. Danareksa Sekuritas belum melakukan analisis internal termasuk kondisi keuangan yang belum memadai sebagai pembeli siaga (stand by buyer), di lain pihak terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sengaja mengkondisikan laporan penilaian KJPP atas Saham PT. RITS Ventures Limited selaku Holding PT. Indo Wana Bara Mining Coal agar memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan listing di Bursa Saham;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Teguh Ramadhani, Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi melakukan kesepakatan membuka akun rekening efek di PT. Danareksa Sekuritas atas

Halaman. 57 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama beberapa nominee yang digunakan untuk perdagangan saham di bursa dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Tradable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities menerima pembiayaan Repo (repurchase agreement/gadai saham) dari PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), padahal surat permohonan pembiayaan PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas dibuat setelah pembiayaan disetujui (back date) dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Marginable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui nominee yaitu : PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan dan Suryananda Adriansyah menerima fasilitas Trade Workstation yang open limit dari Sujadi dan Marciano Hersondrie Herman, SE. meskipun PT. Evio Securities tidak termasuk kelompok yang dapat menggunakan Trade Workstation;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui PT. Evio Securities menerima fasilitas pembiayaan trading dari PT. Danareksa Sekuritas tidak sesuai prosedur dan over limit dari Tahun 2014 s.d. Tahun 2015 sehingga pembiayaan mencapai Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan sebagian dipergunakan untuk penyelesaian bad debt pribadi Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman untuk tidak melakukan forced sell saham yang dibeli PT. Evio Securities meskipun telah melewati batas waktu penyelesaian transaksi bursa (T+3) yang tidak dilakukan pembayaran oleh Teguh Ramadhani Selaku Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Danareksa Sekuritas sehingga mengakibatkan total nilai saldo negatif sebesar Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan

Halaman. 58 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga Rupiah) dan Direksi PT. Danareksa Sekuritas tidak pernah mengeksekusi jaminan baik berupa saham SIAP, gadai saham PT. Bumi Kalimantan Lestari maupun tanah;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) perusahaan yang termasuk dalam satu kelompok peminjam atau kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui PT. Evio Securities, Fundamental Resources Pte. LTd, dan PT. Aditya Tirta Renata yang termasuk dalam satu grup usaha Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief,

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp150.557.930.852,74, (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah koma tujuh puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities pada PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2016 Nomor : 04/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Tahun 2007 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Febriansjukri mendirikan PT. Evio Securities sebagai perusahaan efek dengan kegiatan penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek dan pada bulan Oktober tahun 2011 komposisi saham dimiliki oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief Sejumlah 43.890 lembar saham dan Robert Angkasa sejumlah 13.110 lembar saham dengan struktur organisasi yaitu Robert Angkasa dan Dony Wisnu Wardhana selaku komisaris, Teguh Ramadhani sebagai Direktur utama serta Febriansjukri sebagai Direktur.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief Selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. LTd, Pemilik saham mayoritas PT. Evio Securities berwenang

Halaman. 59 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan yang mengikat terhadap masing masing perusahaan dan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Komisaris PT. Sekawan Intipratama berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi sesuai diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT. Danareksa Sekuritas merupakan anak Perusahaan BUMN yaitu PT. Danareksa (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1992 dengan komposisi saham 99,99% dimiliki oleh PT. Danareksa (Persero) dan sisanya 0.0002% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. Danareksa, yang berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga (securities company) dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi dan penasihat investasi serta kegiatan-kegiatan investasi pada private equity. Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 susunan direksi PT. Danareksa Sekuritas adalah Marciano Hersondrie Herman sebagai direktur utama, Sujadi sebagai Direktur Retail Capital Market, Erizal sebagai Direktur Operation, Finance & Technology, Ermawati Agustin Erman sebagai Direktur Equity Capital Market, Iman Hilmansyah sebagai Direktur Investment Banking Group, Jempino Ngabdi sebagai Direktur Investment Banking dan Budi Susanto sebagai Direktur Debt Capital Market.

Di antara bulan Maret sampai April 2014, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku komisaris PT. Indo Wana Bara Mining Coal melakukan pertemuan dengan Teguh Ramadhani dan Iwan Bogananta bertempat di kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt. 10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan membahas rencana Penawaran Umum Terbatas I/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue) Saham PT. Sekawan Intipratama, Tbk. dalam rangka pembelian saham PT. Indo Wana Bara Mining Coal beserta entitas Induknya (Backdoor Listing) yang dipaparkan oleh Teguh Ramadhani.

Selanjutnya masih pada bulan Maret atau April 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Teguh Ramadhani, Reza

Halaman. 60 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Pahlawan dari PT. Evio Securities, Dhoni Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources Pte. Ltd., Iwan Bogananta selaku Direktur PT. Indo Wana Bara Mining Coal mengadakan pertemuan dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Jenpino Ngabdi selaku Direktur dan Head Investment Banking PT. Danareksa Sekuritas serta Yoga Nugraha, Ira F Darmawan selaku Perwakilan CIMB Sekuritas dan beberapa orang lainnya pada kantor CIMB Niaga Jalan Sudirman Jakarta Pusat membahas rencana Penawaran Umum Terbatas I/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue) Saham PT. Sekawan Intipratama, Tbk. Dengan kode emiten "SIAP" dalam rangka pembelian saham PT. Indo Wana Bara Mining Coal yang memiliki tambang berlokasi di Kutai Barat Kalimantan Timur (dengan pemegang saham RIT Venture Limited, PT. BIN, PT. Aris Capital, serta Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief) beserta entitas Induknya (Backdoor Listing) sebanyak 23.400.000.000 lembar saham seharga Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per lembar dengan total sebesar Rp4.680.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), dengan agenda antara lain :

Struktur Pendanaan Intraday

Jadwal Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Surat Komitmen Intraday untuk dari CIMB untuk Fundamental Resources;

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief, bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman untuk menggunakan PT. Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus menjadi Pembeli Siaga (stand by buyer) dengan fee sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) padahal saat itu Marciano Hersondrie Herman belum meminta analisis dan pertimbangan Risk Management PT. Danareksa Sekuritas. Sedangkan untuk CIMB securities yang menyediakan fasilitas intraday mendapat fee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)

Dalam rangka penyusunan prospektus dan pengurusan pernyataan efektif pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief bersama Onny Soendjaja meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey & Rekan untuk

Halaman. 61 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penilaian Saham PT. RITS Ventures Limited (Holding PT. Indo Wana Bara Mining Coal) beserta entitas anak perusahaan antara lain PT. Indo Wana Bara Mining Coal untuk kelengkapan kegiatan Backdoor Listing melalui skema Penawaran Umum Terbatas/Right Issue dengan cara menggelembungkan hasil penilaian KJPP Yanuar Bey & Rekan dengan melampirkan dokumen Kontrak jual beli batubara PT. Indo Wana Bara Mining Coal, dengan lima perusahaan sebagian besar dari Vietnam seharga USD50 s.d. USD52.5 per Metrik Ton, padahal harga batu bara di pasaran hanya berkisar antara USD27 s.d. USD30 per metrik ton berdasarkan harga patokan batu bara pada bulan Januari 2014. Selain itu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Iwan Bogananta juga memasukkan data yang tidak sebenarnya berupa konsesi tambang batu bara di Kutai Barat Kalimantan Timur atas nama PT. Indo Wana Bara Mining Coal walaupun areal tambang seluas 1.151 ha atau sekitar 23,03% belum dapat dilakukan eksploitasi komersial karena tidak ada ijin dari Kementerian Kehutanan RI. Sehingga hasil penilaian 100% saham PT. RITS Venture Limited adalah sebesar Rp4.842.589.000.000,00 (empat triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah).

Dalam melakukan penilaian atas Saham PT. RITS Ventures Limited, KJPP Yanuar Bey & Rekan tidak mempertimbangkan kemampuan teknis maupun finansial PT. Indo Wana Bara Mining Coal dalam melakukan eksploitasi padahal pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pendapatan. Selain itu KJPP Yanuar Bey & Rekan dalam melakukan penilaian menggunakan pendekatan pasar dengan metode Discounted Cash Flow walaupun PT. Indo Wana Bara Mining Coal sebagai Operated Company belum memproduksi dan belum beroperasi. Sehingga berdasarkan data-data penilaian yang tidak semestinya tersebut KJPP Yanuar Bey & Rekan membuat laporan penilaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nilai 100% Saham RITS Ventures Limited pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.842.589.000.000,00 (empat triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman

Halaman. 62 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief dan Iwan Bogananta untuk menyusun prospektus guna memenuhi persyaratan pendaftaran penerbitan pernyataan efektif OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) saham SIAP sebanyak 23,4 milyar lembar saham dengan harga per lembar senilai Rp200 (dua ratus Rupiah) dan totalnya Rp4.672.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang selanjutnya dipergunakan terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sebagai salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan intraday dari CIMB Sekuritas sebesar Rp4.672.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh dua miliar lima ratus juta Rupiah), di mana pembiayaan proses right issue dengan cara Intraday Facility tersebut merupakan proses right issue yang tidak real (transaksi semu) dikarenakan dana tersebut cuma lewat dan tidak masuk ke perusahaan PT. Sekawan Intipratama melainkan kembali kepada Bank CIMB Niaga selaku pemberi fasilitas pembiayaan Intraday. Oleh karena Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief tidak memiliki dana untuk membayar fee standby buyer kepada PT. Danareksa Sekuritas dan fee intraday kepada CIMB Sekuritas maka Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Dhony Wisnu Wardana mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Danareksa Sekuritas menggunakan perusahaan Fundamental Resources Pte. Ltd dengan nilai pembiayaan yang diminta sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), selanjutnya Marciano Hersondrie Herman meminta Jempino Ngabdi, Bayu Ardianto Pontjowinoto, Dea Anindita Komala dan Melinda Purnawasari selaku tim right issue PT. Sekawan Inti Pratama untuk membuat dan mengusulkan Memorandum Evaluasi Risiko Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014 dengan kesimpulan PT. Danareksa Sekuritas dapat bertindak sebagai pembeli siaga, selanjutnya di Review oleh Bob Prabowo Sumitro selaku tim legal yang memberikan tambahan catatan berupa :

Sebagai pembeli siaga, Danareksa berkewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang saham, sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian penjaminan.

Walaupun ada back to back agreement dengan pihak lain, agreement tersebut tidak menghilangkan kewajiban Danareksa

Halaman. 63 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sisa saham. Di mata OJK pun mungkin back to back agreement tersebut tidak dianggap ada.

Apabila Fundamental Resources wanprestasi karena sebab apapun, maka Danareksa wajib membeli sisa saham, sesuai dengan perjanjian standby buyer.

Dari sisi legal, perjanjian back to back tidak menghilangkan kewajiban Danareksa berdasarkan perjanjian standby buyer/penjaminan siaga

Selanjutnya Memorandum Evaluasi Risiko Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014 diteruskan ke Divisi Risk Management untuk di Review dengan hasil Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management tanggal 21 April 2014 tidak memberikan rekomendasi Danareksa Sekuritas sebagai standby buyer untuk dijalankan apabila tidak dapat memenuhi keseluruhan persyaratan berupa :

Danareksa telah menerima minimal H-1, sebelum penandatanganan pernyataan kesanggupan menjadi stand by buyer pada OJK, dokumen- dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Danareksa dalam isi yang dapat diterima dan dipastikan keabsahannya oleh Danareksa;

Dokumen atau prasyarat yang wajib dipenuhi sebelum dapat dijalkannya transaksi, dalam isi dan ketentuan yang dapat diterima oleh Danareksa di antaranya, namun tidak terbatas pada :

Perjanjian antara CSI dengan FR yang berisikan komitmen CSI untuk memberikan fasilitas intraday kepada FR;

Back to back agreement dan irrevocable purchase order agreement antara dana reksa dengan FR tidak memungkinkan bagi FR untuk membatalkan perjanjian pembelian porsi saham SIAP melalui Dana Reksa senilai Rp4,657 T, yang didukung oleh keabsahan dan kekuatan perjanjian pada poin 1 di atas.

Surat Reverensi dari CIMB Bank terkait bukti kecukupan dana kepada dana reksa senilai Rp4,657 triliun

Terdapat Jaminan Berupa dana/cek mundur/bilyet giro yang dapat diberikan kepada FR sebagai jaminan terhadap keseluruhan porsi penjaminan dana reksa senilai Rp4,657 triliun beserta biaya-biaya lain yang timbul dari adanya pernyataan kesanggupan Dana Reksa sebagai stand by buyer;

Halaman. 64 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment Banking (IB) wajib melakukan koordinasi dengan BOC, Finance dan Tax serta melakukan koordinasi dengan CIMB Bank terkait status Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebelum melaporkan tanggal efektif right issue ke OJK;

Keabsahan terhadap keseluruhan aspek legalitas dokumen tersebut harap dikoordinasikan oleh Divisi Legal oleh TIM AB;

IB wajib melakukan koordinasi dengan Divisi BOC terkait dengan pemantauan mekanisme dan aliran dana antara pihak-pihak terkait yaitu : Dana Reksa, FR, SIAP, CSI, dan CIMB Bank semenjak timbulnya kewajiban Dana Reksa sebagai penjamin emisi right issue sampai dengan exercise terhadap seluruh porsi right yang dimiliki oleh dana reksa dibeli seluruhnya oleh FR;

Apabila terdapat perubahan-perubahan yang bersifat material terkait dengan pelaksanaan tranright issue ini maka IB wajib memberikan memo addendum yang ditujukan kepada Legal, Compliance dan Komite Pengelolaan Risiko, dan pada saat yang bersamaan, IB juga akan membuat memo transaksi addendum yang ditujukan kepada Finance dan Tax serta Cash Settlement;

IB agar membuat closing reportase atas pelaksanaan tranright issue PT. SIAP beserta transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Dana Reksa terkait transaksi right issue ini yang ditujukan kepada Finance dan Tax, BOC dan Komite Pengelolaan Risiko paling lambat 2 minggu setelah tanggal pencatatan saham di pasar perdana selesai.

Segala bentuk eksepsi terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam review MER ini agar terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komite Pengelolaan Risiko, PT. Danareksa Sekuritas;

Oleh karena Memorandum Evaluasi Risiko Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014 tidak merekomendasikan Danareksa Sekuritas untuk menjadi standby buyer, maka Pada tanggal 24 April 2014, Bayu Ardianto Pontjowinoto membuat Addendum Memorandum Evaluasi Risiko dimana isi addendum tersebut adalah menambahkan Daftar pemegang saham PT. SIAP yaitu :

Deutsche Bank AG (AG Singapore) persentase 4,75%

Credit Suisse AG Singapore Trust persentase 4,75%

Halaman. 65 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Standart Chartered Bank SG PVB persentase 4,75%

Lunardi Basuki persentase 0,75%

untuk selanjutnya Addendum Memorandum Evaluasi Risiko tersebut direview dan dibawa ke Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas untuk dimintakan persetujuan, namun prosesnya tidak langsung disetujui dikarenakan ada catatan dari Risk Management disertai Eksepsi dari Divisi Investment Banking yang kemudian Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management tanggal 21 April 2014 disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa sekuritas yaitu Lydia Seri Idah Sembiring, Iman Hilmansyah, Ermawati A Erman, Sujadi, Erizal, Marciano H Herman dengan catatan tambahan dari Ermawati A Erman "setuju untuk tidak direkomendasikan kecuali segala persyaratan yang ada dalam hasil Review MER ini dijalankan"

Karena hasil keputusan Komite Pengelolaan Risiko telah menyetujui Review Memorandum Evaluasi Risiko (MER) tanggal 21 April 2014 namun persyaratan belum terpenuhi sehingga pembiayaan tidak terlaksana maka Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief yang telah bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman melalui Fundamental Resources Pte. Ltd mengajukan kembali permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) kepada PT. Danareksa Sekuritas pada tanggal 30 Juni 2014 dengan jaminan saham PT. Sekawan Intipratama (SIAP) sebanyak 600.000.000 lembar dengan tujuan untuk pembayaran Fee CIMB dalam rangka memberikan fasilitas intraday atas transaksi Right Issue SIAP dan Fee transaksi lainnya. Selanjutnya PT. Danareksa Sekuritas menindaklanjuti dengan membuat Memorandum Evaluasi Risiko Nomor INF/03/0036/A/14 tanggal 10 Juli 2014 dengan hasil analisa setelah di Review oleh Ayuningtyas N.P selaku Reviewer dari Divisi Risk Manajemen pada tanggal 11 Juli 2014 antara lain :

Dalam analisa kondisi keuangan nasabah tidak dapat dilakukan secara memadai karena keterbatasan data dan nasabah terlihat tidak memiliki pendapatan sama sekali yang dapat dijadikan sebagai sumber pembayaran terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan PT. Danareksa Sekuritas.



Dalam analisa saham jaminan, PT. Sekawan Intipratama dengan usaha komersil memproduksi berbagai macam barang berbahan dasar non-woven sejak tahun 2003, maka nilai pembiayaan Danareksa sebesar Rp25 miliar jelas sekali bahwa tidak mungkin saham PT. Sekawan intipratama dijadikan sebagai saham terhadap pembiayaan yang akan dilakukan

Sehingga terdapat beberapa rekomendasi dan prasyarat dalam dokumen Memorandum Evaluasi Risiko tersebut, Reviewer menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

Apabila DS tidak memberikan fasilitas pembiayaan sebesar maksimal Rp25 miliar yang akan digunakan oleh Fundamental Resources Pte. Ltd untuk membayar fee transaksi kepada CIMB, maka CIMB tidak bersedia untuk memberikan fasilitas intraday dalam proses Right Issue PT. Sekawan Intipratama, sehingga PT. Danareksa Sekuritas akan menghadapi kondisi terburuk yaitu wajib untuk menyerap tersebut senilai \pm Rp4,7 triliun.

Saham jaminan PT. Sekawan Intipratama tidak memenuhi aspek Visibilitas yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini, yang antara lain didasarkan oleh analisa saham jaminan pada Bagian 5 Review Memorandum Evaluasi Risiko ini.

Fundamental Resources Pte. Ltd belum memberikan komitmennya untuk membayar fee Danareksa dan konsultan hukum senilai + 7 Miliar, in good fund, minimal 2 hari sebelum transaksi dilakukan

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, selaku salah satu bagian atau pihak yang berelasi dalam transaksi ini masih memiliki kewajiban kepada PT. Danareksa Sekuritas senilai Rp8.615.781.320,00 (delapan milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka, Review Memorandum Evaluasi Risiko menjelaskan fasilitas pembiayaannya yang diberikan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd tidak direkomendasikan untuk dijalankan, namun Marciano Hersondrie Herman yang pada tanggal 10 Juli 2014 menyurati PT. Fundamental Resource Pte. Ltd terkait persyaratan yang harus dipenuhi memerintahkan pemberian fasilitas pembiayaan

Halaman. 67 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamental Resources Pte. Ltd maksimal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) tetap dijalankan berdasarkan keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas terhadap hasil Review Memorandum Evaluasi Risiko INF/03/0036/A/14 Komite Pengelolaan Risiko tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani masing masing oleh Lydia Seri Idah Sembiring, Iman Hilmansyah, Ermawati A Erman, Sujadi, Erizal, Marciano Hersondrie Herman dengan catatan dari Ermawati A Erman "menindaklanjuti komentar pak Rizal FR harus memberikan buktinya bahwa sudah mencoba mencari pendanaan lain dan ditolak sebelum DS memberi fasilitas pembiayaan", catatan dari Erizal "Setuju u/ diberikan, apabila pendanaan dr pihak lain tdk dapat diberikan, KRN DS sebagai standby buyer sdh berkomitmen seb 4,7 T".

Setelah ada persetujuan Review MER oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas, maka dibuat perjanjian dan pengikatan atas pembiayaan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juli 2014, PT. Danareksa Sekuritas memberikan fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd. senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akte Notaris Chandra Lim, SH., L.L.M. nomor 35 tanggal 22 Juli 2014 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham PT. SIAP dan aset tetap berupa tanah milik Nancy Urania Latief, antara PT. Danareksa Sekuritas yang diwakili oleh Marciano Hersondrie Herman dan Erizal dengan Fundamental Resources Pte. Ltd. yang diwakili Doni Wisnu Wardhana dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014, padahal saham SIAP sebanyak 600.000.000 lembar yang dijadikan jaminan belum diterima PT. Danareksa Sekuritas karena proses right issue baru dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014 dan jaminan saham SIAP tidak termasuk dalam daftar saham Marginable shares, Cek/Bilyet Giro pembayaran bunga dan pokok belum ada, surat instruksi kuasa menjual atas jaminan saham belum ada melainkan hanya surat pernyataan dan Fundamental Resources Pte. Ltd. tidak memiliki kemampuan baik secara finansial maupun kredibilitas untuk memenuhi kewajibannya kepada PT. Danareksa Sekuritas, antara lain didasarkan oleh

Halaman. 68 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa kondisi keuangan nasabah, serta Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief selaku pihak yang berelasi dalam transaksi pembiayaan yang diajukan Fundamental Resources Pte. Ltd masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi kepada PT. Danareksa Sekuritas senilai Rp8.615.781.320,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah).

Setelah perjanjian pemberian Fasilitas Pembiayaan ditandatangani tanggal 22 Juli 2014 kemudian berdasarkan permintaan Dony Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources. Pte. Ltd, kepada PT. Danareksa Sekuritas maka dibuatkan Nota Pencairan Dana oleh Divisi INF PT. Danareksa Sekuritas berdasarkan Nota Pencairan Nomor RDN 1020006280199 yang ditandatangani oleh Dini Ratna Komala, Hendrich Syahputra, Lydia Seri Idah Sembiring, Yogi Ganesrama, Erizal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan jaminan saham SIAP 600 000 000 lembar dengan catatan dalam persyaratan yang harus dipenuhi sesuai MER :

o * (1) Cek/BG pembayaran bunga dan pokok "belum ada pada saat ini (pd saat diterima RM) Info dari INF, masih dalam perjalanan menuju DS".

o ** (3) surat instruksi kuasa jual FR sudah ditandatangani "masih surat pernyataan, surat kuasa menjual akan diberikan setelah sahamnya ada"

Untuk selanjutnya dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) tersebut digunakan untuk pembayaran fee stand by buyer ke PT. Danareksa Sekuritas dan fee intraday CIMB Securitass. Setelah right issue selesai dan Saham SIAP sebanyak 23.400.000.000 lembar dengan nilai Rp4.672.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah dikuasai oleh Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief melalui Fundamental Resources Pte Ltd selanjutnya Terdakwa Ir. Rennie Abdul Rahman Latief memerintahkan Dhony Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources Pte Ltd untuk mendistribusikan saham SIAP kepada nominee antara lain Iwan Bogananta, Tatang Sutirman, Roger Suyama dan kepada karyawan PT. Indo Wana Bara Mining Coal dengan metode

Halaman. 69 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delivery Free Of Payment (DFOP/hibah), dimana jumlah saham dan para pihak yang menerima Delivery Free Of Payment saham SIAP adalah sebagai berikut :

No	Anggota Bursa	Total Lbr Saham	Tanggal Terima	Rincian Lbr Saham	Nama Nasabah
1	2	3	4	5	6
1	OD-Danareksa Sekuritas	2.486.538.007	19-08-2014 16-09-2014 21-10-2014 03-11-2014 13-01-2015 22-01-2015 03-06-2015 12-06-2015 26-06-2015 02-07-2015 09-07-2015 30-10-2015	1.650.000 72.711.538 35.500.000 500.000.000 105.200.000 750.015.000 433.000.000 319.192.700 50.000.000 50.000.000 7.768.769 161.500.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 sebesar 15.000 15.000.000 PT. Aditya Tirta Renata PT. Evio	Welly Budisanjaya Iwan B./Ekarini S. 34.211.538 Reza Pahlawan 38.500.000 Hendrika R. 2.500.000 lbr. Nurheldin D. 1.000.000 lbr M.Herkusuma 2.500.000 lbr Linawati 2.500.000 lbr Lia Fersilia 500.000 lbr Ryan Agung S 1.000.000 lbr Adjie Januar 500.000 lbr Hevy Yafanny 7.500.000 lbr Anto Prabowo 1.500.000 lbr Christin Soewito 10.000.000 lbr Priono Hari S. 5.000.000 lbr Ruli 500.000 lbr Gunadarma 500.000 lbr PT. Evio Securities M. Zaki Mubarak Teguh R. Reza Pahlawan PT. Evio Suryananda PT. Aditya Tirta Renata PT. Evio

Halaman. 70 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



					Securities PT. Evio Securities PT. Aditya Tirta Renata Suryananda Andriansyah PT. Aditya Tirta Renata
2	CC-Mandiri Sekuritas	1.685.875.000	04-08-2014 25-08-2014 25-08-2014 28-10-2014 07-11-2014	1.000.000.000 635.875.000 25.000.000 10.000.000 15.000.000	Renaldi Tri Aditya - - Doni Wisnu Wardhana Doni Wisnu Wardhana
3	YU-CIMB Securities	1.882.975.000	13-08-2014 19-08-2014 20-10-2014 21-10-2014 03-11-2014 09-04-2015 31-08-2015	51.375.000 90.000.000 1.600.000 15.000.000 475.000.000 1.000.000.000 250.000.000	Doni Wisnu Wardhana Doni Wisnu Wardhana Franky Dunggio Albela Fundamental Resources Fundamental Resources Doni Wisnu Wardhana
4	CP-Valbury Securities	1.921.538.462	19-08-2014 23-09-2014 29-09-2014 14-01-2015 29-06-2015	11.538.462 60.000.000 200.000.000 625.000.000 1.025.000.000	Ulung Wijaya Landito Akbar Heru Utomo PT. Evio Securities PT. Catur Pilar
5	AK-UBS Ag Securities	2.933.864.375	19-08-2014 25-08-2014 02-09-2014	1.529.540.625 291.250.000 1.113.073.750	Green Ally & Ocean Sky (Iwan B./Tatang S.) Tatang Sutirman
6	LG-Trimegah Securities	1.113.147.500	29-08-2014	1.113.147.500	Tatang Sutirman
7	YB-Jasa Utama	70.000.000	17-09-2014	70.000.000	Renier AR. Latief



	Capital				
8	SM-Millenium Danatama	9.733.673.800	14-10-2014 29-06-2014 27-07-2014	200.000.000 1.533.673.800 8.000.000.000	Fendy Pernama Fundamental Resources
9	IF-Samuel Sekuritas	260.869.565	24-11-2015	260.895.565	Fundamental Resources
10	LS-Reliance Capital	150.000.000	26-06-2015 24-08-2015	50.000.000 100.000.000	Fariandi Djohan Sandroto -
11	XA-NH Korindo	50.000.000	29-06-2015	50.000.000	PT. Evio Securities
12	DH-Sinar Mas Sekuritas	100.000.000	25-08-2015	100.000.000	Asuransi Sinar Mas
	Total	22.338.481.709			

Dalam rangka menjaga harga nilai saham SIAP, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief meminta Teguh Ramadhani membuka rekening saham an. PT. Evio Securities menggunakan beberapa nominee antara lain: PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawuluan dan Suryananda Adriansyah dengan limit trading yang disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Tradable Shares/tidak masuk saham LQ 45, atau saham-saham lain tidak liquid. Terhadap pembukaan rekening efek nasabah PT. Evio Securities tersebut, PT. Danareksa Securities tidak menjalankan prinsip mengenal nasabah pada proses penerimaan nasabah dan perubahan status risiko nasabah, dimana permohonan pembukaan rekening tersebut tetap diproses oleh Juli Hartawan selaku Kepala Unit Priority dan diteruskan ke Kepala Divisi atas nama Satrio Hadi Waskito. Kemudian Sujadi selaku Direktur Retail Capital Market memberikan persetujuan PT. Evio Securities menggunakan sistem Trade Workstation dalam perdagangan saham di PT Danareksa Sekuritas, dimana sistem ini seharusnya hanya digunakan dalam keadaan darurat (kontigensi) oleh nasabah perusahaan asuransi, manajer investasi dan dana pensiun.

Selanjutnya Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama dengan Teguh Ramadhani memerintahkan Don



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piter Antonio untuk mengkoordinasi transaksi saham di beberapa sekuritas dengan tujuan menjaga harga saham SIAP pada nilai yang diharapkan, yaitu : PT. Valbury Sekuritas Indonesia, PT. Equity Sekuritas Indonesia, PT. CIMB Sekuritas (sekarang PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia), Trust Sekuritas Indonesia, Mahakarya Sekuritas Indonesia, Woori Sekuritas (berubah menjadi Nongyup Sekuritas Indonesia), Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia (AZ), Panin Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, Reliance Sekuritas Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Yuanta Sekuritas.

Dalam pelaksanaan transaksi trading saham yang dilakukan oleh PT. Evio Securities melalui beberapa akun nominee, Sujadi, Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan, Hendra Asril tidak melaksanakan penerapan limit/pembatasan fasilitas trading sesuai dengan opening account sehingga pada bulan September 2014 telah melampaui limit trading sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).

Atas pelampauan limit trading tersebut, Juli Hartawan selaku Kepala Unit Priority Client Services menyampaikan agar PT. Evio Securities mengajukan fasilitas pembiayaan dalam bentuk repo (repurchase agreement/gadai saham) dengan jaminan saham SIAP sehingga Teguh Ramadhani pada tanggal 11 September 2014 secara lisan mengajukan fasilitas repo sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan jaminan saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Marginable Shares/tidak masuk saham LQ 45 atau saham-saham lain yang tidak liquid. Menindak lanjuti permintaan lisan tersebut, Satrio Hadi Waskito selaku Kepala Divisi Priority Customer Distribution mengajukan Memo kepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah 3205892 an. PT. Evio Securities yang ditindaklanjuti oleh Roni Kurnia selaku Reviewer dengan membuat Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 memuat beberapa analisa risiko, mitigasi dan rekomendasi berupa :

Analisa Risiko PT. Evio Securities merupakan pesaing perusahaan dengan produk yang sama di pasar modal. Dengan memberikan

Halaman. 73 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas ini maka PT. Evio Securities akan menjadi besar dan akan berpotensi merebut pasar perusahaan di kemudian hari.

PT. Evio Securities tidak memiliki aktifitas real dengan aset yang dimiliki hanyalah deposito.

Pemilik PT. Evio Securities dalam hal ini Rennier A Latief memiliki bad debt di perusahaan kami yang sampai sekarang belum terselesaikan. Disamping itu yang bersangkutan pernah menjadi pendiri PT. Lapindo Brantas dan pemegang saham SIAP. Berdasarkan riwayat tersebut dapat disimpulkan yang bersangkutan memiliki profil investor high risk high return. Kerja sama dengan PT. Evio Securities dapat menempatkan perusahaan kami pada posisi high risk dengan tingkat return yang sama dengan kerja sama dengan pihak yang berisiko netral (18%).

Tujuan transaksi EVS untuk menjaga likuiditas SIAP sangat bersinggungan dengan peraturan mengenai transaksi semu. Apabila suatu saat EVS terindikasi melanggar UU Pasar Modal, maka besar kemungkinan DS akan terlibat dalam pemeriksaan.

Mitigasi yang dibuat oleh Roni Kurnia adalah :

Fasilitas diberikan bukan dalam bentuk dana segar, namun dalam bentuk fasilitas transaksi jual beli saham. Dan transaksi tersebut harus dilakukan di DS Fasilitas harus diperkuat dengan perjanjian kesanggupan bayar.

Marjin fasilitas : portfolio harus 1:2. Sehingga untuk bertransaksi sebesar Rp100,00 Evio Securities harus telah memiliki portfolio dengan nilai Rp200,00 yang ditempatkan di rekening Evio Securities. Bunga atas fasilitas harus dibayar tunai. Apabila tidak dibayar, maka harus di forced sell dari portolio Evio Securities.

Sebelum pelaksanaan pemberian fasilitas, maka tunggakan hutang Rennier A. Latief harus diselesaikan terlebih dahulu di rekening Acct # 3203342.

Priority harus menjaga agar tidak terjadi transaksi di antara pihak yang terkait dengan SIAP di DS.

Rekomendasi Roni Kurnia yang harus diperhatikan apabila Komite Pengelolaan Risiko menyetujui usulan berupa :

Menjalankan mitigasi Risiko tersebut di atas;

Halaman. 74 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatasan jumlah fasilitas untuk group SIAP di DS di masa datang, dengan tidak memperpanjang dan menambah fasilitas baru.

Pada saat ini exposure pada Group SIAP sudah mencapai Rp23 miliar di mana Rp3 miliarnya adalah portofolio dan negatif current balance di rekening Acct #3203342, apabila fasilitas ini disetujui maka total fasilitas untuk group SIAP menjadi Rp43 miliar. Dengan demikian persetujuan ini sekaligus merupakan persetujuan KPR untuk pelampauan limit group untuk nasabah RCM yaitu sebesar Rp25 miliar

Peninjauan fasilitas ini setiap 1 tahun sekali dengan melihat kondisi pasar dan fundamental SIAP dan EVS.

Bahwa terkait dengan rekomendasi Roni Kurnia selaku Reviewer maka Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri dari Lidia Sembiring, Sujadi, Jempino Ngabdi, Iman Hilmansyah, Ermawati A Erman, Erizal, Marciano H Herman menyetujui pembiayaan kepada PT. Evio Securities dimana Ermawati A Erman memberi catatan "bad debt pemegang saham di rencana Act #32003342 harus dilunasi sebelum pelaksanaan fasilitas" menyetujui usulan pemberian fasilitas kepada PT. Evio Securities maksimal Rp20 milyar padahal yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan tersebut adalah Saham SIAP yang mana saham tersebut tidak masuk dalam Saham LQ45 atau saham yang tidak liquid.

Setelah permohonan lisan fasilitas pembiayaan PT. Evio Securities mendapatkan persetujuan dari Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas maka pada tanggal 30 September 2014, Juli Hartawan mengirimkan email kepada Teguh Ramadhani dan ditembuskan kepada Sdr. Reza Pahlawan yang menyatakan antara lain :

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh PT. Evio, dapat kami informasikan telah disetujui oleh KPR PT. DS.

Untuk tindak lanjutnya supaya lebih praktis dan cepat tidak perlu dibuatkan perjanjian legal PT. DS.

Namun demikian mohon dapat dibuatkan surat dari PT. Evio terkait permohonan fasilitas tersebut.

Jenis pembiayaan : fasilitas pembiayaan untuk transaksi saham.

Jumlah pembiayaan : Maksimal sebesar Rp20 Miliar.

Halaman. 75 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Hartawan menegaskan dalam email tersenut agar surat permohonan fasilitas pembiayaan dari PT. Evio Securities dibuat dengan tanggal mundur/back dated sebelum tanggal 18 September 2014.

Meskipun sudah disetujui pembiayaan kepada PT. Evio Securities oleh Komite Pengelolaan Risiko namun tanggal 2 Oktober 2014, Satrio Hadi Waskito selaku Kepala Divisi PCD mengajukan memo Nomor M-38/584/RCM kepada KPR agar fasilitas yang telah disetujui tersebut dapat diubah menjadi fasilitas pembiayaan dengan mekanisme REPO yang digunakan untuk Penyelesaian atas pokok kewajiban nasabah a.n. Rennier A.R. Latief dan transaksi saham oleh PT. Evio Securities melalui Danareksa Sekuritas dengan pertimbangan PT. Evio Securities tidak memiliki aktivitas riil, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik PT. Evio Securities mempunyai hutang lama (hutang Tahun 2004-2007) di PT. Danareksa Sekuritas di Rekening Saham nya sekitar Rp9 miliar yang sampai saat MER diajukan belum ada pembayaran/pelunasan yang akhirnya oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas memutuskan menyetujui perubahan bentuk fasilitas kepada PT. Evio Securities dari fasilitas kredit limit menjadi fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham (REPO) dengan referensi Memo dari Priority Nomor M-38-584-RCM dengan kondisi fasilitas Rp20 Miliar, tenor 6 bulan, interest 18% p.a jaminan SIAP senilai Rp40 miliar dan pembiayaan dicairkan sebesar Rp20 Miliar masuk ke Rekening PT. Evio Securities meskipun Komite Pengelolaan Risiko mengetahui saat persetujuan pembiayaan Repo ke PT. Evio Securities kondisi Group SIAP (PT. ATR dan rekening Rennier A. Latief) sudah mempunyai hutang sebesar Rp23,00 miliar di PT. Danareksa Sekuritas, sehingga total hutang dari Group SIAP (termasuk PT. Evio Securities) menjadi Rp43 Miliar, padahal setiap Group (Perusahaan yang pemilik atau Beneficiary Ownernya sama) di Danareksa Sekuritas hanya boleh mempunyai kredit limit maksimum sebesar Rp25 miliar.

Selain itu Sujadi bersama-sama dengan Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan dan Hendra Asril, memberikan fasilitas transaksi saham melalui Trade Workstation yang mana sistem ini seharusnya hanya

Halaman. 76 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam keadaan darurat (kontigensi) oleh nasabah Institusi Dana Pensiun, Asuransi dan Aset Manajemen. Pemberian Fasilitas TW tersebut dilakukan karena deposit yang digunakan adalah Saham SIAP yang tidak masuk dalam tradable share sehingga apabila menggunakan sistem trading one stop (sistem standar yang seharusnya digunakan) Group SIAP tidak memperoleh limit trading.

Atas pelampauan limit tersebut Teguh Ramadhani (Direktur PT. Evio Securities) kemudian meminta penambahan limit secara lisan kepada Sujadi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jaminan Saham SIAP senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah), Atas permintaan lisan tersebut Sujadi menyetujuinya tanpa ada Kajian dari Risk Management.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2015, Teguh Ramadhani menghubungi Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi untuk meminta tambahan limit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), sehingga total menjadi Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) dan Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi menyetujui permintaan tersebut secara lisan tanpa ada analisis dari Risk Manajemen maupun Komite Pengelolaan Risiko.

Setelah menerima penambahan limit tersebut Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui Dhoni Wisnu Wardhana pada tanggal 20 dan 21 Januari 2015, menambahkan jumlah saham SIAP ke dalam rekening nasabah terafiliasi sebagai berikut : PT. Evio Securities sebanyak 245.000.000 lembar, Teguh Ramadhani 245.000.000 lembar, Reza Pahlawan 245.000.000 lembar dan Gregorius Edwin 15.000.000 lembar dengan tujuan untuk meningkat volume transaksi di pasar. Dan menjaga harga saham SIAP pada posisi Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per lembar saham.

Atas limit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah) tersebut Sujadi, Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan dan Hendra Asril dalam pelaksanaan trading tidak melaksanakan penerapan Limit/Pembatasan Fasilitas Trading sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhir sesi Perdagangan Saham Tanggal 20 Januari 2015, Transaksi pembelian Saham SIAP yang dilakukan oleh PT. Evio Securities adalah sebesar Rp88.000.000.000,00

Halaman. 77 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan miliar Rupiah) Selanjutnya Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama Teguh Ramadhani datang menemui Sujadi dan menjelaskan bahwa akan dilakukan pembelian (placement) oleh PT. Asabri sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) sehingga dengan adanya penjelasan tersebut Sujadi bersama-sama dengan Satrio Hadi Waskito, Juli Hartawan, dan Hendra Asril terus melakukan trading hingga pada tanggal 27 Januari 2015 jumlah pembiayaan trading telah outstanding sebesar Rp152.157.617.004,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat Rupiah).

Untuk mengurangi outstanding tersebut Satrio Hadi Waskito dan Juli Hartawan mulai tanggal 29 Januari 2015 menggalang dana kepada Nasabah PT. Danareksa Sekuritas untuk membeli saham SIAP dengan cara REPO antar nasabah (PT. Evio/Group SIAP dengan Nasabah PT. Danareksa Sekuritas), yang mana diperoleh dana sebesar Rp86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nasabah	Jumlah Saham Jaminan (lembar)	Nilai Transaksi (Rp.)	Jatuh Tempo
1	2	3	4	5
	NASABAH PT. Danareksa Sekuritas			
1.	Wijoto Chandra (1) / S1198	12.500.000	1.000.000.000	04/03/2016
2	Wiana Anggraeni (1) / S988	12.500.000	1.000.000.000	09/09/2015
3	Yayasan BKKKS / S1219	12.500.000	1.000.000.000	14/03/2016
4	Agus Darmawan / S3092	31.250.000	1.000.000.000	18/09/2015
5	Reny / MN1633	37.500.000	2.500.000.000	21/03/2016
6	Tunggal Rahaja / MN1633	37.500.000	3.000.000.000	24/03/2016
7	Djohan Tjiunardi / MN1568	37.500.000	3.000.000.000	24/03/2016
8	Christine / MN1569	31.250.000	3.000.000.000	24/03/2016
9	Soekimin / MN1522	25.000.000	2.500.000.000	24/03/2016
10	Achmad Effendy Nasution (1) / S4632	12.500.000	2.000.000.000	25/03/2016
11	Wiana Anggraini (2) /S988	12.500.000	1.000.000.000	27/09/2015
12	Imelda Setiawan / S4629	18.750.000	1.500.000.000	25/03/2016
13	Hetty Diana / S1378	12.500.000	1.000.000.000	01/04/2016
14	Edy Goenawan (3) /	25.000.000	2.000.000.000	03/04/2016

Halaman. 78 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



	S1193			
15	Wiana Anggraini (3) / S988	12.500.000	1.000.000.000	11/10/2015
16	Rahmat Budiarto / ML51	50.000.000	4.000.000.000	15/07/2015
17	Edy Goenawan (4) / S1193	37.499.994	3.000.000.000	14/04/2016
18	Wijoto Chandra (2) / S1198	12.500.000	1.000.000.000	14/04/2016
19	Rasfuldy / J2371	12.500.000	1.000.000.000	18/04/2016
20	Ahmad Efendy Nasution (2) / S4632	12.500.000	1.000.000.000	23/01/2016
21	Thio Boentoro Wenasetio (1) / S858	42.105.400	4.000.000.000	16/09/2016
22	Thio Boentoro Wenasetio (2) / S858	15.789.600	1.500.000.000	19/09/2016
23	Thio Boentoro Wenasetio (3) / S858	18.348.800	2.000.000.000	30/09/2016
	TOTAL	532.493.794	44.000.000.000	

Kemudian Teguh Ramadhani bersama-sama dengan Juli Hartawan dan Hendra Asril menyamakan exposure/outstanding (hutang pelampauan limit tersebut) dengan menggunakan Transaksi T+0, T+2 dengan cara saat T+2 (2 hari setelah transaksi) dibeli oleh nominee lainnya, sehingga hutang tidak sampai T+3 (hutang tidak muncul di laporan karena belum jatuh tempo). Hal ini dilakukan untuk menghindari jual paksa (forced sell).

Pada tanggal 26 Maret 2015, Lidya Seri Idah Sembiring (Tim Risk Management) melakukan Forced Sale saham SIAP di akun Reza Pahlawan (9990018) selama 1 hari dengan net amount sebesar Rp10.299.797.845,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2015, Lidya Sembiring ditelpon oleh Sujadi yang mengatakan "Stop Dulu Forced Sell nya, kalau mau jual, telpon pak Marciano dulu", dan setelah dihubungi Lidya Sembiring, Marciano Hersondrie Herman melarang Lidya Sembiring untuk melakukan Forced Sell sehingga atas Perintah tersebut Risk Management tidak melakukan forced sell lagi.

Pada tanggal 02 November 2015 saham SIAP disuspend oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dibuka tanggal 03 November 2015 dan akhirnya tanggal 9 November 2015 Saham SIAP disuspend kembali oleh BEI untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai dikarenakan adanya beberapa sekuritas yang gagal bayar, diantaranya PT. Danareksa Sekuritas, PT. Millenium Danatama Sekuritas dan PT Reliance Securities tidak mampu membayar sejumlah uang terkait adanya jual-beli saham SIAP dan terjadi penurunan harga saham dari Rp235,00 menjadi Rp83,00 per lembar saham.

Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama Marciano Hersondrie Herman, Sujadi, dan Teguh Ramadhani dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities pada PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2016 telah menguntungkan/diri sendiri ataupun orang lain, antara lain :

Renier AR. Latief :

Pembayaran Fee Marketing kepada Bapak Beny Anwar dengan Saham SIAP senilai Rp224.325.000,00 pada tanggal 11 September 2014;

Pembayaran hutang kepada Soerjadi S dengan Saham SIAP senilai Rp1.246.250.000,00 pada tanggal 19 September 2014;

Pembayaran Fee Financial Advisory kepada Heri Priambodo dengan saham SIAP senilai Rp7.352.875.000,00 pada tanggal 19 September 2014;

Pembayaran Fee kepada Riki Andriko selaku Account Officer CIMB Bank melalui Akun Nominee atas nama Yugo Adriansyah dengan Saham SIAP senilai Rp1.470.575.000,00;

Pelunasan Hutang Rennier kepada Danareksa Sekuritas yang totalnya sebesar Rp8.638.410.335,00 pada tanggal 08 Oktober 2014;

Pembayaran Fee Placement kepada Harjani Prem Ramchan sebesar Rp1.875.000.000,00; pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Fee Placement kepada PT. Vivaces Prabu Investment sebesar Rp3.750.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Fee Placement sebesar Rp1.875.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;

Pembayaran Outstanding sebesar Rp4.000.000.000,00 ke Valbury Sekuritas;

Transfer cash ke Rekening Fundamental Resources, Pte, Ltd sebesar Rp10.486.613.000,00;

Halaman. 80 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 10 November 2014;
Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp24.091.000,00 tanggal 10 November 2014;
Pembayaran Pinjaman PT. Evio Securities sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 10 November 2014;
Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp53.500.000,00 tanggal 10 November 2014;
Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 10 November 2014;
Pembayaran hutang PT. Evio Securities sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;
Pembayaran Penilaian Tambang PT. Putra Dewa Jaya kepada Hery Priambodo sebesar Rp210.438.666,00 pada tanggal 10 November 2014;
Pembayaran Bunga Repo PT. Evio Securities sebesar Rp300.000.000,00 pada tanggal 10 November 2014;
Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp249.245.000,00 pada tanggal 28 November 2014;
Kebutuhan Operasional PT. Evio Securities sebesar Rp892.020.000,00 pada tanggal 04 Desember 2014;
Pembayaran Bunga Repo PT. Evio Securities sebesar Rp310.000.000,00 pada tanggal 15 Desember 2014;
Penambahan limit transaksi di Rekening PT. Evio Securities di Sucorinvest dengan saham SIAP senilai Rp4.875.000.000,00;
Top Up jaminan ke Reza Pahlawan dengan Saham SIAP senilai Rp19.950.000.000,00 pada tanggal 21 Januari 2015;
Top Up Jaminan kepada Adhi Pilar dengan Saham SIAP senilai Rp10.004.300.000,00 pada tanggal 30 Januari 2015; Transfer Saham SIAP ke Hassan Latief (Kakak Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Sujadi) dengan menggunakan nominee atas nama Sudewi, Teguh Ramadhani, PT. Evio Securities, Tatang Sutirman, Roger Suyama, Iwan Bogananta, Doni Wisnuwardhana, Zaki Mubarak Yos :
Perbuatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama Marciano Hersondrie Herman, Sujadi, dan Teguh Ramadhani sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan :

Halaman. 81 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 91, Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pasal 108 ayat (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. dan Pasal 114 ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Ayat (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: (a) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (b) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan "tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah prinsip- prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan

Halaman. 82 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



peraturan perundang-undangan dan etika berusaha meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan kewajiban”;

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-196/BL/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal tanggal 19 April 2012 angka 17 huruf n Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method), maka Penilai Usaha melakukan penelaahan atau penyesuaian atas asumsi, keakuratan perhitungan dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan.

Bab III huruf B angka 1 Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 001/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek yang menyatakan : “Setoran Deposit saham nasabah untuk pertama kali pada saat pembukaan rekening dapat diterima dan yang dapat diperhitungkan sebagai penambah limit transaksi hanyalah saham-saham yang termasuk dalam Tradable Shares”. Bab III Huruf C angka 3 yang mengatur bahwa nasabah tidak dapat melakukan transaksi apabila limit transaksi pada sistem pendukung transaksi telah menunjukkan posisi negatif.

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011

dikeluarkan bulan Februari 2011 tentang Kebijakan Transaksi Repo pada :

Bagian II Kebijakan Umum Transaksi, angka 3 mengatur bahwa “Efek yang diterima dalam transaksi repo adalah efek-efek yang tercantum didalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh KPR DS dan Komisaris DS”.

Bagian IV, Proses Pelaksanaan transaksi repo, angka 1, “Nasabah menandatangani surat penawaran yang berisi spesifikasi transaksi repo (jumlah repo, jangka waktu, suku bunga, jumlah bunga yang harus dibayarkan, jumlah dan jenis saham yang akan dijamin dan rasio jaminan yang harus dipenuhi)”.

Bagian V Proses Penyelesaian Saat Jatuh Tempo pada angka 1 “Saat jatuh tempo harus dilakukan pelunasan seluruh kewajiban

Halaman. 83 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repo. Apabila akan diperpanjang, dapat dilakukan setelah clean up period selama 3 hari bursa dengan mengajukan kembali fasilitas repo”.

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek bulan Januari 2013 Bab III C angka 2 “Nasabah tidak dapat melakukan transaksi apabila limit transaksi pada sistem pendukung transaksi telah menunjukkan posisi negatif”.

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 019/KPR-DS/2014 Bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan pada Bagian A. “Seluruh usulan kegiatan bisnis Danareksa Sekuritas harus dibuatkan secara tertulis penjelasan yang lengkap mengenai gambaran usulan bisnis yang akan dijalankan. Risk Manajemen akan melakukan Review atas usulan Memorandum Evaluasi Risiko dan melakukan analisis Risiko yang ada berikut mitigasinya, dan atas hasil Review tersebut Risk Manajemen memberikan rekomendasi atau tidak merekomendasikan atas usulan MER tersebut”.

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 004/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013 Perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2013 pada point 3 yang menyatakan “BMPF diperuntukkan pada satu grup maksimum adalah sebesar 15% dari modal DS atau maksimum sebesar Rp 100 miliar”.

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas

Nomor : 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014 perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 pada point 3 yang menyatakan “perkelompok peminjam/ kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau setara sebesar Rp 100 milyar”.

Terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Danareksa sekuritas kepada PT. Evio yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang diatur dalam ketentuan PT. Danareksa Sekuritas maka akhirnya terjadi Kerugian PT. Danareksa Sekuritas adalah sebesar Rp150.557.930.852,74 (seratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus

Halaman. 84 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dua Rupiah koma tujuh puluh empat sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur Pt. Evio Securities pada PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2016 Nomor : 04/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

B. PEMBIAYAAN KEPADA PT. ADITYA TIRTA RENATA (PT. ATR)

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sebesar Rp15.899.658.589,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah), Teguh Ramadhani, Zakie Mubarak Yos dan Nancy Urania Latief (isteri Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), PT. Andika Selaras Nusantara sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah), PT. Selaras Rasa Ranadi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), Fundamental Resources, Pte Ltd sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), PT. Evio Securities sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), PT. Sekawan Intipratama (PT. SIAP) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp2.701.342.875,00 (dua miliar rupiah tujuh ratus satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Erizal selaku Direktur Finance, Operation dan Teknologi PT. Danareksa Sekuritas, Zakie Mubarak selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yakni :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan dengan Marciano Hersondrie Herman bersepakat untuk memberikan fasilitas

Halaman. 85 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kepada PT. ATR yang menyimpangi ketentuan pemberian fasilitas pembiayaan di PT. Danareksa Sekuritas;

Pada tanggal 20 November 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Marciano Hersondrie Herman, SE., Erizal, SE dan Zakie Mubarak Yos bersepakat untuk memberikan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan pada tanggal 3 Juni 2015 memberikan perpanjangan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jaminan saham PT. SIAP yang tidak termasuk dalam daftar saham LQ45 dan Marginable shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko dan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Zakie Mubarak Yos menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) perusahaan yang termasuk dalam satu kelompok peminjam atau kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui PT. Aditya Tirta Renata, Fundamental Resources Pte. Ltd, dan PT. Evio Securities yang termasuk dalam satu grup usaha Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersama-sama Zakie Mubarak Yos bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman dan Erizal, SE. untuk memperpanjang pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. ATR sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) selama 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 28 Mei 2016, meskipun terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief belum melunasi fasilitas pembiayaan (clean up period) sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan tidak memastikan dilakukannya forced sell (jual paksa) jaminan oleh Divisi Investing Dan Finance atas telah jatuh temponya pembiayaan yang diterima PT ATR.

Yang bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Halaman. 86 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 3 ayat (1);

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal Tanggal 19 April 2012 Angka 17 huruf n.

Bab III huruf B angka 1 Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 001/KPR-DS/2013 Januari 2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek dan Bab III Huruf C angka 3.

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 dikeluarkan bulan Februari 2011 tentang Kebijakan Transaksi Repo pada :

Bagian II Kebijakan Umum Transaksi, angka 3

Bagian IV Proses Pelaksanaan Transaksi Repo, angka 1

Bagian V Proses Penyelesaian Saat Jatuh Tempo pada angka 1

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tentang Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek bulan Januari 2013 Bab III C angka 2

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 019/KPR-DS/2014 Bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan pada Bagian A.

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 004/KPR-DS/2013 Januari 2013 Perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2013 pada point 3

Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014 perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 pada point 3.

SOP-INF-02 tanggal 1 Juli 2014 di antaranya : informasi dasar yang perlu diperoleh dari calon nasabah sebelum suatu fasilitas diajukan : jumlah fasilitas yang diminta dan tujuan penggunaannya, melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP).

yang merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara sebesar Rp71.701.930.545,48,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu

Halaman. 87 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah empat puluh delapan sen), berdasarkan Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata pada PT Danareksa Sekuritas Nomor : 03/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief pada tanggal 20 Juni 2008 mendirikan PT. Aditya Tirta Renata (ATR) berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 20 Juni 2008, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief memiliki 350 lembar saham dengan nilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), Nancy Urania Latief sebanyak 350 lembar saham senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Reina Dyah Pawitra sebanyak 150 lembar saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 49 tanggal 25 September 2012 di hadapan Notaris Veronika Sri Hartati, SH. di Serang tentang persetujuan Anggaran Dasar Perusahaan di mana maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan pada tahun 2012 susunan pemegang saham berubah menjadi PT. Sungroup Management Indonesia sebanyak 7560 lembar saham senilai Rp7.560.000.000,00 dan PT. Ideal Bali Mandiri dengan 840 lembar saham senilai Rp. 840.000.000,00, Dengan susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut :

Komisaris Utama : Rennier Abdul Rachman Latief

Komisaris : Nancy Urania Latief

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Agni Asa Adji Sadjiarto

Direktur : Meirina Dyah Pratita

Direktur : Zakie Mubarak Yos

Direktur : Shinta Novelita Soeharto

Bahwa PT. Danareksa Sekuritas adalah anak perusahaan PT. Danareksa (Persero) yang komposisi saham PT. Danareksa

Halaman. 88 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan PT. Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor : 49 tanggal 16 Desember 2009, yang komposisi kepemilikan sahamnya dimiliki PT. Danareksa (Persero) sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Danareksa sebesar 0,01%.

Bahwa PT. Danareksa Sekuritas berdasarkan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor 5392, tambahan Berita Negara RI tanggal 27 Oktober 1992 Nomor 86, Maksud dan Tujuan, memiliki Kegiatan usahanya adalah :

Sebagai Perantara Perdagangan Efek;

Sebagai Pedagangan Efek;

Sebagai Penjaminan Emisi Efek;

Sebagai Manajer Investasi dan Penasehat Investasi;

Selain itu PT. Danareksa Sekuritas juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha: Perantara Perdagangan Efek, Pedagang Efek, Penjaminan emisi efek, Manajer Investasi dan Penasehat investasi.

Bahwa Saksi Marciano Hersondrie Herman, SE. merupakan Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas periode Tahun 2010 sampai dengan bulan September 2015 dan selaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) pada PT. Danareksa Sekuritas (PT DS).

Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi Marciano Hersondrie Herman, SE. selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas adalah :

Melakukan koordinasi dan pengawasan serta memastikan semua kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Merealisasikan visi, misi dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Manajemen;

Melakukan penyeimbangan terhadap semua pemangku kepentingan (stake holder Manajemen, Karyawan dan nasabah)

Bahwa untuk kegiatan Bisnis PT. Danareksa Sekuritas, termasuk diantaranya pembiayaan transaksi Repo (pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham) harus meminta persetujuan Komite Pengelola Resiko yang beranggotakan : Jajaran Direksi PT. Danareksa Sekuritas dan Head Of Risk Management.

Halaman. 89 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Resiko PT. Danareksa Januari 1999 yang berlaku juga bagi Perusahaan Anak (termasuk PT. Danareksa Sekuritas) dalam BAB 4. ORGANISASI PENGELOLAAN RESIKO, sub BAB 4.3 Komite Pengelolaan Resiko yang berfungsi/bertanggung jawab untuk mengawasi, mengendalikan, mengelola dan memperbaiki pedoman (kebijakan dan prosedur) kegiatan usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Komite harus memastikan bahwa semua pejabat Perseroan yang terlibat dalam setiap kegiatan usaha patuh dan taat kepada Pedoman Pengelolaan Resiko serta Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk itu.

Bab 4.3.1. Anggota Komite Pengelolaan Resiko, Komite Pengelolaan Resiko terdiri dari Direksi Perseroan, internal Audit & Risk Management Head dan pejabat senior perseroan lainnya yang memiliki keahlian didalam kegiatan usaha /produk yang menjadi tanggung jawab Komite Pengelolaan Resiko yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko pada PT. Danareksa Sekuritas Nomor KD-34/16/RM-DS

Tugas KPR DS sebagai berikut :

KPR DS merupakan wadah tertinggi di dalam pengelolaan resiko yang pada unit kerja dibawah DS;

KPR DS melakukan penelaahan terhadap perkembangan di dalam portofolio yang telah dan/atau akan dimiliki oleh DS;

Membahas dan menetapkan pengelolaan resiko baik dalam bentuk rekomendasi maupun kebijakan kebijakan yang harus dipatuhi oleh unit kerja pada DS;

Mematuhi dan melaksanakan semua keputusan dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh KPR DS;

Melakukan perubahan dan pemuktahiran terhadap pedoman pengelolaan resiko.

Wewenang dan tanggung jawab KPR DS sebagai berikut :

Melakukan koordinasi dan pengawsan terhadap semua kegiatan pengelolaan resiko;

Halaman. 90 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan batas wewenang persetujuan pengambilan resiko kepada ketua dan anggota KPR DS yang ditunjuk;

Menetapkan pejabat yang berwenang (Approving Officers) di dalam menyetujui pengambilan resiko untuk setiap kegiatan bisnis dan transaksi;

Menetapkan standard agreement yang akan digunakan didalam melaksanakan kegiatan usaha;

Menetapkan standard proposal yang akan digunakan oleh masing-masing unit usaha/kegiatan di dalam mengajukan permohonan persetujuan pengambilan resiko;

Memastikan bahwa pemberian fasilitas kepada nasabah tidak menimbulkan konflik dengan kontrak atau mandate yang diperoleh dan masih berlangsung baik pada internal DS maupun dengan perusahaan afiliasi.

Tugas Ketua dan Anggota KPR DS sebagai berikut :

Menentukan hal-hal yang semestinya dipertimbangkan dan di diskusikan di dalam KPR DS dan menetapkan nya didalam agenda rapat.

Melaksanakan rapat-rapat yang terarah dan efisien sesuai dengan topik agenda, kebijaksanaan dan strategi perusahaan.

Memastikan agar keputusan-keputusan dibuat dengan seksama dan berdasarkan informasi selengkap mungkin.

Mengarahkan persiapan seluruh dokumen-dokumen yang digunakan di dalam rapat KPR DS.

Memberikan laporan tertulis (atau laporan lisan) jika diperlukan kepada dewan komisaris mengenai tindakan-tindakan KPR DS, masalah-masalah mengenai kebijaksanaan pengelolaan resiko, dan hal-hal lain yang berkaitan.

Mengesahkan dan menetapkan kebijakan dan prosedur berikut dokumen- dokumen transaksi yang berlaku pada unit kerja DS.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Resiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor 001/KPR-DS/2011 Februari 2011 untuk kegiatan bisnis atau usaha PT. Danareksa Sekuritas dengan jenis transaksi Repo (pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham) harus disetujui oleh Komite Pengelola Resiko.

Bahwa Komite Pengelola Resiko terdiri atas : Ketua Direktur Utama Danareksa Sekuritas, anggota : Direktur PT. Danareksa Sekuritas

Halaman. 91 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Risk Managemnet Officer PT. Danareksa Sekuritas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KD-34/16/RM-DS tanggal 23 November 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Resiko pada PT. Danareksa Sekuritas.

Pada tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief melalui Donny Wisnu Wardhana (Direktur Fundamental Resources Pte. Ltd/ menantu Terdakwa) mengajukan permohonan Pemberian Fasilitas Pembiayaan melalui Fundamental Resources Pte. Ltd (mayoritas sahamnya dimiliki oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief) kepada PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) dengan jaminan pembayaran saham PT. Sekawan Inti Pratama (SIAP) sebanyak 600.000.000 lembar.

Pada tanggal 22 Juli 2014 Marciano Hersondrie Herman, SE. bersama Erizal,SE menyetujui permohonan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014, meskipun PT. Danareksa Sekuritas mengetahui adanya berbagai kekurangan dalam permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Fundamental Resources Pte. Ltd berupa :

Saham SIAP yang dijadikan jaminan belum diterima PT. Danareksa

Sekuritas karena proses right issue baru dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014.

Saham SIAP tidak termasuk dalam daftar saham LQ45 maupun Marginable shares.

PT. Danareksa Sekuritas belum menerima Cek/Bilyet Giro yang dipergunakan untuk pembayaran bunga dan pokok,

Belum adanya surat intruksi kuasa menjual atas jaminan saham, yang ada baru surat pernyataan dan Fundamental Resources Pte. Ltd.

Tidak memiliki kemampuan baik secara finansial maupun kredibilitas untuk memenuhi kewajibannya kepada PT. Danareksa Sekuritas, yang seharusnya didasarkan pada analisa kondisi keuangan nasabah.

Halaman. 92 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief selaku salah satu bagian/ pihak yang berelasi dalam transaksi pembiayaan yang diajukan Fundamental Resources Pte. Ltd masih memiliki kewajiban terhutang kepada PT. Danareksa Sekuritas senilai Rp8.615.781.320,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) yang belum dilunasi.

Bahwa oleh karena permohonan pemberian fasilitas pembiayaan belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Evaluasi Resiko (MER) maka Divisi Risk Management tidak merekomendasikan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, akan tetapi dikarenakan terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief telah bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman atas pembiayaan tersebut, kemudian Marciano Hersondrie Herman memerintahkan agar Divisi Risk Management merubah Review Hasil MER yakni "untuk dijalankan", dikarenakan keputusan final merupakan wewenang direksi PT. Danareksa Sekuritas sehingga pada tanggal 11 Juli 2014 Komite Pengelola Resiko menandatangani Memo persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd oleh Marciano Hersondrie

Herman, Ermawati A. Erman, Sujadi, Erizal.

Setelah perjanjian pemberian Fasilitas Pembiayaan ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2014 kemudian dibuatkan Nota Pencairan Dana oleh Divisi INF berdasarkan Nota Pencairan Nomor RDN 1020006280199 yang ditandatangani oleh Dini Ratna Komala, Hendrich Syahputra, Lydia Seri Idah Sembiring, Yogi Ganesrama, Erizal kemudian berdasarkan permintaan Dony Wisnu Wardhana selaku Direktur Fundamental Resources. Pte. Ltd, kepada PT. Danareksa Sekuritas maka dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) yang digunakan untuk pembayaran fee stanby buyer ke PT. Danareksa Sekuritas dan fee intraday CIMB Securitas.

Pada tanggal 9 Oktober 2014 Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief melakukan pertemuan dengan Marciano Hersondrie Herman yang disepakati untuk melakukan perpanjangan fasilitas pembiayaan terhadap fasilitas pembiayaan Fundamental

Halaman. 93 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources, Pte. Ltd yang jatuh tempo tanggal 22 November 2014 karena Fundamental Resources, Pte. Ltd tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diterima. Selanjutnya Marciano Hersondrie Herman memerintahkan Hendrich Syahputra dan Dini Ratna Komala untuk membuat MER tanpa surat permohonan perpanjangan dari Fundamental Resources Pte.Ltd,. Kemudian Hendrich Syahputra dan Dini Ratna Komala membuat MER-INF-014-14 tanggal 16 Oktober 2014 dengan kesimpulan memberikan perpanjangan dan penambahan pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 kepada Fundamental Resources Pte. Ltd, namun pada rapat tanggal 27 Oktober 2014, yang dihadiri Komite Pengelolaan Resiko (KPR), Dewan Komisaris dan tim Divisi INF yang intinya Fundamental Resources Pte. Ltd adalah perusahaan asing yang berkedudukan di Singapura, sehingga diminta untuk menggunakan perusahaan lokal yang berkedudukan di Indonesia.

Selanjutnya dilakukan rapat antara Marciano Hersondrie Herman, Hendrich Syahputra dan Dini Ratna Komala (PT. Danareksa Sekuritas) dengan Terdakwa Rennie Abdul Rachman Latief (Komisaris PT. Sekawan Intipratama), Dony Wisnu Wardhana (Direktur Fundamental Resources Pte. Ltd), Albela Alia (In House Legal Grup PT. SIAP), Teguh Ramadhani (Ditir PT. Evio Securities), Reza Pahlawan (MANAGER INVESTMENT BANKING PT. Evio Securities) yang mewakili Fundamental Resources Pte Ltd, untuk membahas keputusan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas yang tidak memberikan perpanjangan pemberian fasilitas pembiayaan karena nasabah tidak berkedudukan hukum di Indonesia, sehingga Marciano Hersondrie Herman meyarankan agar perusahaan lokal menggantikan Fundamental Resources Pte Ltd. Pada saat itu Terdakwa Rennie Abdul Rachman Latief menyampaikan akan menggunakan PT. Aditya Tirta Renata untuk menggantikan Fundamental Resources Pte Ltd dan menginstruksikan kepada Teguh Ramadhani Dan Reza Pahlawan untuk menyiapkan dan memberikan dokumen PT. Aditya Tirta Renata kepada Dini Ratna Komala.

Pada tanggal 07 November 2014 Dini Ratna Komala dan Hendrich Syahputra selaku Divisi Investing Financing (Div INF) membuat

Halaman. 94 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MER tanpa nomor : - ditujukan kepada Komite Pengelola Resiko untuk mendapat persetujuan walaupun PT. Aditya Tirta Renata tidak melengkapi data-data yang diminta berupa laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) dan permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan. Walaupun tidak memenuhi syarat, MER tersebut kemudian ditandatangani oleh Hendrich Syahputra dan disetujui Marciano Hersondrie Herman, yang memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).

Bahwa meskipun MER memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan akan tetapi Hendrich Syahputra menampilkan data-data profil perusahaan atau Company Profile dari PT. Aditya Tirta Renata yang memuat Resiko Transaksi yang mungkin dihadapi oleh Danareksa yaitu :

Kemampuan arus kas ATR yang tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran bunga maupun pokok pada akhir periode Risiko dicabutnya instruksi surat kuasa jual oleh FR

Penurunan nilai pasar jaminan

Tidak likuidnya perdagangan saham yang dijaminakan

Sumber dana pelunasan yang rencananya berasal dari refinancing dari pihak lain dan/atau kreditur lainnya tertunda atau tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal

Atas MER yang dibuat dan ditandatangani oleh Dini Ratna Komala dan Hendrich Syahputra serta disetujui Marciano Hersondrie Herman kemudian diteruskan ke Divisi Head of Risk Management dan hasil Review MER yang dibuat saksi Roni Kurnia menyimpulkan tidak layak diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Proses pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata menggunakan saham SIAP, yang pada saat itu saham SIAP belum memberikan laporan keuangan terbaru di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga belum didapat informasi tentang nilai aset saham SIAP tersebut.

Laporan keuangan (internal) PT. Aditya Tirta Renata yaitu tidak mempunyai aktifitas usaha dan labanya mengalami kerugian mencapai sebesar Rp7.937.724.854,00 (tujuh miliar sembilan ratus

Halaman. 95 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah).

Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief Komisaris Utama PT. Aditya Tirta Renata pernah memiliki hutang macet di PT. Danareksa Sekuritas.

Selanjutnya Roni Kurnia memberitahukan kepada Dini Ratna Komala dan Hendrich Syahputra via elektronik mail (email) tanggal 10 Nopember 2014, yaitu Tim Risk Management menyimpulkan PT. Aditya Tirta Renata tidak ada kemampuan untuk mengembalikan fasilitas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) lalu dijawab oleh Hendrich Syahputra via email, yang pada pokoknya : PT. Aditya Tirta Renata akan dapat melakukan pengembalian dengan dibantu oleh anak perusahaan lainnya milik Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief dan pada saat rapat Komite Pengelolaan Resiko menyimpulkan fokus pengembalian pada jaminan lainnya berupa : jaminan tanah seluas 5.555 meter dengan nilai NJOP sebesar Rp18.700.000.000,00 dan nilai wajar sekitar Rp96.410.700.000,00 berdasarkan laporan KJPP Muhammad Taufik tertanggal 20 Agustus 2014, dengan 4 sertifikat :

Sertifikat Hak Milik Nomor 716 serta Gambar Situasi Nomor 6411/1994 seluas 1.440 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Sertifikat Hak Milik Nomor 101 serta Gambar Situasi Nomor 109/3908/ 1971 seluas 340 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Sertifikat Hak Milik Nomor 65 serta Gambar Situasi Nomor 81/1590/ 1971 seluas 2.505 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Sertifikat Hak Milik Nomor 704 serta Gambar Situasi Nomor 704/1992 seluas 1.270 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Nancy Urania Latief.

Bahwa jaminan berupa Sertifikat tanah bukan atas PT. Aditya Tirta Renata, melainkan sertifikat atas nama saksi Nancy Urania Latief (Komisaris PT. Aditya Tirta Renata) sehingga Tim Risk Management sebelum mengeluarkan Review MER Nomor : MER-INF-022-14

Halaman. 96 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2014, menyatakan pada pokoknya agar PT. Aditya Tirta Renata diganti dengan perusahaan lain yang layak secara hukum menerima fasilitas pembiayaan namun dikarenakan sebelumnya ada perintah dari Marciano Hersondrie Herman agar Divisi Risk Management harus tulis bisa direkomendasi, maka Tim Risk Management merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) kepada PT. Aditya Tirta Renata yang dituangkan dalam Review MER Nomor : MER –INF-022-14 tanggal 11 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia dengan syarat adalah : Divisi INF harus mendapatkan keyakinan tersendiri atas nilai jaminan tanah dengan mendapatkan harga dalam kondisi dijual cepat. Informasi tersebut harus didapat dari Broker Property yang memiliki reputasi dan pengalaman di daerah yang sama serta dengan nilai yang setara.

Dengan kondisi counterparty dan pemilik jaminan merupakan pihak yang berbeda maka Divisi Investasi dan financial (INF) harus memastikan bahwa fasilitas diikat dengan perjanjian yang mengikat semua pihak. Sehingga pada suatu saat terjadi default tidak ada celah bagi nasabah untuk menghindari dari jalur pengadilan. Keyakinan tersebut melalui ahli hukum internal maupun eksternal. Apabila memungkinkan counterparty diganti menjadi nasabah yang masih layak mendapat jaminan atau pihak lain yang layak secara hukum Menerima fasilitas.

Untuk jaminan saham sebaiknya dicrossing ke penerima fasilitas sehingga aman pada saat harus di forced sell.

Untuk menghindari perpanjangan fasilitas berulang dikemudian hari, maka harus ada pasal yang mengatur penjualan paksa pada saat terjadi tunggakan bunga dan pokok dan penerapan pasal clean up period.

Apabila terjadi default, INF ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan likuidasi jaminan.

INF harus memastikan skenario pengembalian pinjaman Rp20 Miliar yang jatuh tempo tanggal 22 November dapat terjadi pada saat pencarian.

INF harus berkoordinasi dengan Divisi Finance dan BOC untuk memastikan ketersediaan dana.

Halaman. 97 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meminta Cek/BG untuk angsuran dan pokok fasilitas kepada nasabah sebelum pencairan.

Bahwa setelah Review MER Nomor : MER-INF-022-14 tanggal 11 Nopember 2014 dirubah merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan disetujui dengan syarat selanjutnya ditandatangani oleh : Saksi Marciano Hersondrie Herman (Direktur Utama PT. DS) dan Saksi Erizal selaku Komite Pengelolaan Resiko memutuskan usulan pemberian fasilitas pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata dan selanjutnya komisaris memberikan memo persetujuan komisaris PT. Danareksa Sekuritas Divisi : INF; No MER : MER-INF-022-14, perihal : fasilitas pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata yang ditandatangani pada tanggal 18 November 2014.

Bahwa setelah ada persetujuan dari KPR dan Komisaris maka Divisi INF meminta kepada legal yaitu Yulisa untuk membuat draft perjanjian dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Nomor 28 tanggal 20 November 2014 Notaris Chandra Lim, SH., LL.M., untuk masa waktu 6 bulan sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 antara PT. Aditya Tirta Renata yang diwakili oleh Saksi Zakie Mubarak Yos dengan PT. Danareksa Sekuritas yang diwakili oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal yang pada pokoknya :

PT. Danareksa Sekuritas memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) yang akan digunakan oleh debitur untuk menambah modal kerja salah satu perusahaan grup SIAP.

Jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak 20 November 2014 s.d. 31 Mei 2015.

Bunga 18% per tahun.

Arranger Fee 2% Flat dan Komitmen Fee 2% Flat total Rp2.000.000.000,00 yang langsung dipotong dari pokok pinjaman.

Saham jaminan dengan Collateral Ratio minimum 300% dengan jumlah saham 1.500.000.000 lembar saham dengan nilai per saham Rp100,00 (seratus Rupiah)

Agunan Tanah senilai Rp96.410.700.000,00 (sembilan puluh enam milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan luas 5.555 m2 berlokasi di Jalan Jeruk Purut Buntu Nomor 67 N RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota

Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta (belum diserahkan).

Forced Sell saham jaminan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Bahwa perbuatan Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku Komite Pengelolaan Resiko PT. Danareksa Sekuritas yang menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) dan menandatangani perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Nomor 28 tanggal 20 November 2014 Notaris Chandra Lim, SH., LL.M., untuk masa waktu 6 bulan sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 antara PT. Aditya Tirta Renata yang diwakili oleh Saksi Zakie Mubarak Yos dengan PT. Danareksa Sekuritas yang diwakili oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal yang mengetahui bahwa dalam pengajuan permintaan pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata tidak melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) bahkan dalam laporan keuangan internal PT. Aditya Tirta Renata tidak mempunyai aktifitas usaha dan mengalami kerugian mencapai sebesar Rp7.937.724.854,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) dan saham PT. SIAP yang dijadikan jaminan tidak termasuk di dalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris Danareksa Sekuritas adalah bertentangan dengan :

SOP-INF-02 tanggal 1 Juli 2014 di antaranya : informasi dasar yang perlu diperoleh dari calon nasabah sebelum suatu fasilitas diajukan melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP).

SK Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 bulan Februari 2011 perihal Kebijakan Transaksi REPO angka II tentang Kebijakan Umum Transaksi REPO : Efek REPO adalah efek yang berada di dalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau

Halaman. 99 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris Danareksa Sekuritas.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada :

Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Pasal 97 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1);

Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan;

Menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 1 angka 1 Permeneg BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yaitu Prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu : Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Bahwa selanjutnya Divisi INF membuat nota pencairan dana Divisi INF Nomor M-38/67/INF tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani Saksi Dini Ratna Komala kemudian diperiksa oleh Saksi Hendrich Syahputra, kemudian berjenjang ditandatangani oleh Kepala Divisi investing dan Finance Saksi Marciano Hersondrie Herman, Saksi Roni Kurnia mewakili Divisi Risk Management, kepala Divisi Bisnis Operation dan Custody (Div BOC) Saksi Yogi Ganesrama dan Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance dan Teknologi serta berdasarkan surat pemberitahuan PT. Aditya Tirta Renata kepada Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance dan Teknologi agar pencairan fasilitas pembiayaan tanggal 20 November 2014 dikirim rekening tujuan adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening Tujuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
20 November 2014	Bank Mandiri a.n. PT ATR (0700006648823)	Rp27.340.000.000,00	Sisa financing PT. Danareksa Securitas
20	PT. Danareksa	Rp 2.450.000.000,00	Arranger Fee



November 2014	Securitas		Divisi INF dan Fee Notaris
20 November 2014	RDN FR BMRI (10200006280199)	Rp20.210.000.000,00	Pelunasan Fasilitas Pembiayaan Fundamental Resources, Pte. Ltd

Bahwa setelah Fasilitas Pembiayaan masuk ke rekening PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp27.340.000.000,00, (dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) kemudian saksi Zakie Mubarak Yos mendistribusikan dana tersebut bukan untuk modal kerja PT. Aditya Tirta Renata, melainkan digunakankan atau diberikan kepada :

Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief sebesar Rp15.899.658.589,00

Saksi Nancy Urania Latief sebesar Rp500.000.000,00

PT. Andhika Satya Nusantara sebesar Rp1.325.000.000,00

PT. Selaras Rasa Ranadi sebesar Rp900.000.000,00

PT. Sekawan Intipratama Tbk sebesar Rp5.000.000.000,00

Fundamental Resources Pte Ltd sebesar Rp500.000.000,00

PT. Ranadi Realti Mandiri sebesar Rp176.905.000,00

Dan kepada pihak-pihak lain terkait PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp2.187.742.550,00

- Bahwa Saksi Marciano Hersondrie Herman dan saksi Erizal selaku Komite Pengelolaan Resiko telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte. Ltd yang sahamnya secara mayoritas (90%) dimiliki oleh Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) dan kepada saksi Zakie Mubarak Yos selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata dan Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief selaku Komisaris PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan juga memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) kepada Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief selaku pemilik saham mayoritas (77%) PT. Evio Securities dan ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dalam Grup SIAP, sehingga pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT. Danareksa Sekuritas kepada Fundamental Resources, PT. Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Renata dan PT. Evio Securities telah melebihi BMPF (batas maksimum pemberian fasilitas), sehingga bertentangan dengan :

Surat Keputusan (SK) Komite Pengelolaan Risiko (KPR) Nomor : 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014, Perihal Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF), Bab II.3 Penetapan limit BMPF, angka 3 yaitu : - Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam/kelompok usaha berelasi ditetapkan paling tinggi 15% dari modal Danareksa Sekuritas 15% atau setara Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada :

Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Pasal 97 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1);

Ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan;

Menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 1 angka 1 Permeneg BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 yaitu : Prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu : Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Bahwa Fasilitas pembiayaan yang diberikan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 akan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2015 dengan nilai/besaran kewajiban yang harus dibayar PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Danareksa Sekuritas per tanggal 31 Mei 2015 adalah :

Kewajiban melunasi sisa bunga sebesar Rp203.116.667,00 (kurang bayar bulan April dan Mei 2015).

Kewajiban membayar denda atas keterlambatan pembayaran bunga sebesar Rp100.000.000,00

Halaman. 102 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00

Bahwa Divisi INF mengirimkan surat nomor : S-39/30/INF tanggal 07 Mei 2015, kepada PT. Aditya Tirta Renata agar segera melunasi kewajiban pokok dan bunga pada bulan Mei 2015, namun karena PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki dana untuk melunasi kewajiban kepada PT. Danareksa Securitas dikarenakan PT. Aditya Tirta Renata tidak menggunakan dana dari pembiayaan yang diterima untuk modal kerja, maka pada tanggal 12 Mei 2015, Meirina Dyah Pratita selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan, yang ditujukan kepada Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas dan atas surat permohonan yang diajukan PT. Aditya Tirta Renata selanjutnya Saksi Hendrich Syahputra dan Saksi Dini Ratna Komala (Divisi INF) dengan persetujuan dari Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas pada tanggal 19 Mei 2015 mengajukan addendum MER atas MER Nomor INF/022/14 pada tanggal 7 November 2014, yang pada pokoknya :

Drawdown : Perpanjangan tanpa clean up.

Tenor fasilitas : 1 (satu) tahun

Arranger : minimal 2% flat

Dan dalam MER tersebut menyampaikan laporan keuangan internal atau in house dari PT. Aditya Tirta Renata untuk periode 31 Desember 2014 dan 30 September 2014 dan keadaan saham SIAP sebagai jaminan selama periode pendanaan terkena suspensi pada akhir September sampai awal Oktober 2014 dan kemungkinan suspensi akan terjadi sewaktu-waktu dan dalam bagian risiko yang mungkin dihadapi Danareksa adalah :

Kemampuan arus kas PT. Aditya Tirta Renata yang tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran bunga maupun pokok pada akhir periode. Potensi mitigasi risiko untuk PT. Aditya Tirta Renata sebagai perusahaan yang baru beroperasi sehingga belum bisa menghasilkan arus kas sendiri selain dari grup siap lainnya.

Risiko dicabut surat instruksi kuasa jual oleh Fundamental Resources Pte. Ltd

Halaman. 103 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan nilai pasar jaminan

Tidak likuidnya perdagangan saham SIAP (saham SIAP tidak termasuk dalam LQ 45 dan Marginable shares serta pernah disuspend oleh BEI pada tanggal 24 September 2014)

Sumber dana pelunasan yang rencananya berasal dari refinancing dari pihak lain dan/atau kreditur lainnya tertunda atau tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal.

- Bahwa kemudian Saksi Stevan Arianto (Divisi Risk Management) menganalisa usulan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata dengan jaminan Saham SIAP sebanyak 345.500.000.000 lembar dengan perincian 433.000.000 lembar milik PT. Aditya Tirta Renata dan 1.067.000.000 lembar milik Fundamental Resources Ltd, dengan waktu selama 1 (satu) tahun, yang tertuang dalam Review MER No : INF/042/15 tanggal 25 Mei 2015 dengan persetujuan Saksi Lydia Seri Idah Sembiring selaku Head Of Risk Management menyatakan usulan perpanjangan tidak direkomendasikan dengan pertimbangan :

Bahwa dalam laporan keuangan internal atau in house PT. Aditya Tirta Renata menunjukkan PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki Net Income yang positif (pendapatan bersihnya minus).

Dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan) ditunjukan nilai yang semakin menurun, di bawah 1,8 yang diartikan perseroaan memiliki kemungkinan kebangkrutan yang besar.

Bahwa dari saham jaminannya sempat dikenakan Suspend karena harga saham naik secara tidak wajar, yang dapat diartikan harga sahamnya adalah harga buatan dan bukan karena performa perusahaan.

Bahwa selain tidak dapat direkomendasikan, Tim Divisi INF dapat memastikan PT. Aditya Tirta Renata tidak dapat melakukan clean up pada tanggal jatuh tempo dan apabila PT. Aditya Tirta Renata ingin melakukan perpanjangan maka PT. Danareksa Sekuritas akan membuat perjanjian baru dalam bentuk REPO, selanjutnya MER dari Divisi INF dan Review MER dari Divisi Risk Management diteruskan dan disetujui oleh saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas selaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) PT Danareksa Sekuritas.

Halaman. 104 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Hendrich Syahputra dan Saksi Dini Ratna Komala menyampaikan kepada saksi ALBELA bahwa Komite Pengelola Resiko (KPR) setuju untuk memberikan perpanjangan pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata dengan fasilitas pembiayaan REPO, namun PT. Aditya Tirta Renata harus melunasi fasilitas pembiayaan sebelumnya (clean up period).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015 Meirina Dyah Pratita selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata mengirimkan surat pernyataan minat transaksi REPO yang pada pokoknya saham jaminan Repo disimpan (di lock) dalam rekening Repo yang dibuka di PT. Danareksa Sekuritas, dengan kondisi :

Nilai Transaksi : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah)

Jenis efek dan jumlah efek : Saham SIAP minimal setara dengan Rp. 50.000.000.000,00

Ratio transaksi : 300%

Ratio call : 270%

Ratio forced sell : 250%

Jangka waktu : 1 (satu) tahun dengan ketentuan dapat melakukan pelunasan sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo

Bunga : 18%

Arranger fee : 2% flat dari nilai fasilitas Repo

Jaminan lainnya : tanah

Atas surat tersebut, Saksi Marciano Hersondrie Herman memerintahkan Divisi INF yaitu saksi Hendrich Syahputra dan Saksi Dini Ratna Komala untuk memproses dan dalam MER Nomor : - tanggal 26 Mei 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa PT Aditya Tirta Renata tidak dapat melakukan clean up dan mengajukan perjanjian baru dalam bentuk REPO, dengan ringkasan MER adalah :

Ringkasan transaksi

Jumlah Repo : Rp50.000.000.000,00

Nama Efek : SIAP

Periode : 1 tahun

Indikasi bunga : minimal 17%

Arranger fee : 1% flat dari nilai fasilitas Repo

Ratio jaminan : sekurang-kurangnya 200%

Halaman. 105 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratio transaksi : 200%

Ratio call : 175%.

Ratio forced sell : 150%

Resiko Transaksi & Mitigasi.

Kemampuan arus kas PT. Aditya Tirta Renata yang tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran bunga maupun pokok pada akhir periode.

Risiko dicabutnya instruksi surat kuasa oleh Fundamental Resources Pte. Ltd dan PT. Aditya Tirta Renata.

Penurunan nilai pasar jaminan.

Tidak likuidnya perdagangan saham yang dijaminakan.

Sumber dana pelunasan yang rencananya berasal dari refinancing dari pihak lain dan/atau kreditur lainnya tertunda atau tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal.

Bahwa selanjutnya Saksi Stevan Arianto dari Divisi Risk Management

membuat review MER nomor INF/049/15 tanggal 28 Mei 2015 perihal pemberian fasilitas pembiayaan REPO dengan jaminan saham SIAP, selanjutnya MER beserta Review MER masuk dalam pembahasan KPR;

Bahwa selanjutnya Saksi Stevan Arianto (Divisi Risk Management) menerima kembali MER dan saksi Lydia Seri Idah Sembiring selaku Head Of Risk Management menyampaikan "Bahwa ada perintah dari Saksi Marciano Hersondrie Herman, Risk Management tidak boleh tidak merekomendasikan biarpun Risk Management memberikan syarat seketat apapun, mengingat persetujuan ada pada level Direksi", selanjutnya berdasarkan perintah tersebut dibuat Review Nomor : INF/049/15 tanggal 28 Mei 2015 dengan kesimpulan direkomendasikan untuk dijalankan, selanjutnya MER beserta Review MER masuk dalam pembahasan KPR dan disetujui oleh Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku KPR, atas persetujuan KPR tersebut Risk Management menerbitkan memo persetujuan tanggal 15 Juni 2015 nomor M-39/037/RM-DS yang pada intinya merekomendasikan pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan REPO kepada PT. Aditya Tirta Renata;

Halaman. 106 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena syarat untuk mendapatkan pembiayaan REPO PT. Aditya Tirta Renata harus melunasi fasilitas pembiayaan sebelumnya (clean up period) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) maka PT. Aditya Tirta Renata dengan menggunakan uang dari PT. Danareksa Securitas melakukan pelunasan dengan cara melakukan transaksi jual beli saham antara rekening PT. Aditya Tirta Renata di PT. Danareksa Sekuritas (penjual dan pembeli saham adalah PT. Aditya Tirta Renata), atas transaksi saham tersebut, kemudian PT. Danareksa Sekuritas melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1040004398496 mentransfer uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) ke rekening PT. Aditya Tirta Renata (REPO) di Bank Mandiri Nomor 1020006505413, kemudian digunakan oleh PT. Aditya Tirta Renata untuk membeli Saham SIAP (selaku pembeli) kepada PT. Aditya Tirta Renata selaku penjual, sehingga hutang PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Danareksa Sekuritas bertambah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) selanjutnya dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang diterima PT. Aditya Tirta Renata, ditransfer ke rekening PT. Danareksa Sekuritas Bank Mandiri Nomor 1040099001666 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal yang sama, sehingga PT. Aditya Tirta Renata seolah-olah telah melakukan pelunasan (Clean Up) dengan menggunakan dana milik PT. Aditya Tirta Renata, padahal pelunasan tersebut menggunakan uang milik PT. Danareksa Securitas dan pelunasan tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan perpanjangan pembiayaan REPO;

Bahwa cara PT. Aditya Tirta Renata melakukan pelunasan fasilitas pembiayaan kepada PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan menggunakan uang yang berasal dari PT. Danareksa Sekuritas, bertentangan dengan :

Surat Keputusan KPR Nomor 001/KPR-DS/2011 perihal Kebijakan Transaksi REPO angka "V PROSES PENYELESAIAN JATUH TEMPO" angka 1 yang menyatakan bahwa saat jatuh tempo harus dilakukan pelunasan seluruh kewajiban REPO. Apabila akan diperpanjang dapat dilakukan setelah clean up period.

Halaman. 107 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan KPR Nomor 001/KPR-DS/2011 perihal Kebijakan Transaksi REPO angka "V PROSES PENYELESAIAN SAAT JATUH TEMPO" angka 2 yang menyatakan bahwa "Apabila pada tanggal jatuh tempo pihak penjual tidak memenuhi kewajiban penyerahan dana, maka pada T+2 akan dilakukan penjualan paksa (forced sell) dari efek jaminan sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi".

Bahwa perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam bentuk REPO kepada PT. Aditya Tirta Renata baru disetujui oleh KPR tanggal 15 Juni 2015, akan tetapi dalam perjanjian fasilitas pembiayaan tertera untuk jangka waktu dari tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016, berdasarkan Akte Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 tentang Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap antara Saksi Erizal dan Saksi Sujadi (PT. Danareksa Sekuritas) dengan Saksi Zakie Mubarak Yos (PT. ATR) dengan nilai pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu dari 3 Juni 2015 hingga 28 Mei 2016 (11 bulan);

Bahwa permohonan fasilitas pembiayaan dalam bentuk REPO sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dengan jaminan Saham SIAP yang tidak termasuk dalam Saham LQ45 dan Marginable Share bahkan pada tanggal 24 September 2014 Saham SIAP pernah disuspend oleh BEI, Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan tersebut, sehingga pada waktu jatuh tempo Saksi Zakie Mubarak Yos dan Terdakwa Rennie Abdul Rachman Latief tidak dapat membayar kewajibannya kepada PT. Danareksa Sekuritas, perbuatan Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Saksi Erizal selaku KPR bertentangan dengan :

Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 bulan Februari 2011 tentang Syarat-syarat REPO :

Efek REPO adalah efek yang berada di dalam daftar saham LQ45 dan Marginable Shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris Danareksa Sekuritas.

Halaman. 108 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek maupun jumlah dana yang dibutuhkan untuk transaksi repo bukan merupakan pemindahan dari rekening reguler yang bersaldo negatif ataupun rekening margin.

Jangka waktu perjanjian minimum 30 hari dan maksimal 180 hari.

Risiko nilai saham yang diserahkan sebagai jaminan minimal 200% dari nilai nominal REPO atau besarnya rasio tertentu yang disetujui oleh KPR PT. Danareksa Sekuritas.

Proses penyelesaian pada saat jatuh tempo, aturan-aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Saat jatuh tempo pelunasan seluruh kewajiban REPO, apabila akan diperpanjang, dapat dilakukan setelah clean up periode selama 3 hari bursa.

Apabila pihak penjual tidak memenuhi kewajiban, maka T+2 akan dilakukan forced sell efek jaminan.

Jika hasil forced sell tidak mencukupi kewajiban, maka pihak penjual harus melunasi seluruh sisa kewajiban setelah PT. Aditya Tirta Renata menerima fasilitas pembiayaan REPO,

Bahwa setelah PT. Aditya Tirta Renata menerima fasilitas pembiayaan REPO, kemudian pada bulan November 2015 saham SIAP disuspend untuk yang kedua kalinya oleh BEI dan kemudian suspend atas saham SIAP dibuka kembali yang dimulai perdagangan sesi I pada tanggal 3 Nopember 2015 dan pada tanggal 9 Nopember 2015 saham SIAP disuspend untuk yang ketiga kalinya oleh BEI, dikarenakan penurunan saham SIAP sebesar Rp152,00 atau -64,68% yaitu dari harga penutupan tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp235,00 menjadi Rp83,00 pada tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan sekarang, karena Saham SIAP yang dijadikan jaminan oleh PT. Aditya Tirta Renata bukan saham yang termasuk dalam LQ 45 dan Marginable shares atau jenis saham lain yang disetujui oleh KPR PT. Danareksa Sekuritas dan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas.

Bahwa Fasilitas pembiayaan REPO yang diberikan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00, bunga lama sebesar Rp6.025.000.000,00 akan jatuh tempo tanggal 28 Mei 2016, namun karena PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki dana untuk melunasi kewajiban kepada

Halaman. 109 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Danareksa Sekuritas karena PT. Aditya Tirta Renata ada perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha sehingga tidak memiliki net income yang positif (merugi), akan tetapi Saksi Zakie Mubarak Yos selaku Direktur Utama PT. Aditya Tirta Renata pada tanggal 26 Mei 2016 mengirimkan surat kepada Saksi Jenpino Ngabdi selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas untuk dilakukannya restrukturisasi dan PT. Aditya Tirta Renata akan mencicil kewajibannya yang akan dibayarkan dari proyek tambang PT. Bumi Kalimantan Lestari ("BKL") yang merupakan perusahaan afiliasi yang diperkirakan akan memperoleh cash flow paling lambat pada bulan Desember 2016, lalu para Direksi mendatangi PT. Aditya Tirta Renata dan bertemu dengan Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief dan Saksi Zakie Mubarak Yos untuk mencari penyelesaian pembayaran terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. Aditya Tirta Renata kemudian berdasarkan hasil pertemuan tersebut dituangkan kedalam MER (memorandum evaluasi resiko) tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tim Kerja Restrukturisasi dan Tim Pengarah/Dewan Komisaris (Saksi Bondan Pristiwandana, Saksi Marciano Hersondrie Herman dan Ram Irwan Satya Utama) dengan kesimpulan yaitu :

Pembayaran PT. Aditya Tirta Renata yang ada di PT. Danareksa Sekuritas saat ini tidak lancar.

Bahwa Rennier A.R Latief sebagai ultimate shareholder (pemilik) berencana untuk membayar kewajiban yang ada di PT Aditya Tirta Renata dari hasil pengoperasian tambang batu andesit atau batu split melalui perusahaan BKL (PT. Bumi Kalimantan Lestari) yang berlokasi di Bale Endah Bandung.

BKL (PT. Bumi Kalimantan Lestari) baru saja memperoleh kontrak penjualan boulder kepada Han Yin dimana diproyeksikan atas penjualan boulder tersebut Group SIAP dapat melakukan pembayaran terhadap kewajibannya di PT. Danareksa Sekuritas.

Dalam rangka menjalankan kontrak penjualan boulder kepada Han Yin, BKL membutuhkan working capital loan (modal kerja) yang akan diberikan oleh PT. Danareksa Capital.

Terhadap surat permohonan dari Saksi Zakie Mubarak Yos, kemudian pada tanggal 16 Desember 2016 PT. Danareksa Sekuritas melakukan Addendum perjanjian pembiayaan dengan

Halaman. 110 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



jaminan saham antara Saksi Jenpino Ngabdi dan Saksi Erizal (PT. Danareksa Sekuritas) dengan Saksi Zakie Mubarak Yos (PT. Aditya Tirta Renata) dengan nomor : PJ-

40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016, dengan perubahan yaitu Bunga yang semula 17% pertahun di rubah menjadi 11% per tahun. Nasabah wajib melunasi bunga lama Rp6.025.000.000,00 dan denda lama terlebih dahulu Rp1.063.114.583,00 (hal ini tertuang dalam S-40/20/INF tanggal 29 April 2016.

Jangka waktu restrukturisasi adalah tanggal 30 Mei 2016 hingga 30 November 2019.

Setelah dilakukan restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019, terdapat tunggakan bunga baru sebesar Rp16.484.722.222,22, sehingga jumlah keseluruhan pokok dan bunga sebesar Rp72.509.722.222,22. (pokok sebesar Rp50.000.000.000,00, bunga lama sebesar Rp6.025.000.000,00, bunga baru sebesar Rp16.484.722.222,22)

Terdapat tiga kali pembayaran dari PT. Aditya Tirta Renata yaitu pada bulan 28 Desember 2016 sebesar Rp161.043.054,00 dan di bulan 30 Januari 2017 sebesar Rp161.043.054,00 dan tahun 2019 sebesar Rp485.705.565,74 sehingga totalnya sebesar Rp807.791.673,74, sehingga jumlah pokok dan bunga adalah Rp72.509.722.222,22 - Rp807.791.673,74 = Rp71.701.930.548,48.

Saat jatuh tempo tanggal 30 November 2019 fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. Aditya Tirta Renata tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya berupa pelunasan pembiayaan pokok dan bunga atau Clean Up serta juga PT. Danareksa Sekuritas pada saat T+2 tidak dapat melakukan Forced Sell terhadap jaminan saham SIAP karena Saham SIAP telah Dellinging atau penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sedangkan Jaminan tambahan berupa aset tanah milik saksi Nancy Urania Latief (istri Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief) oleh Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance dan Teknologi tidak menyuruh Divisi INF untuk melakukan Forced Sell atau penjualan paksa padahal Saksi ERIZAL, SE. mengetahui mengenai jaminan tambahan berupa aset tanah yang tertuang dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief selaku Komisaris Utama PT. Aditya Tirta Renata bersama-sama Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas periode Tahun 2014 dan selaku Komite Pengelolaan Resiko, Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance & Teknologi PT. Danareksa Sekuritas dan selaku Komite Pengelolaan Resiko menyetujui pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Saksi Zakie Mubarak Yos selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata, walaupun terdapat penyimpangan ketentuan-ketentuan, namun Saksi Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas periode Tahun 2014 dan selaku Komite Pengelolaan Resiko, Saksi Erizal selaku Direktur Operation Finance & Teknologi PT. Danareksa Sekuritas dan selaku Komite Pengelolaan Resikotetap menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, sehingga PT. Aditya Tirta Renata menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor 03/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dengan hasil sebesar Rp71.701.030.545,48,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima koma empat puluh delapan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KE DUA

Pertama

Bahwa Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. LTd (Perusahaan yang didirikan dan berada di Singapura), Pemilik

Halaman. 112 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham mayoritas PT. Evio Securities, Komisaris PT. Sekawan Intipratama pada waktu tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Danareksa Sekuritasdi Jalan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt.10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain :

Mentransfer saham SIAP sejumlah 250.000.000 kepada Nominee yakni PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah dari Fundamental Resources.

Membayar hutang, fee kepada beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan saham SIAP melalui PT. Evio Securitas senilai Rp224.325.000,00

Memerintahkan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities melakukan pembelian Saham ENRG, TRUB, dan WIKA yang merupakan milik Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui pasar nego secara FOP dengan nilai total sebesar Rp8.638.410.335,00 dalam rangka pelunasan Hutang Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief kepada PT. Danareksa Sekuritas.

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan pembiayaan repo dari PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (non tunai) yang digunakan sebesar Rp8.787.892.000,00 untuk membayar transaksi pembelian saham ENRG, TRUB, dan WIKA Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan sisanya dipergunakan untuk menjaga Likuiditas saham SIAP (trading saham SIAP).

Menyamarkan kepemilikan saham SIAP dengan cara Fundamental Resources Mentransfer Saham SIAP secara FOP kepada Evio dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,00

Halaman. 113 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan uang cash dari penjualan saham SIAP dan kemudian mentransfer ke Rekening PT. Evio Securities di Bank Mega sebesar Rp24.500.020.000,00 dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief yakni sebesar Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke Harjani Prem Ramchan, Rp3.750.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke PT. Vivaces Prabu Investment, Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran fee Placement, Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran outstanding ke Valbury, Rp10.486.613.000,00 ditransfer ke Rekening Fundamental Resources, Rp30.000.000,00 dan Rp24.091.000,00 untuk Operasional PT. Evio Securities, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities, Rp53.500.000,00 ditarik oleh Ruli (PT. IWBMC), Rp50.000.000,00 RTGS BCA, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities (transfer ke CIMB Niaga), Rp210.438.666,00 untuk Hery Priambodo (pembayaran penilai tambang PT. Putra Dewa Jaya).

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dengan cara mentransfer ke Rekening Evio Securities di Bank Mega dari hasil penjualan saham sebesar Rp249.245.000,00 dipergunakan sebesar Rp50.000.000,00 untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dari penjualan saham SIAP dan mentransfer ke Rekening Evio di Bank Mega sebesar Rp892.020.000,00

Menyuruh Teguh Ramadhan melalui PT. Evio Securities mentransfer saham SIAP secara FOP kepada Suntuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan nilai sebesar Rp398.800.000,00 Rekening S adalah Rekening efek nomine Hassan Latief (Kakak Kandung terdakwa Ir. Reniar Abdul Latief).

Menerima cash dari penjualan saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp13.000.000.000,00

Menerima cash dari saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp. 6.000.000.000,00

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities oleh PT.

Halaman. 114 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2019 berupa uang sejumlah Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui rekening atas nama Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan atas nama PT. Evio Sekuritas serta beberapa nominee yakni Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawuluan, Suryananda Andriansyah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga tersamarkan bahwa seolah-olah tidak ada keterlibatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief berupa pembelian saham, pembayaran fee marketing, pembayaran Fee Financial Advisory, kebutuhan pribadi Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief yang dilakukan sebagai berikut :

Pada bulan antara Maret atau April 2014, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. Ltd (Perusahaan yang didirikan dan berada di Singapura), Pemilik Saham Mayoritas PT. Evio Securities, Komisaris PT. Sekawan Intipratama pada waktu tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Danareksa Sekuritas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, RT. 11/RW. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt.10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Sujadi selaku Direktur Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas dan Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama PT. Evio Securities (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melakukan kesepakatan dengan Marciano Hersondrie Herman agar PT. Danareksa Sekuritas bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dan penjamin emisi efek (underwriter) serta penasihat keuangan (financial advisor), padahal PT. Danareksa Sekuritas belum melakukan analisis internal termasuk kondisi keuangan yang belum memadai sebagai pembeli siaga (stand by buyer), di lain pihak terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sengaja mengkondisikan

Halaman. 115 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



laporan penilaian KJPP atas Saham PT. RITS Ventures Limited selaku Holding PT. Indo Wana Bara Mining Coal agar memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan listing di Bursa Saham;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Teguh Ramadhani, Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi melakukan kesepakatan membuka akun rekening efek di PT Danareksa Sekuritas atas nama beberapa nominee yang digunakan untuk perdagangan saham di bursa dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Tradable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities menerima pembiayaan Repo (repurchase agreement/gadai saham) dari PT Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), padahal surat permohonan pembiayaan PT. Evio Securities kepada PT Danareksa Sekuritas dibuat setelah pembiayaan disetujui (back date) dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Marginable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan

Risiko (KPR) PT Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui nominee yaitu : PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawuluan dan Suryananda Adriansyah menerima fasilitas Trade Workstation yang open limit dari Sujadi dan Marciano Hersondrie Herman, SE meskipun PT. Evio Securities tidak termasuk kelompok yang dapat menggunakan Trade Workstation;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui PT. Evio Securities menerima fasilitas pembiayaan trading dari PT. Danareksa Sekuritas tidak sesuai prosedur dan over limit dari Tahun 2014 s.d. Tahun 2015 sehingga pembiayaan mencapai Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan sebagian dipergunakan untuk penyelesaian bad debt pribadi Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;

Halaman. 116 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman untuk tidak melakukan forced sell saham yang dibeli PT. Evio Securities meskipun telah melewati batas waktu penyelesaian transaksi bursa (T+3) yang tidak dilakukan pembayaran oleh Teguh Ramadhani Selaku Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Danareksa Sekuritas sehingga mengakibatkan total nilai saldo negatif sebesar Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan Direksi PT. Danareksa Sekuritas tidak pernah mengeksekusi jaminan baik berupa saham SIAP, gadai saham PT Bumi Kalimantan Lestari maupun tanah;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) perusahaan yang termasuk dalam satu kelompok peminjam atau kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui PT. Evio Securities, Fundamental Resources Pte. Ltd, dan PT. Aditya Tirta Renata yang termasuk dalam satu grup usaha Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Dari hasil tindak pidana korupsi yang dalam pembiayaan oleh PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities dalam pembelian saham SIAP maka Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain :

Mentransfer saham SIAP sejumlah 250.000.000 kepada Nominee yakni PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah dari Fundamental Resources.

Membayar hutang, fee kepada beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan saham SIAP melalui PT. Evio Securities senilai Rp224.325.000,00

Memerintahkan Teguh Ramadhan melalui PT. Evio Securities melakukan pembelian Saham ENRG, TRUB, dan WIK yang merupakan milik Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief melalui pasar nego secara FOP dengan nilai total sebesar Rp8.638.410.335,00 dalam rangka pelunasan Hutang Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief kepada PT. Danareksa Sekuritas.

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan pembiayaan repo dari PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (non tunai) yang digunakan sebesar Rp8.787.892.000,00 untuk membayar transaksi pembelian saham ENRG, TRUB, dan WIKA Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan sisanya dipergunakan untuk menjaga Likuiditas saham SIAP (trading saham SIAP).

Menyamarkan kepemilikan saham SIAP dengan cara Fundamental Resources Mentransfer Saham SIAP secara FOP kepada Evio dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000.000,00

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan uang cash dari penjualan saham SIAP dan kemudian mentransfer ke Rekening PT. Evio Securities di Bank Mega sebesar Rp24.500.020.000,00 dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief yakni sebesar Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke Harjani Prem Ramchan, Rp3.750.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke PT. Vivaces Prabu Investment, Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran fee Placement, Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran outstanding ke Valbury, Rp10.486.613.000,00 ditransfer ke Rekening Fundamental Resources, Rp. 30.000.000,00 dan Rp24.091.000,00 untuk Operasional PT. Evio Securities, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities, Rp. 53.500.000,- ditarik oleh Ruli (PT. IWBMC), Rp50.000.000,00 RTGS BCA, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities (transfer ke CIMB Niaga), Rp210.438.666,00 untuk Hery Priambodo (pembayaran penilai tambang PT. Putra Dewa Jaya).

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dengan cara mentransfer ke Rekening Evio Securities di Bank Mega dari hasil penjualan saham sebesar Rp249.245.000,00 dipergunakan sebesar Rp50.000.000,00 untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dari penjualan saham SIAP dan mentransfer ke Rekening Evio di Bank Mega sebesar Rp892.020.000,00

Halaman. 118 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities mentransfer saham SIAP secara FOP kepada Sudewi untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan nilai sebesar Rp398.800.000,00 Rekening Sudewi adalah Rekening efek nomine Hasan Latief (Kakak Kandung Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief).

Menerima cash dari penjualan saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp13.000.000.000,00

Menerima cash dari saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp6.000.000.000,00

Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities oleh PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 - 2016 berupa uang sejumlah Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui rekening atas nama Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan atas nama PT. Evio Securities serta beberapa nominee yakni Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga tersamarkan bahwa seolah-olah tidak ada keterlibatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief berupa pembelian saham, pembayaran fee marketing, pembayaran Fee Financial Advisory, kebutuhan pribadi Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Perbuatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Ke dua

Bahwa Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. LTd (Perusahaan yang didirikan dan berada di Singapura), Pemilik saham mayoritas PT. Evio Securities, Komisaris PT. Sekawan Intipratama pada waktu tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi

Halaman. 119 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Danareksa Sekuritas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, RT. 11/RW. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt.10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya :

Mentransfer saham SIAP sejumlah 250.000.000 kepada Nominee yakni PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah dari Fundamental Resources

Membayar hutang, fee kepada beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan saham SIAP melalui PT. Evio Sekuritas senilai Rp224.325.000,00

Memerintahkan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities melakukan pembelian Saham ENRG, TRUB, dan WIKA yang merupakan milik Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui pasar nego secara FOP dengan nilai total sebesar Rp8.638.410.335,00 dalam rangka pelunasan Hutang Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief kepada PT. Danareksa Sekuritas.

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan pembiayaan repo dari PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (non tunai) yang digunakan sebesar Rp8.787.892.000,00 untuk membayar transaksi pembelian saham ENRG, TRUB, dan WIKA Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan sisanya dipergunakan untuk menjaga Likuiditas saham SIAP (trading saham SIAP).

Menyamarkan kepemilikan Saham SIAP dengan cara Fundamental Resources Mentransfer Saham SIAP secara FOP kepada Evio dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,00

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan uang cash dari penjualan saham SIAP dan kemudian mentransfer ke Rekening PT. Evio Securities di Bank Mega sebesar Rp24.500.020.000,00 dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier

Halaman. 120 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Latief yakni sebesar Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke Harjani Prem Ramchan, Rp3.750.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke PT. Vivaces Prabu Investment, Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran fee Placement, Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran outstanding ke Valbury, Rp10.486.613.000,00 ditransfer ke Rekening Fundamental Resources, Rp30.000.000,00 dan Rp24.091.000,00 untuk Operasional PT. Evio Securities, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities, Rp53.500.000,00 ditarik oleh Ruli (PT. IWBMC), Rp50.000.000,00 RTGS BCA, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities (transfer ke CIMB Niaga), Rp210.438.666,00 untuk Hery Priambodo (pembayaran penilai tambang PT. Putra Dewa Jaya).

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dengan cara mentransfer ke Rekening Evio Securities di Bank Mega dari hasil penjualan saham sebesar Rp249.245.000,00 dipergunakan sebesar Rp50.000.000,00 untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dari penjualan saham SIAP dan mentransfer ke Rekening Evio di Bank Mega sebesar Rp892.020.000,00

Menyuruh Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities mentransfer saham SIAP secara FOP kepada Sudewi untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan nilai sebesar Rp398.800.000,00 Rekening S adalah Rekening efek nomine Hassan Latief (Kakak Kandung terdakwa Ir. Reniar Abdul Latief).

Menerima cash dari penjualan saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp13.000.000.000,00.

Menerima cash dari saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp6.000.000.000,00 atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities oleh PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014-2019 berupa uang sejumlah Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman

Halaman. 121 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief melalui rekening atas nama Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan atas nama PT. Evio Securitas serta beberapa nominee yakni Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah yang dilakukan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sebagai berikut :

Pada bulan antara Maret atau April 2014, Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief selaku Pemilik saham Mayoritas dari perusahaan Fundamental Resources Pte. LTd (Perusahaan yang didirikan dan berada di Singapura), Pemilik saham mayoritas PT. Evio Securities, Komisaris PT. Sekawan Intipratama pada waktu tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Danareksa Sekuritas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, RT. 11/RW. 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, kantor PT. Evio Securities di Menara Global Lt.10 Jalan Gatot Subroto Kuningan Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman selaku Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Sujadi selaku Direktur Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas dan Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama PT Evio Securities (masing masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa :

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melakukan kesepakatan dengan Marciano Hersondrie Herman agar PT. Danareksa Sekuritas bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) dan penjamin emisi efek (underwriter) serta penasihat keuangan (financial advisor), padahal PT. Danareksa Sekuritas belum melakukan analisis internal termasuk kondisi keuangan yang belum memadai sebagai pembeli siaga (stand by buyer), di lain pihak terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief sengaja mengkondisikan laporan penilaian KJPP atas Saham PT. RITS Ventures Limited selaku Holding PT. Indo Wana Bara Mining Coal agar memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan listing di Bursa Saham;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief, Teguh Ramadhani, Marciano Hersondrie Herman dan Sujadi melakukan kesepakatan membuka akun rekening efek di PT. Danareksa Sekuritas atas nama beberapa nominee yang digunakan untuk perdagangan

Halaman. 122 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham di bursa dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Tradable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities menerima pembiayaan Repo (repurchase agreement/gadai saham) dari PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), padahal surat permohonan pembiayaan PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas dibuat setelah pembiayaan disetujui (back date) dengan menggunakan jaminan berupa saham SIAP yang tidak masuk dalam Daftar Marginable Shares yang diterbitkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas.

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan Teguh Ramadhani melalui nominee yaitu : PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan dan Suryananda Adriansyah menerima fasilitas Trade Workstation yang open limit dari Sujadi dan Marciano Hersondrie Herman, SE. meskipun PT. Evio Securities tidak termasuk kelompok yang dapat menggunakan Trade Workstation;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui PT. Evio Securities menerima fasilitas pembiayaan trading dari PT. Danareksa Sekuritas tidak sesuai prosedur dan over limit dari Tahun 2014 s.d. Tahun 2015 sehingga pembiayaan mencapai Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan sebagian dipergunakan untuk penyelesaian bad debt pribadi Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief bersepakat dengan Marciano Hersondrie Herman untuk tidak melakukan forced sell saham yang dibeli PT. Evio Securities meskipun telah melewati batas waktu penyelesaian transaksi bursa (T+3) yang tidak dilakukan pembayaran oleh Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Danareksa Sekuritas sehingga mengakibatkan total nilai saldo negatif sebesar Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan Direksi PT. Danareksa Sekuritas tidak

Halaman. 123 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeksekusi jaminan baik berupa saham SIAP, gadai saham PT. Bumi Kalimantan Lestari maupun tanah;

Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) perusahaan yang termasuk dalam satu kelompok peminjam atau kelompok usaha berelasi sebesar 15% atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) melalui PT. Evio Securities, Fundamental Resources Pte. LTd, dan PT. Aditya Tirta Renata yang termasuk dalam satu grup usaha Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

- Dari hasil tindak pidana korupsi yang dalam pembiayaan oleh PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities dalam pembelian saham SIAP maka Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya berupa :

Mentransfer saham SIAP sejumlah 250.000.000 kepada Nominee yakni PT. Evio Securities, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah dari Fundamental Resources.

Membayar hutang, fee kepada beberapa pihak untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan saham SIAP melalui PT. Evio Sekuritas senilai Rp224.325.000,00

Memerintahkan Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities melakukan pembelian Saham ENRG, TRUB, dan WIK yang merupakan milik Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui pasar nego secara FOP dengan nilai total sebesar Rp8.638.410.335,00 dalam rangka pelunasan Hutang Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief kepada PT. Danareksa Sekuritas.

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan pembiayaan repo dari PT. Danareksa Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (non tunai) yang digunakan sebesar Rp8.787.892.000,00 untuk membayar transaksi pembelian saham ENRG, TRUB, dan WIK. Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan sisanya dipergunakan untuk menjaga Likuiditas saham SIAP (trading saham SIAP).

Halaman. 124 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyamarkan kepemilikan saham SIAP dengan cara Fundamental Resources Mentransfer Saham SIAP secara FOP kepada Evio dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,00

Melalui PT. Evio Securities mendapatkan uang cash dari penjualan saham SIAP dan kemudian mentransfer ke Rekening PT. Evio Securities di Bank Mega sebesar Rp24.500.020.000,00 dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief yakni sebesar Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke Harjani Prem Ramchan, Rp3.750.000.000,00 untuk pembayaran Fee Placement ke PT. Vivaces Prabu Investment, Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran fee Placement, Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran outstanding ke Valbury, Rp10.486.613.000,00 ditransfer ke Rekening Fundamental Resources, Rp30.000.000,00 dan Rp24.091.000,00 untuk Operasional PT. Evio Securities, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities, Rp53.500.000,00 ditarik oleh Ruli (PT. IWBMC), Rp50.000.000,00 RTGS BCA, Rp500.000.000,00 untuk membayar pinjaman PT. Evio Securities (transfer ke CIMB Niaga), Rp210.438.666,00 untuk Hery Priambodo (pembayaran penilai tambang PT. Putra Dewa Jaya).

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dengan cara mentransfer ke Rekening Evio Securities di Bank Mega dari hasil penjualan saham sebesar Rp249.245.000,00 dipergunakan sebesar Rp50.000.000,00 untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

Melalui PT. Evio Securities mendapat Cash dari penjualan saham SIAP dan mentransfer ke Rekening Evio di Bank Mega sebesar Rp892.020.000,00

Menyuruh Teguh Ramadhani melalui PT. Evio Securities mentransfer saham SIAP secara FOP kepada Sudewi untuk kepentingan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan nilai sebesar Rp398.800.000,00 Rekening Sudewi adalah Rekening efek nomine Hasan Latief (Kakak Kandung Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief).

Menerima cash dari penjualan saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp13.000.000.000,00

Halaman. 125 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima cash dari saham SIAP melalui Rekening PT. Evio Securities sebesar Rp6.000.000.000,00

Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana korupsi dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur PT. Evio Securities oleh PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 - 2019 berupa uang sejumlah Rp105.237.990.293,00 (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief melalui rekening atas nama Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dan atas nama PT. Evio Securities serta beberapa nominee yakni Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan, Gregorius Edwin Kawulusan, Suryananda Andriansyah.

Perbuatan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman. 126 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan Ke dua Pertama Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.
4. Menghukum Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief membayar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief membayar Uang Pengganti sebesar Rp155.237.990.293,00 (*seratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah*), dengan memperhitungkan :

A. Barang bukti berupa :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 704, Gambar situasi Nomor 5050/1992 tanggal 15 Januari 1992 luas 1.270 m², atas nama Nancy Urania Latief,
- 2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, Gambar situasi Nomor 6411/1994 tanggal 15 Desember 1994 luas 1.440 m², atas nama Nancy Urania Latief,
- 3) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455, Gambar situasi Nomor 00135/2014 tanggal 21 Juli 2014 luas 2.505 m², atas nama Nancy Urania Latief,

Halaman. 127 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451, Gambar situasi Nomor 00134/2014 tanggal 21 Juli 2014 luas 340 m², atas nama Nancy Urania Latief, yang ditaksir oleh KJPP Muhammad Taufik tertanggal 13 Januari 2020 seharga Rp105.030.700.000,00 (seratus lima miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dikembalikan kepada PT. Danareksa Sekuritas.

B. Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Rumah Susun Hunian dan Hunian (Apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kav Nomor 52-53 Lot 3-5 Lt. 28, beserta fotocopy Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 1444/XXX/WEST seluas 1.000 m² an. Rennier Abdul Rahman Latief,
- 2) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I Nomor 47 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, beserta foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 649 seluas 214 m² an. Nancy Urania Latief,

dirampas untuk Negara.

Dan apabila hasil lelang melebihi maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief.

6. Menyatakan barang bukti sesuai dengan Daftar Barang Bukti :

- *Nomor Urut 1* berupa 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement History PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (Q5886)3205886 Client Name Teguh Ramadhani to PCS 17 *sampai dengan Nomor Urut 13* berupa 1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa Sekuritas Reza Pahlawan, dikembalikan kepada pihak PT. Danareksa Sekuritas.
- *Nomor Urut 14* berupa 1 (satu) buah Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Evio Securities Nomor : 1 tanggal 01 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy

Halaman. 128 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyanto, SH. *sampai dengan Nomor Urut 90* berupa 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 tanggal Februari 2011 perihal Kebijakan Transaksi Repo, tetap terlampir di berkas perkara.

- *Nomor Urut 91* berupa 3 (tiga) lembar Surat perihal Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) Nomor : S-38/103/IB tanggal 1 April 2014 *sampai dengan Nomor Urut 120* berupa 1 (satu) lembar surat dari PT Evio Securities Nomor: 053/DIR-EVIO/IX/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan untuk Transaksi Saham, dikembalikan kepada Gabriela Maharani Meliala.
- *Nomor Urut 121* berupa 1 (satu) lembar copy Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas No. MER : MER-PCD-009-14 tanggal 03 Oktober 2014 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas Transaksi PT. Evio Securities yang telah dilegalisir *sampai dengan Nomor Urut 216* berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi CIMB Niaga tanggal 31 Juli 2014, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn. pada tanggal 29 Agustus 2019, terlampir dalam berkas perkara.
- *Nomor Urut 217* berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk yang berisi data rekaman suara dealing room atas nama : Anto, Budi Agung, Deni, Hendra, Heri Iswandi, Heri Setiadi dan Juli Hartawan, dikembalikan kepada Gabriela Maharani Meliala.
- *Nomor Urut 218* berupa 3 (tiga) lembar salinan memo NO. M-39/737/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Transaksi Off Market dari Rekening Repo ke Rekening Reguler an. PT. Evio Securities (PCS20), yang telah dilegalisir *sampai dengan Nomor Urut 264* berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar legalisir Uraian Tanggung Jawab per Posisi PT. Danareksa Sekuritas, terlampir dalam berkas perkara.
- *Nomor Urut 265* berupa 1 (satu) buah Asli Perincian jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities Mulai tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015, dikembalikan kepada Jenpino Ngabdi.

Halaman. 129 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Nomor Urut 266* berupa dokumen-dokumen terkait Pembiayaan dari PT. Danareksa (Persero) Kepada PT. Evio Securities *sampai dengan Nomor Urut 269* berupa Copy yang telah disahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP beserta lampirannya, dikembalikan kepada R.A. Mirwan Satya Utama.
- *Nomor Urut 270* berupa 1 (satu) bendel copy Berita Acara Pemeriksaan, terlampir dalam berkas perkara.
- *Nomor Urut 271* berupa 1 (satu) buah papan *whiteboard*, dirampas untuk dimusnahkan.
- *Nomor Urut 272* berupa 1 (satu) bundel print out Dokumen Rundown dan Checklist Intraday CSI-SIAP, settlement tanggal 23 Juli 2014 *sampai dengan Nomor Urut 275* berupa 1 (satu) bundel surat dari PT. CGS-CIMB Securities Indonesia untuk Bapak Reynaldi Tri Aditya Jalan Jeruk Purut Buntu Nomor 67N RT. 004/RW. 003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terlampir dalam berkas perkara.
- *Nomor Urut 276* berupa 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Rennier Abdul Rachman Latief tanggal 07 Juli 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 230/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Suhadi selaku pejabat lelang *dan Nomor Urut 277* berupa 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 2 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Rennier Abdul Rachman Latief tanggal 07 Juli 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 230/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Suhadi selaku pejabat lelang, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita.
- *Nomor Urut 278* berupa 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 03417 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23 November 2018, *Nomor Urut 279* berupa 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 03418 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23 November 2018, *Nomor Urut 280* berupa 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 42/2018 tanggal 24 April 2018

Halaman. 130 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Urut 281 berupa 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 43/2018 tanggal 24 April 2018, dirampas untuk Negara.

- Nomor Urut 282 berupa 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penunjukan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penasehat Keuangan dalam Transaksi-Transaksi pada Fundamental Resources Pte Ltd dan PT. Sekawan Intipratama Tbk, dikembalikan kepada PT. Danareksa Sekuritas.
- Nomor Urut 283 berupa 1 (satu) bundel asli Dokumen Konfirmasi Saldo Utang kepada Rennier AR Latief tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan Nomor Urut 290 berupa 1 (satu) unit Smart Drive, Model No : HD3-U2 Serial Number: 0706823, dikembalikan kepada Reynaldi Tri Adytia.
- Nomor Urut 291 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pembiayaan (INF) PT. Aditya Tirta Renata (1/2) Danareksa Sekuritas sampai dengan Nomor Urut 313 berupa 1 (satu) bundel Kronologi Transaksi PT. Danareksa Sekuritas dengan Grup PT. Sekawan Intipratama Tbk (PT. Aditya Tirta Renata), terlampir dalam berkas perkara.
- Nomor Urut 314 berupa 1 (satu) unit Laptop a.n. Marciano merk Samsung Model : NP900X3C, Warna : Mineral Ash Black, SN : HX2991DCB00018J sampai dengan Nomor Urut 317 berupa 1 (satu) unit FlashDisk merk Sandisk Connect Wireless Stick Model : SDWS4, FCC ID : R4V-SDWS4, Serial Number: BN162800098K, Kapasitas: 64 GB, dikembalikan kepada Marciano Hersondrie Herman dalam berkas perkara Marciano Hersondrie Herman.
- Nomor Urut 318 berupa 1 (satu) eksemplar foto copy 5 (lima) lembar
Nomor : Dokumen : FORM-ANG-012-01, Topik : Notulen Pertemuan antara PT. Danareksa Sekuritas (OD) terkait Transaksi Negosiasi Saham SIAP dengan Unit DAB tanggal 06 Nopember 2015, yang telah dileges sampai dengan Nomor Urut 485 berupa 1 (satu) buah Hardisk Eksternal merek Toshiba Yang berisi Data Email Pegawai PT. Danareksa Sekuritas atas nama : Budi Agung, Erizal, Hendra Asril, Heri Iswandi, Jempino Ngabdi, Juli Hartawan, Lydia Sembiring, Marciano, Roni Kurnia, Satrio Hadi, Sujadi, terlampir dalam berkas perkara.

Halaman. 131 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Nomor Urut 486 angka 2* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 665 seluas 8.497 m² an. Rennier A.R. Latief, *Nomor Urut 486 angka 3* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 612 seluas 14.684 m² an. Rennier A.R. Latief, *Nomor Urut 486 angka 4* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas 7.400 m² an. Rennier A.R. Latief, *Nomor Urut 486 angka 5* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1834 seluas 1.079 m² an. Rennier A.R. Latief, *Nomor Urut 486 angka 6* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4531 seluas 165 m² an. Nancy Urania Latief, *Nomor Urut 486 angka 7* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cireunde, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005 seluas 758 m² an. Rennier A.R. Latief dan *Nomor Urut 486 angka 8* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cireunde, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00006 seluas 2.937 m² an. Rennier A.R. Latief, dikembalikan kepada Ir. Rennier Abdul Rahman Latief (dari siapa barang bukti tersebut disita).
- *Nomor Urut 486 angka 9* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi

Halaman. 132 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4426 seluas 2.114 m² an. Nancy Urania Latief, *Nomor Urut 486 angka 10* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 seluas 3.200 m² an. Nancy Urania Latief, *Nomor Urut 486 angka 11* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4425 seluas 686 m² an. Nancy Urain Latief dan *Nomor Urut 486 angka 12* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Sepat I RT. 0010/07 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 286 seluas 1.200 m² an. Nancy Urania Latief, dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- *Nomor Urut 486 angka 13* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1061 seluas 1.450 m² an. Nancy Urania Latief, *Nomor Urut 486 angka 14* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4367 seluas 180 m² an. Nancy Urania Latief, 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I Nomor 45 Blok C/1 Persil Nomor 241 RT. 004/07 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1036 seluas 29 m² an. Nancy Urania Latief, *Nomor Urut 486 angka 15* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Mendawai I Nomor 45 Blok C/1 Persil Nomor 241 RT. 004/07 Kelurahan Kramat Pela,

Halaman. 133 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1036 seluas 29 m² an. Nancy Urania Latief, dikembalikan kepada Ir. Rennier Abdul Rahman Latief (dari siapa barang bukti tersebut disita).

- *Nomor Urut 486 angka 17* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Jeruk Purut Nomor 23 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4368 seluas 359 m² an. Nancy Urania Latief dan *Nomor Urut 486 angka 18* berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kampung Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1039 seluas 900 m² an. Nancy Urania Latief, dikembalikan kepada Ir. Rennier Abdul Rahman Latief (dari siapa barang bukti tersebut disita).
- *Nomor Urut 487 angka 1* berupa 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jalan Muria Dalam Blok 11, LT. 34 Nomor E Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan an. Marciano Hersondrie Herman, SE. beserta copy Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 3281/XXXIII/11 dan *Nomor Urut 487 angka 2* berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Alam Elok IV Nomor 26 Sektor IV Blok UD Persil Nomor 22 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Selatan seluas 120 m² an. Marciano Hersondrie Herman, SE. dan Ny. Elisabeth Natasha Pardede beserta copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2509, dikembalikan kepada Marciano Hersondrie Herman.
- *Nomor Urut 488* berupa Harddisk Internal Westren Digital WD5000AAKX 500 GB S/N WD-WCC2EUN94950 PC Optoplex 3010 an. Bapak Roni Kurnia *sampai dengan Nomor Urut 491* berupa Flasdisk Sandisk Ultra 32 GB RCM Recording dari server Recording PT. Danareksa Sekuritas sebesar 5,37 GB (53.691

Halaman. 134 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

files), dikembalikan kepada Darwis Fadhli dalam berkas perkara Terdakwa Marciano Hersondrie Herman.

- Nomor Urut 492 berupa Data Email RCM dari pihak PT. Danareksa Sekuritas sebesar 104 GB (44 files) sampai dengan Nomor Urut 495 berupa 1 (satu) bundel Surat dengan Nomor 1131/LAPI ITB/U/V/2013 kepada PT. Indo Wana Bara Mining Coal perihal Permohonan Pembayaran Tahap Pertama Coal tertanggal 31 Mei 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Nomor Urut 496 berupa 1 (satu) bundel foto copy Materi Diskusi Rencana Right Issue Dengan Skema Intraday tanggal 3 April 2014 (jumlah 10 (sepuluh) lembar) sampai dengan Nomor Urut 806 berupa 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Noomor : S-378/SIAP-CORSEC/VI/2019 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT. Sekawan Intipratama Tbk, tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Menghukum Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan ke satu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan "PENCUCIAN UANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua alternatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman. 135 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp155.237.990.293,00 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah), dengan memperhitungkan :

A. Barang bukti berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 704, Gambar situasi Nomor 5050/1992 tanggal 15 Januari 1992 luas 1.270 m2, atas nama Nancy Urania Latief,
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, Gambar situasi Nomor 6411/1994 tanggal 15 Desember 1994 luas 1.440 m2, atas nama Nancy Urania Latief,
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455, Gambar situasi Nomor 00135/2014 tanggal 21 Juli 2014 luas 2.505 m2, atas nama Nancy Urania Latief,
4. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT. 006/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451, Gambar situasi Nomor 00134/2014 tanggal 21 Juli 2014 luas 340 m2, atas nama Nancy Urania Latief,
5. yang ditaksir oleh KJPP Muhammad Taufik tertanggal 13 Januari 2020 seharga Rp105.030.700.000,00 (seratus lima miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), dikembalikan kepada BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dahulu PT. Danareksa Sekuritas;

B. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Rumah Susun Hunian dan Hunian (Apartemen) One Pacific Place Jakarta yang terletak di Jl. Jend. Sudirman

Halaman. 136 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav No. 52-53 Lot 3-5 Lt. 28, beserta fotocopy Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1444/XXX/WEST seluas 1.000 M2 an. Rennier Abdul Rahman Latief (tercatat dalam daftar barang bukti Nomor 486 Angka 2), dan

2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Mendawai I No. 47 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 649 seluas 214 M2 an. Nancy Urania Latief (tercatat dalam daftar barang bukti Nomor 486 Angka 16), dirampas untuk Negara;

Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap semuanya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti sesuai dengan Daftar Barang Bukti
 1. 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement History PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (Q5886)3205886 Client Name Teguh Ramadhani to PCS 17,
 2. 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement History PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (Q5892)3205892 Client Name PT. Evio Securities,
 - 3) 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement History PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code (PCS20)999020 Client Name PT. Evio Securities,

Halaman. 137 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa Sekuritas
Client : 3205892/PT. Evio Securities Date 01-07-2014 -> 31-05-2015 beserta lampiran,
- 5) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa Sekuritas
Client : 3205952/PT. Evio Securities Date 01-01-2014 -> 30-06-2015 beserta lampiran,
- 6) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa Sekuritas
Client : 9990021/PT. Evio Securities Date 01-01-2015 -> 31-12-2015 beserta lampiran,
- 7) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa Sekuritas
Client : 9990020/PT. Evio Securities Date 01-01-2015 -> 31-12-2015 beserta lampiran,
- 8) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa Sekuritas
Client : 3205886/Teguh Ramadhani to PCS 17 beserta lampiran,
- 9) 1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa Sekuritas
EVIO PCS20,
- 10) 1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa Sekuritas
Teguh Ramadhani.
- 11) 1 (satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement
History PT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code
(Q5887) 3205887 Client Name Reza Pahlawan,
- 12) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa Sekuritas
Client : 9990018/Reza Pahlawan Securities Date 01-07-2015 ->
31-10-2015 beserta lampiran,
- 13) 1 (satu) rangkap Asli Cash Balance PT. Danareksa Sekuritas
Reza Pahlawan, dikembalikan kepada pihak BRI Danareksa
Sekuritas (BRIDS) dahulu PT. Danareksa Sekuritas;
- 14) 1 (satu) buah Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Evio Securities Nomor : 1 tanggal 01 Nopember 2007 yang
dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 15) 1 (satu) buah Salinan Akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Evio Securities Nomor : 14 tanggal 27 Nopember
2007 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 16) 1 (satu) buah Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Evio Securities Nomor: 11 tanggal 21
April 2008 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto,
SH.,

Halaman. 138 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Evio Securities Nomor 1 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 18) 1 (satu) buah Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Evio Securities Nomor : 19 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 19) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Evio Securities Nomor : 19 tanggal 17 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 20) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Evio Securities Nomor: 20 tanggal 17 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 21) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Evio Securities Nomor : 16 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, SH.,
- 22) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Evio Securities Nomor 1 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH.,
- 23) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, SH.,
- 24) 1 (satu) buah foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 25 tanggal 01 Mei 1992 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH.,
- 25) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor 91 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH.,
- 26) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH.,

Halaman. 139 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- 27) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 10 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 28) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 21 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 29) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Danareksa Sekuritas Nomor 1 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Ffidiana, SH., S.S., M.Kn.,
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama PT. Evio Securities No. CIF AM 61-28, Nasabah Korporasi 3205892/Q 5892 beserta lampiran,
- 31) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Reza Pahlawan No. Formulir 043113 Cabang SID Pusat Nomor Rekening 3205887/Q 5887 beserta lampiran,
- 32) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Suryananda Adriansyah No. CIF Q 6015 beserta lampiran,
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Gregorius Edwin Kawuluan beserta lampiran,
- 34) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Teguh Ramadhani No. Formulir 043120 Cabang SID Pusat No. Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran,
- 35) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memo No. M-38/537/RCM tanggal 11 September 2014 dari Unit Priority Client Distribution kepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah 3205892 a.n. PT. Evio Securities,
- 36) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Review Memorandum Evaluasi Risiko Nomor : MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan melalui Transaksi Saham untuk PT. Evio Securities, Referensi : MER Usulan Transaksi dari PCD No. M-38/537/RCM (LK diterima tanggal 17 September 2014),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No. PJ-38/217/LG-DS tanggal 15 Oktober 2014,
- 38) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memo No. M-39/162/RCM tanggal 17 Maret 2015 dari : Satrio Hadi Waskito, Unit : Priority Financing & Special Project, Kepada : Komite Pengelolaan Risiko, perihal Perpanjangan Transaksi Repo untuk Nasabah 3205952 an. PT. Evio Securities,
- 39) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : RCM/017/15 tanggal 06 April 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham atas nasabah PT. Evio Securities, Referensi : MER RCM tertanggal 17 Maret 2015 (data diterima lengkap RM 6 April 2015),
- 40) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memo Persetujuan No. M-39/016/RM-DS Dari Lydia Sembiring, Unit : Risk Management, Kepada Divisi : RCM, cc Komite Pengelolaan Risiko, Divisi Compliance, Divisi Legal, Divisi BOC, Divisi Finance and Accounting, perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham atas nasabah PT. Evio Securities,
- 41) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No. PJ-39/80/LG-DS tanggal 14 April 2015,
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Nota Pencairan Repo atas nama Nasabah PT. Evio Securities sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2014,
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat dari PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities Nomor: S-26/049A/RCM tanggal 16 Mei 2017 perihal Konfirmasi Pembayaran Kewajiban Bunga dan Denda,
- 44) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memo No : M-39/737/RCM tanggal 12 Oktober 2015 Dari : Juli Hartawan, Unit : Priority Client Distribution, Kepada Yogi Ganesrama cc: Asyudi Indarta Hadiprasaja, Anton Delfriant, Noviardy Azhar, perihal Transaksi off market dari rekening Repo ke rekening Reguler an. PT. Evio Securities (PCS20),

Halaman. 141 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1(satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-SPT-023/BEI.WAS/09-2014 tanggal 24 September 2014 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam rangka cooling down pada perdagangan tanggal 24 September 2014,
- 46) 1 (satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-UPT-024/BELWAS/09-2014 tanggal 25 September 2014 perihal Suspensi atas perdagangan saham PT. Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi 1 tanggal 25 September 2014,
- 47) 1 (satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-SPT-020/BEI.WAS/II-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Penghentian sementara perdagangan Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam rangka cooling down pada perdagangan tanggal 2 November 2015,
- 48) 1 (satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-UPT-020/BEI.WAS/I 1-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Suspensi atas perdagangan saham PT. Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 03 November 2015,
- 49) 1 (satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-SPT-023/B EL WAS/11-2015 tanggal 9 November 2015 perihal Penghentian sementara perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (Siap) di pasar reguler dan Pasar Tunai, mulai perdagangan sesi I tanggal 9 November 2015 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut,
- 50) 1 (satu) buah foto copy Surat dari Bursa Efek Indonesia Nomor : S-06115/BELANG/11-2015 tanggal 11 November 2015 perihal Larangan Sementara Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa,
- 51) 1 (satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-00062/BELANG/I 1-2015 tanggal 12 November 2015 perihal PT. Danareksa Sekuritas (perusahaan) diperkenankan kembali melakukan aktivitas perdagangan di Bursa,

Halaman. 142 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Danareksa Sekuritas Nomor KD-40/035/DS-CS tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi dan Recovery Portofolio Pendanaan Kepada Debitor PT. Danareksa Sekuritas,
- 53) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat dari Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Direksi PT. Danareksa Sekuritas Nomor : IOI/DIR-EVIO/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang PT. Evio Securities,
- 54) 1 (satu) buah foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Evio Securities,
- 55) 1 (satu) buah foto copy Surat dari Direktur Utama PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 010/Dir-ES/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan Pembiayaan Biaya Notaris,
- 56) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat dari PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities Nomor : S-24/215/RCM tanggal 19 November 2015 perihal Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Hutang dengan Fasilitas Pinjaman dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap,
- 57) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memorandum Evaluasi Resiko (MER) No : RCM/110/15 tanggal 23 September 2015 Pembiayaan PT. Evio Securities,
- 58) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor tanggal 25 November 2015 perihal Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap kepada PT. Evio Securities, Referensi : MER RCM tertanggal 23 November 2015,
- 59) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Perjanjian Restrukturisasi Hutang Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap Antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No. PJ-39/172/LG-DS tanggal 26 November 2015,
- 60) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Evio Securities dengan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 26 November 2015,

Halaman. 143 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Intruksi dan Kuasa Jual tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas,
- 62) 1 (satu) buah foto copy Surat dari PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Restrukturisasi Hutang,
- 63) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Memorandum Restrukturisasi tanggal 24 Oktober 2016,
- 64) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Addendum Perjanjian Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No : PJ-40/136A/LG-DS tanggal 25 November 2016,
- 65) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek,
- 66) 1 (satu) buah foto copy Peraturan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-5 tanggal 08-09-2016,
- 67) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor : 019/KPR/2014 tanggal Oktober 2014 perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan,
- 68) 1 (satu) buah foto copy Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014 perihal Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Fasilitas,
- 69) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2008,
- 70) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 24 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH.,
- 71) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 10 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, M.Kn.,
- 72) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 23 tanggal 08 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, M.Kn.,
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/52/HR-DS tanggal 27 Februari

Halaman. 144 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perihal penunjukan Sdr. Satrio Hadi Waskito sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Head of Priority Customer Distribution Division PT. Danareksa Sekuritas,

- 74) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/54.A/HR-DS tanggal 1 Maret 2013 perihal penunjukan Sdr. Yogi Ganesrama sebagai Head of Business Operation & Custody Division PT. Danareksa Sekuritas,
- 75) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danareksa Sekuritas Nomor 01 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat dari Direksi PT Danareksa Sekuritas No. S-22/179.A/HR-DS tanggal 1 Juli 2013 perihal penunjukan Sdr. Satrio Hadi Waskito sebagai Head of Priority Customer Distribution Division PT. Danareksa Sekuritas,
- 77) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 54 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/296/HR-DS tanggal 1 Nopember 2013 perihal penunjukan Sdr. Lydia Seri Idah Sembiring sebagai Head of Risk Management Division PT. Danareksa Sekuritas,
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-23/106/HR-DS tanggal 26 Februari 2014 perihal penunjukan Sdr. Ade Kusmayadi sebagai Head Audit & Compliance Division PT. Danareksa Sekuritas,
- 80) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 64 tanggal 19 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 81) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 10 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 82) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 13 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,

Halaman. 145 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 07 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Masjuki, SH.,
- 84) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 16 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 85) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 86) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 34 tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 87) 1 (satu) buah foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 1 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Fifidiana, SH., S.S., M.Kn.,
- 88) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Memo dari Tim Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas tanggal 06 Desember 2015 Kepada Evi Feriyanti (Head of FCO) dan Yogi Ganesrama (Head CMOC) Nomor : M-39/806/RCM tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pemindehan Pencatatan dan Penyesuaian Bunga atas Hutang PT. Evio Securities (9990020) Sehubungan dengan Transaksi Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di PT. Danareksa Sekuritas,
- 89) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Memo dari Yudi Hamiawan Kepada Yogi Ganesrama Nomor : M- 40/351/RCM tanggal 28 Desember 2016 perihal Pendebetan Kewajiban Bunga Pembiayaan PT. Evio Securities,
- 90) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 tanggal Februari 2011 perihal Kebijakan Transaksi Repo, tetap terlampir di berkas perkara;
- 91) 3 (tiga) lembar Surat perihal Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) Nomor: S-38/103/IB tanggal 1 April 2014,
- 92) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengambilalihan Kewajiban dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT. Sekawan Intipratama Tbk tanggal 30 April 2014,

Halaman. 146 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundel Perubahan ke-3 terhadap Perjanjian Fasilitas Intraday Nomor : 004/PFI/CPC/IV/09-SEB tanggal 15 April 2009,
- 94) 1 (satu) bundel Tanda terima pengiriman surat dari OJK diterima dari Melinda Purnamasari (3 lembar),
- 95) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Direksi PT. Danareksa Sekuritas Nomor : 101/DIR-EVIO/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang PT. Evio Securities,
- 96) 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh pasal 23 PT. Sekawan Intipratama Nomor : 000013/PPH23/2015 tanggal 31 Desember 2014,
- 97) 1 (satu) lembar Memo perihal Closing Report Transaksi Right Issue I PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Nomor : M-38/293/IB tanggal 2 Oktober 2014,
- 98) Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/35/XI/2016/DPJK tanggal November 2016 yang diterbitkan oleh OJK sebagai tanda bukti penyitaan : 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama PT. Evio Securities No CIF AM 61-28, Nasabah Korporasi 3205892/Q 5892 beserta lampiran,
- 99) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Reza Pahlawan No. Formulir 043113 Cabang SID Pusat Nomor Rekening 3205887/Q 5887 beserta lampiran,
- 100) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Suryananda Adriansyah No. CIF Q 6015 beserta lampiran,
- 101) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Gregorius Edwin Kawuluan beserta lampiran,
- 102) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Teguh Ramadhani No : Formulir 043120 Cabang SID Pusat No : Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran,
- 103) 1 (satu) buah Memo No : M-38/537/RCM tanggal 11 September 2014 dari Unit Priority Client Distribution kepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah 3205892 an. PT. Evio Securities,
- 104) 1 (satu) buah Review Memorandum Evaluasi Risiko Nomor : MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan melalui Transaksi Saham untuk PT. Evio Securities,

Halaman. 147 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi : MER Usulan Transaksi dari PCD No : M-38/537/RCM
(LK diterima tanggal 17 September 2014),

105) 1 (satu) buah Memo No : M-39/162/RCM tanggal 17 Maret 2015
dari : Satrio Hadi Waskito, Unit Priority Financing & Special
Project, Kepada : Komite Pengelolaan Risiko perihal
Perpanjangan Transaksi Repo untuk Nasabah 3205952 an. PT.
Evio Securities,

106) 1 (satu) buah Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk
Management Nomor : RCM/017/15 tanggal 06 April 2015 perihal
Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham
atas Nasabah PT. Evio Securities, Referensi: MER RCM
tertanggal 17 Maret 2015 (data diterima lengkap RM 6 April
2015),

107) 1 (satu) buah Memo Persetujuan No. M-39/016/RM-DS dari
Lydia Sembiring, Unit : Risk Management, Kepada Divisi: RCM,
cc Komite Pengelolaan Risiko, Divisi Compliance, Divisi Legal,
Divisi BOC, Divisi Finance and Accounting perihal Perpanjangan
Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham atas nasabah PT.
Evio Securities,

108) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 12
November 2015 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Evio
Securities,

109) 1 (satu) buah Memorandum Evaluasi Resiko (MER) No :
RCM/110/15 tanggal 23 November 2015 Pembiayaan PT. Evio
Securities,

110) 1 (satu) buah Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk
Management Nomor : tanggal 25 November 2015 perihal
Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap
kepada PT. Evio Securities, Referensi : MER RCM tertanggal 23
November 2015,

111) 1 (satu) buah Perjanjian Restrukturisasi Hutang Dengan Jaminan
Saham dan Aset Tetap Antara PT. Danareksa Sekuritas dengan
PT. Evio Securities No: PJ-39/172/LG-DS tanggal 26 November
2015,

112) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Evio
Securities dengan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 26
November 2015.

Halaman. 148 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) buah Surat Instruksi dan Kuasa Jual tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas,
- 114) 1 (satu) lembar surat dari PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Restrukturisasi Hutang,
- 115) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk tanggal 30 April 2014 antara PT. Danareksa Sekuritas dengan Fundamental Resources Pte Ltd,
- 116) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Iwan Bogananta dengan PT. Danareksa Sekuritas,
- 117) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Dony Wisnu Wardhana dengan PT. Danareksa Sekuritas,
- 118) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Rennier Abdul Rachman Latief dengan PT. Danareksa Sekuritas,
- 119) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Rennier Abdul Rachman Latief dengan PT. Danareksa Sekuritas,
- 120) 1 (satu) lembar surat dari PT. Evio Securities Nomor: 053/DIR-EVIO/IX/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan untuk Transaksi Saham, dikembalikan kepada Sdr. Gabriela Maharani Meliala;
- 121) 1 (satu) lembar copy persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas No. MER : MER-PCD-009-14 tanggal 03 Oktober 2014 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas Transaksi PT. Evio Securities yang telah dilegalisir,
- 122) 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal 11 November 2015 Nomor : 13/KPR-DS/2015 perihal Perubahan Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek, yang telah dilegalisir,
- 123) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2014 Nomor : 005/KPR-DS/2014, yang telah dilegalisir,

Halaman. 149 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 3 (tiga) lembar copy email tanggal 2 Juni 2014, yang telah dilegalisir,
- 125) 3 (tiga) lembar copy Memo No. M-38/584/RCM tanggal 2 Oktober 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan Melalui Mekanisme Repo untuk Nasabah 3205892 an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 126) 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum Evaluasi Resiko No. M-36/509/RCM tanggal 21 September 2012 perihal penyelesaian transaksi nasabah Retail Capital Market (Dana Pensiun, Asuransi dan Aset Management) melalui Kustodi di luar Danareksa, yang telah dilegalisir,
- 127) 3 (tiga) lembar copy Memo No. M-39/282/RCM tanggal 15 April 2015 perihal Crossing Antar Rekening di Danareksa, yang telah dilegalisir,
- 128) 1 (satu) bundel copy Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan Melalui Transaksi Saham untuk PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 129) 1 (satu) bundel copy Stock Transaction History Client : 9990018/Reza Pahlawan tanggal 26-03-2015, yang telah dilegalisir,
- 130) 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal April 2014 Nomor 005/KPR/2014 perihal Daftar Tradable Shares-Kegiatan Equity Proprietary tahun 2014, yang telah dilegalisir,
- 131) 8 (delapan) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2015 Nomor 002/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk Periode Januari-Maret 2015, yang telah dilegalisir,
- 132) 6 (enam) lembar copy Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2014 Nomor 018/KPR-DS/2014 perihal Addendum daftar Tradable Shares untuk Periode Oktober-Desember 2014, yang telah dilegalisir,
- 133) 6 (enam) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juli 2014 Nomor 014/KPR-DS/2014 perihal Addendum Daftar Tradable Shares untuk Periode Juli-September 2014, yang telah dilegalisir,

Halaman. 150 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 8 (delapan) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal April 2015 Nomor 007/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk Periode April-Juni 2015, yang telah dilegalisir,
- 135) 8 (delapan) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juli 2015 Nomor 012/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk Periode Juli-September 2015, yang telah dilegalisir,
- 136) 8 (delapan) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2015 Nomor 016/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk periode Oktober-Desember 2015, yang telah dilegalisir,
- 137) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Agustus 2014 Nomor 015/KPR-DS/2014 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 138) 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal September 2014 Nomor 016/KPR-DS/2014 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 139) 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2014 Nomor 017/KPR-DS/2014 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 140) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal November 2014 Nomor 021/KPR-DS/2014 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 141) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2015 Nomor 001/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 142) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Februari 2015 Nomor 003/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 143) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Maret 2015 Nomor 004/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 144) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal April 2015 Nomor 006/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,

Halaman. 151 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Mei 2015 Nomor 008/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 146) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juni 2015 Nomor 010/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 147) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juli 2015 Nomor 011/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 148) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Agustus 2015 Nomor 013/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 149) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal September 2015 Nomor 014/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 150) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2015 Nomor 015/KPR-DS/2015 perihal Marginable Shares, yang telah dilegalisir,
- 151) 1 (satu) bundel copy Nota Pencairan Dana Nomor NPD : NPD-39/067/2015 tanggal 11 Juni 2015 nasabah PT Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 152) 3 (tiga) lembar copy Memo No. M38/607/RCM tanggal 15 Oktober 2014 perihal Penerimaan Saham dari Sekuritas Lain RQ5952, yang telah dilegalisir,
- 153) 3 (tiga) lembar copy Memo No. M-38/2014/SID Pusat tanggal 4 September 2014 perihal Penerimaan Saham dari Sekuritas lain, yang telah dilegalisir,
- 154) 1 (satu) bundel copy Nota Pencairan Dana Nomor MER : MER-PCD-009-14 total Rp20.000.000.000,00
- 155) 1 (satu) bundel copy Memo No. M-39/806/RCM tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pemindahan Pencatatan Dan Penyesuaian Bunga atas Hutang PT. Evio Securities (9990020) sehubungan dengan transaksi saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir,
- 156) 2 (dua) lembar copy Ringkasan Aset/Asset Summary as of 30 June 2019 an. Suryananda Adriyansyah, yang telah dilegalisir,

Halaman. 152 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 2 (dua) lembar copy Ringkasan Aset/Asset Summary as of 30 June 2019 an. Gregorius Edwin K, yang telah dilegalisir,
- 158) 2 (dua) lembar copy Ringkasan Aset/Asset Summary as of 30 June 2019 an. Reza Pahlawan, yang telah dilegalisir,
- 159) 2 (dua) lembar copy Ringkasan Aset/Asset Summary as of 30 June 2019 an. Teguh Ramadhani, yang telah dilegalisir,
- 160) 2 (dua) lembar copy Ringkasan Aset/Asset Summary as of 30 June 2019 an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 161) 2 (dua) lembar copy Ringkasan Aset/Asset Summary as of 30 June 2019 an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 162) 1 (satu) lembar copy Client Real Time Position, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir,
- 163) 1 (satu) lembar copy Client Real Time Position, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir,
- 164) 1 (satu) lembar copy Client Real Time Position, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir,
- 165) 1 (satu) lembar copy Client Real Time Position, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir,
- 166) 1 (satu) lembar copy Memo No. M-37/306/RCM tanggal 2 Juni 2014 perihal Fasilitas TW untuk transaksi nasabah yang menggunakan Kustodi di luar Danareksa, yang telah dilegalisir,
- 167) 1 (satu) lembar copy Memo No. M-38/199/SID Pusat tanggal 2 September 2014 perihal Permintaan User ID dan Password untuk Pelayanan Transaksi Nasabah dengan Kustodi di luar, yang telah dilegalisir,
- 168) 1 (satu) lembar copy Memo No. M-38/204/RCM tanggal 7 April 2014 perihal perpindahan user TW (Trader Workplace), yang telah dilegalisir,
- 169) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahan penambahan aplikasi, pemohon Sujadi, yang telah dilegalisir,
- 170) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahan penambahan aplikasi, pemohon Satrio HW, yang telah dilegalisir,
- 171) 2 (dua) lembar copy formulir permohonan perubahan Penambahan User_ID dan akses jaringan, pemohon Roni Kurnia, tanggal 24 April 2014, yang telah dilegalisir,

Halaman. 153 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) lembar copy formulir permohonan perubahan Penambahan User_ID dan akses jaringan, pemohon Roni Kurnia, tanggal 18 Juni 2015, yang telah dilegalisir,
- 173) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Risk Management, nama posisi Risk Management Division Head, yang telah dilegalisir,
- 174) 4 (empat) lembar copy Uraian Tanggung Jawab/Job Description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Priority Client Distribution, nama posisi Priority Client Distribution Head, yang telah dilegalisir,
- 175) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Priority Customer Distribution, nama posisi SID Account Executive Officer, yang telah dilegalisir,
- 176) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Business Operations & Custody, nama posisi Corporate Action & Customer Relation Unit Head, yang telah dilegalisir,
- 177) 5 (lima) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Risk Management, nama posisi Officer, yang telah dilegalisir,
- 178) 5 (lima) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Business Strategy Development & Corporate Secretary, nama posisi Business Strategy Development Officer, yang telah dilegalisir,
- 179) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Investing & Financing, nama posisi Financing Officer, yang telah dilegalisir,
- 180) 5 (lima) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Risk Management, nama posisi Risk Management Division Head, yang telah dilegalisir,
- 181) 5 (lima) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama D'One Client Distribution, nama posisi Marketing Strategy and Online Services Officer, yang telah dilegalisir,

Halaman. 154 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Priority Client Distribution, nama posisi Privilege Officer, yang telah dilegalisir,
- 183) 5 (lima) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Business Operations & Custody, nama posisi Custody Action & Customer Relation Unit Head, yang telah dilegalisir,
- 184) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Risk Management, nama posisi Officer, yang telah dilegalisir,
- 185) 5 (lima) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Business Strategy Development & Corporate Secretary, nama posisi Business Strategy Development Officer, yang telah dilegalisir,
- 186) 4 (empat) lembar copy uraian tanggung jawab/job description per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi Investmetn & Financing, nama posisi Financing Officer, yang telah dilegalisir,
- 187) 1 (satu) bundel copy MER tanggal 7 November 2014, jenis pembiayaan Fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap, yang telah dilegalisir,
- 188) 4 (empat) lembar copy Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : MER-INF-022-14 tanggal 11 November 2014 perihal Fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata ("ATR" atau "Nasabah"), yang telah dilegalisir,
- 189) 1 (satu) bundel copy MER No. INF/03/0036/A/14 tanggal 10 Juli 2014, Jenis Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham, yang telah dilegalisir,
- 190) 1 (satu) bundel copy Review memorandum evaluasi risiko divisi risk management Nomor INF/03/0036/A/14 tanggal 11 juli 2014 perihal pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham kepada Fundamental Resources, yang telah dilegalisir,
- 191) 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2014 Nomor 005/KPR-DS/2014 perihal kebijakan pejabat pemberi persetujuan, yang telah dilegalisir,
- 192) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2010 Nomor 005/KPR/2010 perihal

Halaman. 155 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek Retail, yang telah dilegalisir,

- 193) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2013 Nomor 001/KPR-DS/2013 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek, yang telah dilegalisir,
- 194) 1 (satu) bundel copy Perincian Jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir.
- 195) 3 (tiga) lembar copy email tanggal 30 September 2014 perihal Potensial Eksposur Transaksi Nasabah Reguler, yang telah dilegalisir,
- 196) 1 (satu) lembar copy email tanggal 9 Januari 2015 perihal Piutang Nasabah Reguler RCM, yang telah dilegalisir,
- 197) 3 (tiga) lembar copy Memo No. M-38/03/Comp-DS tanggal 29 Januari 2014 perihal Penyampaian Laporan Kepatuhan PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir,
- 198) 4 (empat) lembar copy Memo No. M-37/031/Comp DS tanggal 17 Desember 2013 perihal Laporan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Transaksi Nasabah yang Penyelesaian Transaksinya Lewat Jatuh Tempo, yang telah dilegalisir,
- 199) 2 (dua) lembar copy Email tanggal 22 Januari 2015 perihal Piutang Nasabah Reguler RCM, yang telah dilegalisir,
- 200) 2 (dua) lembar copy Email tanggal 26 Januari 2015 perihal Piutang Nasabah Reguler, yang telah dilegalisir,
- 201) 1 (satu) bundel copy Memo No. M-39/14/AC-DS tanggal 13 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Audit Transaksi Ritel Capital Market, yang telah dilegalisir,
- 202) 1 (satu) lembar copy memo No. M-39/022/AC-DS tanggal 30 Juli 2015 perihal Penyampaian Laporan Berkala Hasil Pemeriksaan Internal oleh Divisi Audit & Compliance PT Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir,
- 203) 1 (satu) lembar copy Email tanggal 31 Juli 2015 perihal [e-memo] Memo M-39/022/AC-DS telah disetujui, yang telah dilegalisir,
- 204) 5 (lima) lembar copy Memo No. M-39/026/AC-DS tanggal 20 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi

Halaman. 156 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Repo Antar Nasabah PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir,
- 205) 1 (satu) lembar email tanggal 22 Oktober 2015 perihal DS Sebagai Arranger Transaksi Repo Antar Nasabah, yang telah dilegalisir,
- 206) 1 (satu) bundel Print-out Log TW periode Januari s.d Mei 2014, yang telah dilegalisir,
- 207) 1 (satu) bundel print-out Log TW periode Juni s.d. Desember 2014, yang telah dilegalisir,
- 208) 1 (satu) bundel print-out Log TW periode Januari s.d. Desember 2015, yang telah dilegalisir,
- 209) Foto copy 1 (satu) buah Surat Penawaran Intraday terkait Right Issue No. 003/IEP/NBFI-CA/IV/ 2014 tanggal 25 April 2014 dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT. CIMB Securities Indonesia dan 1 (satu) buah Penyesuaian Surat Penawaran Intraday terkait Right Issue No. 009/IEP/NBFI-CA/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT. CIMB Securities Indonesia, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 210) Foto copy 1 (satu) buah Indicative Offering Letter Intraday No. 098/DIR/IWG-YN/CIMB/L/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dari PT. CIMB Securities Indonesia kepada Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn. pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 211) Foto copy 1 (satu) buah Perjanjian Intraday Saham Nomor : 133/BOD/YN-HH/L/CIMB/VII/14 tanggal 7 Juli 2014 antara PT CIMB Securities Indonesia dengan Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 212) Foto copy 1 (satu) buah Promissory Notes/Surat Sanggup No. 01 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 213) Foto copy 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sehubungan dengan Surat Sanggup Fundamental Resources Pte.Ltd tanggal 23 Juli

Halaman. 157 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 214) Foto copy 1 (satu) buah Acknowledgement of Indeb-Tendness (Pengakuan Utang) tanggal 23 Juli 2014 antara oleh Fundamental Resources Pte Ltd dengan PT. CIMB Securities Indonesia, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn. pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 215) Foto copy 1 (satu) buah Prospektus Right Issue PT. Sekawan Intipratama Tbk tanggal 30 Juni 2014, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019,
- 216) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi CIMB Niaga tanggal 31 Juli 2014, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, SH., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 217) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk yang berisi data rekaman suara dealing room atas nama: Anto, Budi Agung, Deni, Hendra, Heri Iswandi, Heri Setiadi dan Juli Hartawan, dikembalikan kepada Sdr. Gabriela Maharani Meliala;
- 218) 3 (tiga) lembar Salinan Memo No. M-39/737/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Transaksi Off Market dari Rekening Repo ke Rekening Reguler an. PT. Evio Securities (PCS20), yang telah dilegalisir,
- 219) 1 (satu) lembar Salinan Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Divisi PCD No. MER : MER-PCD-009/14 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 220) 1 (satu) lembar Salinan Nota Pencairan Repo Nama Nasabah PT. Evio Securities Nomor : MER-PCD-009-14 No. Rekening Repo 1020006360884, yang telah dilegalisir,
- 221) 19 (sembilan belas) lembar Salinan Perjanjian Gadai atas Saham di PT. Bumi Kalimantan Lestari tanggal 18 Desember 2018, yang telah dilegalisir,
- 222) 5 (lima) lembar Salinan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko No. 023/KPR/2013 tanggal Agustus 2013 perihal Kebijakan Penanganan Non Performing Aset (NPA), yang telah dilegalisir,

Halaman. 158 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/026/III/RBS tanggal 29 Maret 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge saham, yang telah dilegalisir,
- 224) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/039/IV/RBS tanggal 30 April 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge, yang telah dilegalisir,
- 225) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/046/V/RBS tanggal 31 May 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge (Mei), yang telah dilegalisir,
- 226) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/048/VI/RBS tanggal 29 June 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge (Juni), yang telah dilegalisir,
- 227) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 12 November 2015, yang telah dilegalisir,
- 228) 1 (satu) lembar Salinan Surat No. S-24/142/RCM tanggal 25 agustus 2015 perihal transaksi pembelian saham SIAP kepada Ibu. Mely Tanudjaja, yang telah dilegalisir,
- 229) 1 (satu) lembar Salinan Surat No. S-24/166/RCM tanggal 02 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Transaksi Pembelian Saham SIAP kepada Bapak Hasan, yang telah dilegalisir,
- 230) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Ibu. Imelda Setiawan, yang telah dilegalisir,
- 231) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp. Soekimin, yang telah dilegalisir,
- 232) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Ibu. Reny, yang telah dilegalisir,
- 233) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Ibu. Christine, yang telah dilegalisir,
- 234) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp Djohan Tjiunardi, yang telah dilegalisir,
- 235) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp Tunggal Rahaja, yang telah dilegalisir,
- 236) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp Achmad Effendy Nasution, yang telah dilegalisir,
- 237) 3 (tiga) lembar Daily Trade Account Receipts PT. Danareksa Sekuritas, Report ID EX162PF tanggal 17 Desember 2015, yang telah dilegalisir,

Halaman. 159 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) lembar Salinan Client Profile (Detail) CIF Code 00000070753 Client Name PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 239) 13 (tiga belas) lembar Salinan Cash Movement Client 9990021/PT Evio Securities date 01-01-2015 – 31-12-2015, yang telah dilegalisir,
- 240) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/291/RCM tanggal 15 April 2015 perihal Pemindahan Dana dari Rekening Repo atas nama PT. Evio Securities/RPCS21 ke rekening reguler PCS20, yang telah dilegalisir,
- 241) 5 (lima) lembar Salinan Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : RCM/017/15 tanggal 6 April 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham atas Nasabah PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 242) 1 (satu) lembar Salinan Nota Pencairan Repo Nama Nasabah PT. Evio Securities Nomor : MER RCM/017/15, yang telah dilegalisir,
- 243) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/382/RCM tanggal 13 Mei 2015 perihal Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Repo kepada PT Evio Securities (RPCS21), yang telah dilegalisir,
- 244) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/389/RCM tanggal 18 Mei 2015 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 245) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/440/RCM tanggal 15 June 2015 perihal Revisi (No : M-39/430/RCM) Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 246) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/430/RCM tanggal 10 Juni 2015 perihal Pendebetan Untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 247) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/499/RCM tanggal 13 Juli 2015 perihal Pendebetan CA to CA dari Rekening Reza Pahlawan kepada PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,

Halaman. 160 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/505/RCM tanggal 13 Juli 2015 perihal Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 249) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/558/RCM tanggal 13 Agustus 2015 perihal Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir,
- 250) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/646/RCM tanggal 14 September 2015 perihal Pendebetan CA to CA dari Rekening Reza Pahlawan kepada PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 251) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/647/RCM tanggal 14 September 2015 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 252) 3 (tiga) lembar Salinan Memo No. M-39/732/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pendebetan dana CA to CA dari Rekening Reza Pahlawan kepada PT. Evio Securities (RPCS21), yang telah dilegalisir,
- 253) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/736/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 254) 48 (empat puluh delapan lembar) Salinan Memo No. M-39/806/RCM tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Permindahan Pencatatan dan Penyesuaian Bunga atas Hutang PT. Evio Securities (9990020) Sehubungan dengan Transaksi Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir,
- 255) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Snap Statement PT. Danareksa Sekuritas dari Bank BRI Nomor Rekening: 00000671-01-000551-30-1 cabang KC Bursa Efek Jakarta Periode 09/12/19 - 09/12/19,
- 256) 1 (satu) rangkap print out legalisir Perhitungan Kewajiban Grup SIAP,

Halaman. 161 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat dari PT Danareksa Sekuritas Nomor : S-28/016/XII/RESTRU tanggal 13 Desember 2019,
- 258) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Tradable Shares PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014,
- 259) 1 (satu) rangkap foto copy Legalisir Surat Perintah Kerja Kepada KJPP Ruky, Safrudin & Rekan perihal Penyediaan Penyediaan Jasa Penilai Independen Nomor : SPK-28/013/VII/LGL tanggal 22 Juli 2019,
- 260) 3 (tiga) lembar salinan Surat tanggal 9 Desember 2019 perihal Pembayaran Kewajiban PT. Evio Securities dan PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Danareksa Sekuritas,
- 261) 3 (tiga) lembar legalisir Cash Movement Client No. 9990019 an. Herry Priambodo periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2015,
- 262) 6 (enam) lembar legalisir Cash Movement Client No. 3205889 an. Herry Priambodo periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016,
- 263) 9 (sembilan) lembar legalisir Stock Movement Client an. Herry Priambodo Periode 2014 dan 2015,
- 264) 47 (empat puluh tujuh) lembar legalisir Uraian Tanggung Jawab per Posisi PT. Danareksa Sekuritas, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 265) 1 (satu) buah Asli Perincian jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities Mulai tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015, dikembalikan kepada Saksi Jenpino Ngabdi;
- 266) Dokumen-dokumen terkait Pembiayaan dari PT Danareksa (Persero) Kepada PT. Evio Securities,
- 267) Dokumen Pembiayaan Kepada PT. Evio Securities sebesar Rp50 Miliar,
- 268) Dokumen Pembiayaan Kepada PT. Evio Securities sebesar Rp100 Miliar,
- 269) Copy yang telah disahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP, beserta lampirannya, dikembalikan kepada saksi Ram Irwan Satya Utama ;
- 270) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Pemeriksaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman. 162 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) 1 (satu) buah papan whiteboard, dirampas untuk dimusnahkan;
- 272) 1 (satu) bundel print out Dokumen Rundown dan Checklist Intraday CSI-SIAP, settlement tanggal 23 Juli 2014,
- 273) 1 (satu) bundel print out Dokumen Projected Ebitda 2020,
- 274) 1 (satu) bundel print out Dokumen Riset Global Indoasia Analisa Independen Cadangan Batu Andesit di Wilayah Bale Endah Kabupaten Bandung Jawa Barat PT. Bumi Kalimantan Lestari, Jakarta 30 Juli 2019,
- 275) 1 (satu) bundel surat dari PT CGS-CIMB Securities Indonesia untuk Bapak Reynaldi Tri Aditya Jalan Jeruk Purut Buntu No. 67N RT. 004/RW. 003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 276) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No. 1 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Rennier Abdul Rachman Latief tanggal 07 Juli 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 230/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Suhadi selaku pejabat lelang,
- 277) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No. 2 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Rennier Abdul Rachman Latief tanggal 07 Juli 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 230/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Suhadi selaku pejabat lelang, dikembalikan kepada Saksi Reynaldi Tri Aditia;
- 278) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03417 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23 November 2018,
- 279) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03418 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23 November 2018,
- 280) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 42/2018 tanggal 24 April 2018,
- 281) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 43/2018 tanggal 24 April 2018, dirampas untuk Negara;
- 282) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penunjukan PT. Danareksa Sekuritas sebagai Penasehat Keuangan dalam Transaksi-Transaksi pada Fundamental Resources Pte Ltd dan PT Sekawan Intipratama Tbk,

Halaman. 163 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikembalikan kepada BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dahulu PT. Danareksa Sekuritas;
- 283) 1 (satu) bundel asli Dokumen Konfirmasi Saldo Utang kepada Rennier AR Latief tanggal 9 Maret 2020,
- 284) 1 (satu) unit Laptop Mac Book Air Model A1466 EMC 3178 ID 32112//SDPPI/2016 PLG.ID:4537,
- 285) 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite L510 System Unit, Model No : PSL F8L-01F001, Serial No : 6A494997Q, LAN MAC 00266C58108A, WIRELESS MAC B482FEE98F94,
- 286) 1 (satu) unit hand phone Nokia Windows, No. Imei 356349050072330,
- 287) 1 (satu) unit hand phone 3GS, model No. A1203, serial No. 717272WAWH8, No IMEI 011245006755118,
- 288) 1 (satu) unit Ipad, Model H1219, FCC ID : BCG-E2381A, IC 579C-E2381A, Serial V5016A7KZ39,
- 289) 1 (satu) unit CPU Acer Aspire M1900 Serial Number PTSDS0902004903A73300,
- 290) 1 (satu) unit Smart Drive, Model No : HD3-U2 Serial Number : 0706823, dikembalikan kepada Sdr. Reynaldi Tri Adytia;
- 291) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembiayaan (INF) PT. Aditya Tirta Renata (1/2) Danareksa Sekuritas,
- 292) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pembiayaan (INF) PT. Aditya Tirta Renata (2/2) Danareksa Sekuritas,
- 293) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Permohonan Restrukturisasi Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata tanggal 26 Mei 2016,
- 294) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Review Memorandum Evaluasi Resiko Divisi Risk Management Nomor : MER-INF-022-14 tanggal 11 November 2014, perihal Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata ("ATR" atau "Nasabah"), Referensi : MER Usulan Transaksi dari INF tanggal 7 November (Rapat Klarifikasi tanggal 10 November),
- 295) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Nota Pencairan Dana INF Nomor : M-39/43/INF PT. Aditya Tirta Renata,
- 296) 1 (satu) bundel foto copy Memo Persetujuan No. M-39/037/RM-DS tanggal 15 Juni 2015 (Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham (Repo) kepada PT. Aditya Tirta Renata),

Halaman. 164 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 1 (satu) bundel foto copy Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management Nomor : INF/042/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Perpanjangan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 298) 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor M-39/49A/INF perihal Waiver Komisi Crossing PT. Aditya Tirta Renata & Fundamental Resources Pte Ltd,
- 299) 1 (satu) bundel foto copy Adendum memorandum Evaluasi Resiko tanggal 19 Mei 2015,
- 300) 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Evaluasi Resiko tanggal 26 Mei 2015,
- 301) 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 104-00-9900166-6 periode 1 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014,
- 302) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Chandra Lim, SH., LLM. Nomor : 02 tanggal 03 Juni 2015,
- 303) 1 (satu) bundel foto copy MER No. RCM/110/15 tanggal 23 November 2015,
- 304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/Transfer Form tanggal 07 Mar 2018 Citi Bank,
- 305) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 atas nama Sdr. Marciano H. Herman,
- 306) 1 (satu) Perhitungan Pesangon Pensiun s.d. Maret 2014 Menunjuk Meeting BOD AP tanggal 11 Maret 2014,
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Danareksa Sekuritas No. S-39/059/CS kepada Sdr. Sujadi Direktur Retail Capital Market PT. Danreksa Sekuritas perihal Teguran Tertulis 30 Maret 2015,
- 308) 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Date 19,2015 Subject Meeting Board Danareksa Sekuritas dengan Komisaris dan Pemegang Saham,
- 309) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana INF Nama Nasabah PT. Aditya Tirta Renata No : M-39/43/INF,
- 310) 1 (satu) lembar foto copy Memo Danareksa Sekuritas, Kondisi Keuangan SIAP,

Halaman. 165 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) lembar foto copy Memo Persetujuan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Divisi : PCD No. MER : MER-PCD-004-14 perihal Fasilitas Transaksi PT. Evio Securities,
- 312) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Danareksa Sekuritas No : M-38/393/IB tanggal 2 Oktober 2014,
- 313) 1 (satu) bundel Kronologi Transaksi PT. Danareksa Sekuritas dengan Grup PT. Sekawan Intipratama Tbk (PT. Aditya Tirta Renata), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 314) 1 (satu) unit Laptop a.n. Marciano merek Samsung Model : NP900X3C, Warna : Mineral Ash Black, SN : HX2991DCB00018J,
- 315) 1 (satu) unit SSD Samsung T5 1 TB, SN : S35XNKOJ800707K,
- 316) 1 (satu) unit Micro SD Samsung 256 Evo + Adaptor Kapasitas 256 GB, SN : MDMC2560, MBMCEGVHOMGW-T, DHD1X23GV644,
- 317) 1 (satu) unit FlashDisk merk Sandisk Connect Wireless Stick Model : SDWS4, FCC ID: R4V-SDWS4, Serial Number : BN162800098K, Kapasitas : 64 GB, dikembalikan kepada Saksi Marciano Hersondrie Herman;
- 318) 1 (satu) eksemplar foto copy (5 lembar) Nomor : Dokumen : FORM-ANG-012-01, Topik : Notulen Pertemuan antara PT. Danareksa Sekuritas (OD) terkait Transaksi Negosiasi Saham SIAP dengan Unit DAB tanggal 06 Nopember 2015, yang telah dileges,
- 319) 1 (satu) eksemplar foto copy (8 lembar) Berita Acara Permintaan Penjelasan kepada PT. Danareksa Sekuritas terkait dengan Transaksi Negosiasi atas Efek SIAP pada tanggal 09 Nopember 2015, yang telah di leges,
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-SPT-023/BEI.WAS/09-2014 tanggal 24 September 2014 perihal Penghentian Sementara perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Dalam Rangka Cooling Down pada Perdagangan tanggal 24 September 2014, yang telah dileges,
- 321) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Nomor : Peng-UPT-024/BEI.WAS/09-2014 tanggal 25 September 2014 perihal Suspensi atas perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 25 September 2014, yang telah dileges,
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-SPT-020/BEI.WAS/11-2015 tanggal 2 November 2015 perihal

Halaman. 166 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Dalam Rangka Cooling Down pada Perdagangan tanggal 2 November 2015, yang telah dileges,
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-UPT-020/BEI.WAS/11-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Suspensi atas Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 3 November 2015, yang telah dileges,
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-SPT-023/BEI.WAS/11-2015 tanggal 9 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 9 November 2015, yang telah dileges,
- 325) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Nomor: S-06242/BEI.WAS/11-2015 tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Transaksi Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode 26 Maret s.d 30 Juni 2015 dan 19 s.d 30 Oktober 2015, yang telah dileges,
- 326) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor : S-06406/BEI.WAS/11-2015 tanggal 24 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Semu Nasabah PT. Evio Securities pada Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode Januari s.d. Februari 2015, yang telah dileges,
- 327) 90 (sembilan puluh) lembar Salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2014, yang telah dilegalisir,
- 328) 93 (sembilan puluh tiga) lembar Salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2015 yang telah dilegalisir,
- 329) 86 (delapan puluh enam) lembar salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2016 yang telah dilegalisir,
- 330) 100 (seratus) lembar salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2018 yang telah dilegalisir,

Halaman. 167 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331) 94 (sembilan puluh empat) lembar Salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2017 yang telah dilegalisir,
- 332) Laporan Keuangan PT. Evio Securities (Audited) periode Tahun 2013 s.d 2018 yang telah dilegalisir,
- 333) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2010 Nomor 005/KPR/2010 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek Retail yang telah dilegalisir,
- 334) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2013 Nomor 001/KPR/2013 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek, yang telah dilegalisir,
- 335) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal 28 Mei 2003 Nomor 012/KT/2003 perihal Tradable Shares, yang telah dilegalisir,
- 336) Data Perincian Jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities untuk Periode 2014 s.d 2016 yang telah dilegalisir,
- 337) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2014 Nomor 019/KPR/2014 perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan, yang telah dilegalisir,
- 338) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2014 Nomor 005/KPR-DS/2014 perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan, yang telah dilegalisir,
- 339) 4 (empat) lembar salinan Lembaran Persetujuan Pengajuan Administrasi MER Nomor SOP-RMA-01 tanggal 24 Oktober 2017, yang telah dilegalisir,
- 340) 5 (lima) lembar salinan Lembaran Persetujuan Pengajuan Administrasi MER Nomor SOP-RMA-01 tanggal 1 Juli 2014, yang telah dilegalisir,
- 341) 2 (dua) lembar Cash Movement tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 Client 3203342/Rennier A.R.Latief, yang telah dilegalisir,
- 342) 4 (empat) lembar Cash Movement tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Oktober 2014 client 3203342/Rennier A.R. Latief, yang telah dilegalisir,
- 343) 5 (lima) lembar Cash Movement tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 client 3203342/Rennier A.R. Latief, yang telah dilegalisir,

Halaman. 168 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344) 2 (dua) lembar Nota Pencairan Repo nama nasabah PT. Evio Securities total Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), yang telah dilegalisir,
- 345) 1 (satu) lembar Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas divisi PCD No. MER MER-PCD-OO9-14 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas transaksi PT. Evio Securities tanggal 3 Oktober 2014, yang telah dilegalisir,
- 346) 6 (enam) lembar Salinan Surat Nomor S-24/215/RCM tanggal 19 November 2015 perihal Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Hutang dengan Fasilitas Pinjaman dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap, yang telah dilegalisir,
- 347) 17 (tujuh belas) lembar Salinan Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management No. RCM/110/15 tanggal 25 November 2015 perihal Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap kepada PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir,
- 348) 6 (enam) lembar salinan lembar Persetujuan Prosedur Transaksi Repo No. SOP-PCD-12 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir.
- 349) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Pembukaan Rekening Nasabah Korporasi oleh BOC No. SOP-BOC-02 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir,
- 350) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan oleh BOC No. SOP-BOC-01 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir,
- 351) -
- 352) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Prosedur Review Legal No. SOP-LGL-01 tanggal 08 September 2014, yang telah dilegalisir,
- 353) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Prosedur Due Diligence & Offering Financing No. SOP-INF-02 tanggal 1 Juli 2014, yang telah dilegalisir,
- 354) 5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 023/KPR/2013 tanggal Agustus 2013 perihal Kebijakan Penanganan Non Performing Aset (NPA), yang telah dilegalisir,
- 355) 16 (enam belas) lembar Salinan Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management No. INF/03/0036/A/14 tanggal 11 juli 2014 perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan

Halaman. 169 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham kepada Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir,
- 356) 9 (sembilan) lembar Salinan Lembar Persetujuan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Proyek Sistem Equity Trading Workplace tanggal 24 September 2017, yang telah dilegalisir,
- 357) 4 (empat) lembar Salinan Lembar Persetujuan Prosedur Administrasi User ID No. SOP-ITP-15 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir,
- 358) 7 (tujuh) lembar Salinan Formulir Permohonan Perubahan, Penambahan Aplikasi an. Sony Wilaksono, Deni F. Azil, Liza Purbasari, Iwan Wisyandoko, yang telah dilegalisir,
- 359) 3 (tiga) lembar data user an. Hendra Asril User ID : PC88, 171, JMK1, CYP SO, C01OL, CYSMO,
- 360) 1 (satu) eksemplar foto copy (5 lembar) Nomor : Dokumen : FORM-ANG-012-01, Topik : Notulen Pertemuan antara PT. Danareksa Sekuritas (OD) terkait Transaksi Negosiasi Saham SIAP dengan Unit DAB tanggal 06 Nopember 2015, yang telah dileges,
- 361) 1 (satu) eksemplar foto copy (8 lembar) Berita Acara Permintaan Penjelasan kepada PT. Danareksa Sekuritas Terkait dengan Transaksi Negosiasi atas Efek SIAP pada tanggal 09 Nopember 2015, yang telah dileges,
- 362) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-SPT-023/BEI.WAS/09-2014 tanggal 24 September 2014 perihal Penghentian Sementara perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam Rangka Cooling Down pada Perdagangan tanggal 24 September 2014, yang telah dileges,
- 363) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-UPT-024/BEI.WAS/09-2014 tanggal 25 September 2014 perihal Suspensi atas perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 25 September 2014, yang telah dileges,
- 364) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman Nomor : Peng-SPT-020/BEI.WAS/11-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam Rangka Cooling Down Pada Perdagangan tanggal 2 November 2015, yang telah dileges,
- 365) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Nomor : Peng-UPT-020/BEI.WAS/11-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Suspensi

Halaman. 170 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 3 November 2015, yang telah dileges,

- 366) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Nomor : Peng-SPT-023/BEI.WAS/11-2015 tanggal 9 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 9 November 2015, yang telah dileges,
- 367) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Nomor : S-06242/BEI.WAS/11-2015 tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Transaksi Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode 26 Maret s.d 30 Juni 2015 dan 19 s.d 30 Oktober 2015, yang telah dileges,
- 368) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor : S-06406/BEI.WAS/11-2015 tanggal 24 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Semu Nasabah PT. Evio Securities pada Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode Januari s.d. Februari 2015, yang telah dileges,
- 369) 39 (tiga puluh sembilan) lembar salinan Cek Mundur, yang telah dilegalisir,
- 370) Copy Statement of Assets tanggal 30 September 2018, Nomor Portofolio 546-802576-01, Valued in Singapura Dollar (SGD) an. Tatang Sutirman, Jakarta 12160 (2 lembar),
- 371) Copy Formulir Pemindahan Saham (Trimegah Securities) dengan Nasabah Tatang Sutirman, Kode Nasabah TATA013T, SID Nasabah IDD0812E6954611, sebanyak 1.113.147.500 lembar saham (1 lembar),
- 372) Copy Laporan Penggunaan Dana (Bp. Tatang Sutirman), jumlah penggunaan dana Rp17.949.746.000,00 saldo Rp6.345.254.249,00 (1 lembar),
- 373) Copy Surat Keterangan Pajak Penjualan Saham 2015, Nomor : 120/SK/TAX-AH/II/2016 tertanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran table penjualan saham pada PT Trimegah Securities Tbk, PPh On

Halaman. 171 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stock Trading Transaction, Client Code : TATA013T, Client Name: Tatang Sutirman, period : 01/01/15 - 12/31/15 (9 lembar),
- 374) Copy Rekap Transaksi Saham SIAP, Client Code: TATA013T, Client Name : Tatang Sutirman, period: 08/01/14 - 09/31/14 (5 lembar),
- 375) Copy Rekap Transaksi Saham SIAP Keseluruhan vs Transaksi SIAP Tatang Sutirman dari PT. Trimegah, Periode September 2014 - April 2015, total transaksi penjualan SIAP dengan nilai sebesar Rp10.084.935.061.200,00 (sepuluh triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah), Total penjualan SIAP an. Tatang Sutirman sebesar Rp11.817.190.800,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah) (2 lembar),
- 376) Copy PUT I Sekawan Intipratama Tbk, Total Saham Rp4.672.500.000.000,00 (1 lembar),
- 377) Copy Laporan Portofolio dari PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk periode 08 Juli 2020, Stock SIAP Sekawan volume total 2.089.326.250 (1 lembar),
- 378) Copy Laporan Rekening Nasabah tanggal 01 Juli 2018 s.d. 31 Juli 2018, nama nasabah Tatang Sutirman, Kode Nasabah : TAT013T, Kode AO/Cabang : DEY-PC. SID : IDD0812E6954611, KSEI Sub Rekening : LG001473300150 dan Bank Sub Rekening 4580844974, Bank : BCA Cabang BEJ (1 lembar),
- 379) Copy Detailed Positions Portofolio number 546-802576-01, Pak Tatang Sutirman Jakarta 12160, Statement of Assets as 30 September 2018, UBS AG, produced on 2 October 2018 (1 lembar),
- 380) Copy Surat Keterangan Lunas, 050/COLL-SCGU/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 unit I-10E harga jual Rp3.646.513.000,00 (1 lembar),
- 381) Copy Surat Keterangan Lunas, 050/COLL-SCGU/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 unit I-10F harga jual Rp7.644.233.000,00 (1 lembar),
- 382) Copy Sesuai Asli (Leges) Laporan Penilaian Saham RITS Ventures Limited (Pertama) Nomor : Y&R/BV/14/100,
- 383) Copy Sesuai Asli (Leges) Laporan Penilaian Saham RITS Ventures Limited (Kedua/Revisi Pertama) Nomor: Y&R/BV/14/100.R.
- 384) Copy Sesuai Asli (Leges) Laporan Penilaian Saham RITS Ventures Limited (Kedua/Revisi Pertama) Nomor : Y&R/BV/ 14/100.RR.
- 385) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merek Verbatim yang berisi :

Halaman. 172 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar Transaksi Efek Saham PT. Sekawan Intipratama (SIAP) melalui sistem Perdagangan Jakarta Automated Trading System (JATS) di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode Tahun 2014 s.d 2016,
 - b. Daftar Pemegang Saham (DPS) PT. Sekawan Intipratama (SIAP) untuk periode 2014 s.d 2016,
- 386) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk Verbatim yang berisi Transaksi Efek dari Perusahaan Sekuritas dan nama-nama Nasabah,
- 387) 1 (satu) lembar foto copy List Pengeluaran dari Pinjaman Danareksa,
- 388) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Periode 1 Nov 2014 - 30 Nov 2014. No. Rek 0700006648823 an. Aditya Tirta Renata,
- 389) 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Periode 1 Des 2014 - 31 Des 2014. No. Rek 0700006648823 A.n. Aditya Tirta Renata,
- 390) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. GB 324117 Jakarta 21 November 2014 senilai Rp500.000.000,00
- 391) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324118 senilai Rp1.000.000,00 tanggal 21 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 21 November 2014 oleh PT. Aditya Tirta Renata kepada Aep Saepunnasri,
- 392) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324119. senilai Rp465.000.000,00 tanggal 21 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 21 November 2014 oleh PT. Aditya Tirta Renata ditransfer kepada Bank Victoria International,
- 393) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Berupa Cek No. GB 324120 Jakarta 21 November 2014 senilai Rp371.406.000,00, lembar Slip Bukti Setoran Bank Mandiri, dan Nota Pembayaran DP pembelian software VHP "PT. Supranusa Sindata" Rp59.406.000,00
- 394) 1 (satu) lembar foto copy cek No. GB 324121. Jakarta 24 November 2014 senilai Rp10.000.000.000,00
- 395) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324130 senilai Rp325.000.000,00 Jakarta 24 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri Oleh PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Andhika Satya Nusantara,
- 396) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324131 senilai Rp12.500.000,00 Jakarta 24 November 2014 dan Slip Bukti

Halaman. 173 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Bank Mandiri Oleh PT. Adiitya Tirta Renata kepada Yohanes Sriyanto,

- 397) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324132, senilai Rp16.161.025,00 Jakarta 24 November 2014 dan bukti pembayaran termin 1 DP progress software VHP Alea Hotel "stephen yie" perjanjian kerja sama No. 0314/CY/TAH/0354 senilai 1.325 USD),
- 398) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB324133 senilai Rp8.600.000,00, Jakarta 25 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 25 November 2014,
- 399) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324134, senilai Rp1.000.000.000,00 Jakarta 25 November 2014,
- 400) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324135, senilai Rp250.000.000,00 tanggal Jakarta 26 November 2014 beserta Slip Bukti Setoran dan Surat konfirmasi pembayaran bunga bulan November 2014 untuk PT. Aditya Tirta Renata dari Danareksa,
- 401) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324136 senilai Rp500.000.000,00, Jakarta 26 November 2014 beserta tanda terima untuk PT. Evio Securities dari PT. Aditya Tirta Renata 26 November 2014,
- 402) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. GB 324137, Jakarta 27 November 2014 senilai Rp391.658.589,00 yang ditrf ke rek CIMB Niaga an. Rennier,
- 403) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. 324138, Jakarta 28 November 2014 senilai Rp407.400.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 28 November 2014,
- 404) 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Cek No. GB 324139 senilai Rp4.089.200,00 Jakarta 28 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri,
- 405) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324140 senilai Rp7.629.100,00 Jakarta 28 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri,
- 406) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324141 senilai Rp49.000.000,00 Jakarta 28 November 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri,
- 407) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324144 senilai Rp400.000.000,00 Jakarta 1 Desember 2014 dan Tanda

Halaman. 174 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terima untuk PT. Selaras Rasa Ranadi/Prime Cuts Restaurant dari Aditya Tirta Renata,
- 408) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GB 324 150 senilai Rp500.000.000,00 Jakarta 3 Desember 2014 dan Tanda terima untuk PT. Selaras Rasa Ranadi dari PT. Aditya Tirta Renata,
- 409) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GH 914378 senilai Rp135.000.000,00 Jakarta 8 Desember 2014,
- 410) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GH 914380 senilai Rp5.000.000.000,00 Jakarta 8 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri dan Tanda Terima untuk PT. Sekawan Intiprima Tbk No Rek CIMB Niaga 146-01-01886-00-7 (9 Desember 2014 - 10 Desember 2014),
- 411) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Cek No. GH 914381 senilai Rp5.173.000.000,00 Jakarta 8 Desember 2014 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri,
- 412) 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GH 914382 senilai Rp997.500.000,00 Jakarta 9 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00 ke PT. Gudang Kapital Internasional 9 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00 ke Rennier AR Latief 9 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp500.000.000,00 ke Fundamental Resources 9 Desember 2014,
- 413) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Cek No. GH 914399 Jakarta 23 Desember 2014 senilai Rp171.905.000,00 dan Slip Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2014,
- 414) 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Berupa Cek No. GH 914400 Jakarta 23 Desember 2014 senilai Rp131.592.550,00, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp64.000.000,00 ke PT. Aditya Tirta Renata 23 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp5.000.000,00 ke The Epi 23 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp20.692.550,00 ke Koesmarsanto 23 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp5.000.000,00 ke H. M. N. Hasyim, SE. 23 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp12.900.000,00 ke PT. Tiga fasa Internasional 23 Desember 2014, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri senilai Rp24.000.000,00 ke Yulita, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415) 3 (tiga) lembar Cek No. GH 914701 Jakarta 23 Desember 2014 senilai Rp775.000.000,00, Slip Bukti Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2014, dan Konfirmasi pembayaran bunga bulan Desember 2014 untuk PT. Aditya Tirta Renata dari Danareksa 22 Desember 2014,
- 416) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. W7-06735 HT.01.01-TH2007 Jakarta 18 Juni 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aditya Satya Nusantara,
- 417) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Rapat PT. Andhika Satya Nusantara Nomor 14 10 Mei 2007. DKI Jakarta Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH.,
- 418) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. AHU-869226.AH.01-02. Tahun 2008 Jakarta, 17 November 2008 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Andhika Satya Nusantara,
- 419) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Andhika Satya Nusantara PT. Aditya Satya Nusantara Nomor 5 13 Oktober 2008. DKI Jakarta Notaris Arsin Effendy, SH.,
- 420) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. AHU-AH.01.10-16145 Jakarta, 16 September 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perseroan PT. Andhika Satya Nusantara,
- 421) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andhika Satya Nusantara Nomor 16 tanggal 6 September 2009 Kab. Serang Notaris Veronika Sri Hartati, SH.,
- 422) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. AHU-AH.01.10-16905 Jakarta, 6 Juni 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Andhika Satya Nusantara,
- 423) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andhika Satya Nusantara Nomor 49 tanggal 28 Februari 2011 Kab. Serang Notaris Veronika Sri Hartati, SH.,
- 424) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. AHU-AH.01.10-16905 Jakarta, 6 Juni 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Andhika Satya Nusantara,
- 425) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andhika Satya Nusantara Nomor 50 tanggal 28 Februari 2011 Kab. Serang Notaris Veronika Sri Hartati, SH.,

Halaman. 176 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 426) 1 (satu) lembar foto copy Surat No. AHU-AH.01.03-0092138 Jakarta, 24 Oktober 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Andhika Satya Nusantara,
- 427) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andhika Satya Nusantara Nomor 50 tanggal 15 Maret 2016 Kab. Serang Notaris Veronika Sri Hartati, SH.,
- 428) 1 (satu) bundel foto copy Catatan atas laporan keuangan (31 Desember 2015 - 31 Desember 2014),
- 429) 1 (satu) bundel foto copy Neraca PT. Andhika Satya Nusantara Kantor Cabang Bali (31 Desember 2015 - 31 Desember 2014),
- 430) 1 (satu) lembar foto copy Surat/Catatan Pengajuan permintaan dana antar perusahaan afiliasi tanggal 19 November 2014 untuk PT. Andhika Satya Nusantara dari PT. Aditya Tirta Renata Rp1.325.000.000,00
- 431) 2 (dua) lembar foto copy Amandemen Perjanjian Hutang antara PT. Andhika Satya Nusantara dengan PT. Aditya Tirta Renata (Jakarta, 1 April 2015),
- 432) 1 (satu) lembar foto copy Surat permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman untuk PT. Aditya Tirta Renata dari PT. Andhika Satya Nusantara (1 April 2015),
- 433) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengajuan Permintaan Dana Antar Perusahaan Afiliasi tanggal 19 November 2014 untuk PT. Aditya Tirta Renata dari PT. Ranadi Realti Mandiri Rp176.905.000,00
- 434) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengajuan Permintaan Dana Antar Perusahaan Afiliasi tanggal 19 November 2014 untuk PT. Aditya Tirta Renata dari PT. Selaras Rasa Ranadi Rp900.000.000,00
- 435) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengajuan Permintaan Dana Antar Perusahaan Afiliasi tanggal 19 November 2014 untuk PT. ATR dari FR Rp500.000.000,00
- 436) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang (23 Desember 2014) antara PT. Ranadi Realti Mandiri (debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 437) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang (3 Desember 2014) antara PT. Selaras Rasa Ranadi (debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),

Halaman. 177 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang (3 Desember 2014) antara PT. Aditya Tirta Renata (debitur) dengan Nancy Urania Latief (kreditur),
- 439) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang (3 Desember 2014) antara PT. Aditya Tirta Renata (debitur) dengan Rennier AR Latief (kreditur),
- 440) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman oleh Fundamental Resources kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 441) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 April 2016 antara PT. Selaras Rasa Ranadi (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 442) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 April 2016 antara PT. Ranadi Realti Mandiri (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 443) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 April 2016 antara Fundamental Resources (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata,
- 444) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman oleh PT. Andhika Satya Nusantara kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 445) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1-04-2015 antara PT. Andhika Satya Nusantara dengan PT. ATR,
- 446) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman tanggal 1 April 2016 oleh PT. Ranadi Realti Mandiri dengan PT. Aditya Tirta Renata,
- 447) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman tanggal 1 April 2016 oleh PT. Selaras Rasa Ranadi dengan PT. Aditya Tirta Renata,
- 448) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 April 2015 antara PT. Ranadi Realti Mandiri (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 449) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 April 2015 antara Fundamental Resources (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),

Halaman. 178 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 April 2015 antara PT. Selaras Rasa Ranadi (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 451) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman tanggal 1 April 2015 oleh PT. Selaras Rasa Ranadi kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 452) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman tanggal 1 April 2015 oleh PT. Ranadi Realti Mandiri kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 453) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pinjaman oleh Fundamental Resources kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 454) 1 (satu) bundel foto copy Amandemen Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Andhika Satya Nusantara (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 455) 1 (satu) bundle foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 09 Desember 2014 antara Fundamental Resources (Debitur) dengan PT. Aditya Tirta Renata (kreditur),
- 456) 1 (satu) bundel copy Evaluasi Laporan Cadangan Batubara PT. Indo Wana Bara Mining Coal tanggal 25 September 2013,
- 457) 1 (satu) bundel print-out email yang terdiri dari : Terkait LAPI ITB, Terkait Penerimaan Data Laporan Keuangan BVI, Terkait Daftar Group Dalam Transaksi,
- 458) 1 (satu) bundel copy Kertas Kerja yang terdiri dari : PT. Indo Wana Bara Mining Coal, PT. Wana Bara Prima Coal, Golden View Offshore Inc, Reach Point Offshore Ltd, Rits Ventures Limited,
- 459) 1 (satu) bundel copy Tanggapan dan Jawaban Pertanyaan OJK,
- 460) 1 (satu) bundel copy Surat Penawaran untuk Penilaian Saham RITS Ventures Limited dan Anak Perusahaan Nomor : Pr.YR.R/BV/108/SIAP/III/14-RY perihal Penawaran Jasa Penilaian Saham,
- 461) 1 (satu) bundle copy Surat Tugas Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Terkait Penilaian Saham RITS Ventures Limited dan Anak Perusahaan No. ST : Y&R/III/14/115 perihal Surat Tugas,
- 462) 1 (satu) lembar copy Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Komisaris PT. Sekawan Intipratama Tbk atas nama Ery Firmansyah, yang telah dilegalisir,

Halaman. 179 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463) 3 (tiga) lembar copy Hasil RUPS PT. Sekawan Intipratama Tbk, September 2017, yang telah dilegalisir,
- 464) 21 (dua puluh satu) lembar copy Akta Pendirian Perusahaan PT. Eagle Capital No. 87 tanggal 13 Oktober 2009, yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar copy pengesahan PT. Eagle Capital oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 04 Nopember 2009, yang telah dilegalisir,
- 465) 4 (empat) lembar Copy Surat Penawaran Jasa Penasehat Keuangan Penjualan Saham tanggal 28 Januari 2018 antara PT. Eagle Capital dan Bpk. Lunardi,
- 466) 1 (satu) rangkap asli Rek. Koran PT. Evio Securities di Bank Mega KCP Jakarta BEJ, No. Rek 10150011787876 periode 01 Juni 2014 s.d. 31 Desember 2015,
- 467) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/204/Sid pusat tanggal 4 September 2014 perihal Penerimaan Saham Dari Sekuritas Lain atas nama penerima PT. Evio Securities sejumlah 250.000.000 lembar saham SIAP dari Mandiri Sekuritas berikut bukti instruksi RFOP,
- 468) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M38/209/SID Pusat tanggal 10 September 2014 perihal Transaksi Pada Pasar Negosiasi Q5892 dengan Penjual PT. Evio Securities dan Pembeli Bayu Ardianto (Z347) secara Free Of Payment T+1 sebanyak 750.000 lembar saham SIAP di harga Rp300,00
- 469) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/210/SID Pusat tanggal 11 September 2014 perihal Transaksi Pada Pasar Negosiasi Q5892 dengan Penjual PT. Evio Securities dan Pembeli Soerjadi Soedarsono (LK2198) secara free of payment T+1 sebanyak 5.000.000 lembar saham SIAP di harga Rp250,00
- 470) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/218/SID Pusat tanggal 18 September 2014 perihal Transaksi Pada Pasar Negosiasi Q5892 dengan Penjual PT. Evio Securities dan Pembeli Yugo Adriansyah (Q5895) Secara Free of Payment sebanyak 5.000.000 lembar saham SIAP di harga Rp295,00
- 471) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/219/SID Pusat tanggal 18 September 2014 perihal Transaksi pada Pasar Negosiasi Q5802 dengan Penjual PT. Evio Securities dan Pembeli Herry

Halaman. 180 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Priambodo (Q5889) Secara Free of Payment sebanyak 25.000.000 lembar saham SIAP di harga Rp295,00
- 472) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/231/SID Pusat tanggal 8 Oktober 2014 perihal Transaksi pada Pasar Negosiasi dengan Penjual Rennier AR Latief (Q3342) dengan Pembeli PT. Evio Securities (Q5892) sebanyak 40.409.500 lembar saham ENRG di harga Rp186,00 terlampir stock transaction history atas nama nasabah Rennier Latief (3203342) selaku penjual kepada PT. Evio Securities selaku pembeli atas saham ENRG sebanyak 40.409.500 lembar di harga Rp186,00; saham TRUB sebanyak 434.500 lembar di harga Rp50,00 dan saham WIKA sebanyak 500.000 lembar di harga Rp2.500,00
- 473) 1 (satu) set fotocopy yang dilegalisir Memo No. M-38/232/SID Pusat tanggal 10 Oktober 2014 perihal Transaksi pada Pasar Negosiasi (Q5892) dengan Penjual PT. Evio Securities kepada pembeli OSO Securities sebanyak 65.000 lembar saham WIKA di harga Rp2.500,00
- 474) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/269/SID Pusat tanggal 03 November 2014 perihal Transaksi pada Pasar Negosiasi dengan Penjual Fundamental Resources Pte Ltd (H2990) dengan Pembeli PT. Evio Securities (Q5892) Secara Free of Payment Sebanyak 500.000.000 lembar saham SIAP di harga Rp200,00 dengan nilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah),
- 475) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ref. No. M-38/606/RCM tanggal 15 Oktober 2014 Pembiayaan Repo senilai Rp20 Miliar dengan Jangka Waktu 180 hari dan Jatuh Tempo 13 April 2015 dengan Bunga 18% per Tahun dengan Jaminan Saham SIAP sebanyak 291.970.900 lembar,
- 476) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/272/SID Pusat perihal Pemindahan Saham ke sekuritas lain tanggal 13 November 2014 dengan Penerima PT. Evio Securities di Broker Valbury Securities sebanyak 355.000.000 lembar saham SIAP,
- 477) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-38/656/RCM tanggal 14 November 2014 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities (Q5892) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah

Halaman. 181 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemindah bukuan dari rekening regular (Q5892) ke rekening Repo (RQ5952),
- 478) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1020006312042 atas nama Evio Securities Periode tanggal 09 September 2014 sampai dengan 29 Juni 2018,
- 479) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M38/305/SID Pusat tanggal 22 Desember 2014 perihal Transaksi pada Pasar Negosiasi Q5892 dengan Penjual PT. Evio Securities kepada Pembeli Harry Hartono (Sucorinvest/AZ) secara Free of Payment sebanyak 11.000.000 lembar saham SIAP di harga Rp435,00
- 480) 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Transaction Summary (Pasar Negosiasi) tanggal 21 Januari 2015, Evio mentransfer Saham SIAP secara FOP kepada Reza Pahlawan dengan nilai sebesar 50.000.000 lembar saham di harga Rp400,00 serta tertera transaksi antar nominee di antaranya Herry Priambodo, Teguh Ramadhani, Reza Pahlawan dan Suryananda Adriasnyah,
- 481) 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Memo No. M-39/028/SID Pusat tanggal 22 Januari 2015 perihal Transaksi pada Pasar Negosiasi Q5892 dengan penjual PT Evio Securities kepada pembeli Fundamental Resources secara Free of Payment sebanyak 245.000.000 lembar saham SIAP di harga Rp400,00
- 482) 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Transaction Summary (Pasar Negosiasi) tanggal 30 Januari 2015, Evio mentransfer saham SIAP sebanyak 1.000.000 lembar kepada Sudewi,
- 483) 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Transaction Summary (Pasar Negosiasi) tanggal 30 Januari 2015, Evio mentransfer saham SIAP sebanyak 25.000.000 lembar kepada PT. Adhi Pilar,
- 484) 1 (satu) rangkap asli Rek. Koran PT. Evio Securities di Bank Danamon Cabang Komersial Desk No. Rek. 3582192583 Periode 01 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2015,
- 485) 1 (satu) buah Hardisk Eksternal merek Toshiba Yang berisi Data Email Pegawai PT. Danareksa Sekuritas atas nama: Budi Agung, Erizal, Hendra Asril, Heri Iswandi, Jempino Ngabdi, Juli Hartawan, Lydia Sembiring, Marciano, Roni Kurnia, Satrio Hadi, Sujadi, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman. 182 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- 486) Angka 2 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kec. Serang Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 665 seluas 8.497 m2 an. Rennier A.R. Latief,
- Angka 3 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kec. Serang Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 612 seluas 14.684 m2 an. Rennier A.R. Latief,
 - Angka 4 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kec. Serang Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 630 seluas 7.400 M2 an. Rennier A.R. Latief,
 - Angka 5 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cilangkara Kec. Serang Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1834 seluas 1.079 m2 an. Rennier A.R. Latief,
 - Angka 6 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Prop. Jawa Barat, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4531 seluas 165 m2 an. Nancy Urania Latief,
 - Angka 7 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Cireundeu Kec. Cisoka Kab. Tangerang Prop. Banten, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00005 seluas 758 m2 an. Rennier A.R. Latief
 - Angka 8 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di yang terletak di Desa Cireundeu Kec. Cisoka Kab. Tangerang Prop. Banten, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00006 seluas 2.937 m2 an. Rennier A.R. Latief, dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;
 - Angka 9 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4426 seluas 2.114 m2 an. Nancy Urania Latief,
 - Angka 10 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1903 seluas 3.200 m2 an. Nancy Urania Latief,

Halaman. 183 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- Angka 11 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4425 seluas 686 m2 an. Nancy Uraina Latief,
- Angka 12 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Sepat I RT. 0010/07 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 286 seluas 1.200 m2 an. Nancy Uraina Latief, dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Angka 13 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1061 seluas 1.450 m2 an. Nancy Uraina Latief,
- Angka 14 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Jeruk Purut No. 23 RT. 006 RW. 003 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4367 seluas 180 m2 an. Nancy Uraina Latief, 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Mendawai I No. 45 Blok C/1 Persil No. 241 RT. 004/07 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1036 seluas 29 M2 an. Nancy Uraina Latief,
- Angka 15 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Mendawai I No. 45 Blok C/1 Persil No. 241 RT. 004/07 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1036 seluas 29 M2 an. Nancy Uraina Latief, dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;
- Angka 17 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Jeruk Purut No. 23 RT. 006 RW. 003 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4368 seluas 359 m2 an. Nancy Uraina Latief, dan Angka 18 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Kamp. Jeruk Purut RT. 004 RW. 03 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan Prop. DKI, beserta fotocopy

Halaman. 184 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1039 seluas 900 m2 an. Nancy Urania Latief, dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rahman Latief;
- 487) Angka 1 berupa 1 (satu) Unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 11, LT. 34 No. E Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan an. Marciano Hersondrie Herman, SE beserta copy Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 3281/XXXIII/11, dan
- Angka 2 berupa 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Alam Elok IV No. 26 Sektor IV Blok UD Persil No. 22 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kotamadya Selatan seluas 120 M2 an. Marciano Hersondrie Herman, SE. dan Ny. Elisabeth Natasha Pardede beserta copy buku tanah Hak Milik No. 2509, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Marciano Hersondrie Herman;
- 488) Harddisk Internal Westren Digital WD5000AAKX 500 GB S/N WD-WCC2EUN94950 PC Optoplex 3010 an. Bapak Roni Kurnia,
- 489) Harddisk Internal Westren Seagate Baracuda ST 1000DM010 1 TB S/N Z9ANASCH PC Acer Veriton an. Ibu Lydia,
- 490) Harddisk Internal Seagate Baracuda ST 1000DM010 1 TB S/N Z9AN74QZ PC Acer Vertion An. Ibu Dini Komala,
- 491) Flasdisk Sandisk Ultra 32 GB RCM Recording dari server Recording PT. Danareksa Sekuritas sebesar 5,37 GB (53.691 files), dikembalikan Saksi Darwis Fadhli (Karyawan BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dahulu PT. Danareksa Sekuritas);
- 492) Data Email RCM dari pihak PT. Danareksa Sekuritas sebesar 104 GB (44 files),
- 493) 1 (satu) bundel Laporan Akhir (Final Report) Nomor : 1338.1/LAPI ITB/U/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 kepada PT. Indo Wana Bara Mining Coal,
- 494) 1 (satu) bundel Surat dengan No. 196/IWBMC-DIR/V/2013 kepada Direktur LAPI-ITB perihal Pembuatan Evaluasi Coal Reserve Statement Report PT. Indo Wana Bara Mining Coal tertanggal 21 Mei 2013,
- 495) 1 (satu) bundel Surat dengan No. 1131/LAPI ITB/U/VI/2013 kepada PT. Indo Wana Bara Mining Coal perihal Permohonan Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pertama Coal tertanggal 31 Mei 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 496) 1 (satu) bundel foto copy Materi Diskusi Rencana Right Issue Dengan Skema Intraday tanggal 3 April 2014 (jumlah 10 lembar),
- 497) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Nomor S-38/103/IB tanggal 1 April 2014 perihal Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) kepada PT. Sekawan Intipratama (SIAP),
- 498) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 274/IWBMC-DIR/IV/14 tanggal 3 April 2014 perihal Persetujuan Surat Penawaran No. S-38/103/IB tanggal 1 April 2014 tanggal 3 April 2014,
- 499) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-38/156/IB tanggal 25 April 2014 perihal Permohonan Surat Referensi Fasilitas Pembiayaan Intraday.
- 500) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 005/IEP/NBFI-CA/IV/2014 tanggal 18 April 2014 perihal Surat Referensi Bank,
- 501) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Pengambilalihan Kewajiban Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk. tanggal 30 April 2014 (4 lembar); 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk; 4 (empat) bundel foto copy legalisir Pemberian Jaminan Pribadi atas nama Renier Abdul Rahman Latief, Iwan Bogananta, Dony Wisnu Wardhana,
- 502) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 241 tanggal 30 April 2014 Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk. dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn. (20 lembar),
- 503) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 166 tanggal 30 Mei 2014 Addendum Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn. (9 lembar),
- 504) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor 021/IEP/NBFI-CA/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal Penyesuaian Surat Penawaran Intraday terkait right issue. (4 lembar),
- 505) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor 023/NBFI-CA/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal Surat Referensi Bank,
- 506) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor S-38/223/IB tanggal 6 Juni 2014 perihal Penyampaian Tambahan Surat Referensi Bank dalam

Halaman. 186 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka Penawaran Umum Terbatas I oleh PT. Sekawan Intipratama Tbk.,
- 507) 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Evaluasi Resiko PT. Sekawan Intipratama Tbk Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 14 April 2014. (32 lembar),
- 508) 1 (satu) bundel foto copy Memo Review Memorandum Evaluasi Resiko Divisi Risk Management Nomor IBA/01/0082/A/14 tanggal 21 April 2014 perihal Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk. (11 lembar),
- 509) 2 (dua) lembar foto copy Surat nomor M-38/100/IB tanggal 25 april 2014 perihal Eksepsi Persyaratan Risk Management Division.
- 510) 1 (satu) bundel foto copy Memo Nomor M-38/134/IB tanggal 21 Mei 2014 perihal Permohonan Keputusan Komite Pengelolaan Risiko. (5 lembar),
- 511) 1 (satu) bundel foto copy Addendum Memorandum Evaluasi Risiko 2 PT. SIAP Nomor IBA/01/082/E/14 tanggal 10 Juni 2014. (8 lembar),
- 512) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perubahan ke-3 terhadap perjanjian fasilitas intraday nomor 004/PFI/CPC/IV/09 SEB tanggal 15 April 2009. (5 lembar),
- 513) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-38/245/IB tanggal 13 Juni 2014 perihal Penyampaian Perjanjian Fasilitas Intraday dalam rangka penawaran umum terbatas I oleh PT. Sekawan Intipratama Tbk.,
- 514) 1 (satu) bundel foto copy Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/ Dokumen lain kepada OJK – Surat Referensi Bank yang menyerahkan Bayu Ardhyanto (3 lembar),
- 515) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/ Dokumen lain kepada OJK – Surat Referensi Bank yang menyerahkan Melinda Purnamasari (3 lembar),
- 516) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 108 tanggal 20 Juni 2014 Addendum Kedua Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn. (5 lembar),
- 517) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor INV-38/156/BOC tanggal 24 Juli 2014 perihal Invoice Fee,
- 518) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT. Sekawan Intipratama,

Halaman. 187 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 519) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memo Nomor M-38/293/IB tanggal 2 Oktober 2014 perihal Closing Report Transaksi Right Issue I PT. Sekawan Intipratama Tbk.,
- 520) 1 (satu) bundel foto copy Prospektus Right Issue PT. Sekawan Intipratama Tbk. (244 lembar),
- 521) 1 (satu) bundel foto copy Form Opening Account Fundamental Resources Pte Ltd berupa :
- a. Formulir Aplikasi Rekening Fundamental Resources Pte Ltd,
 - b. Certified True Copy Zhang Yuyanyan,
 - c. Financial Statements 31 Desember 2013 Fundamental Resources PTE LTD reg numb. : 20120074C,
 - d. Transaction Notification from Bizfile system message received 19/12/2012,
 - e. Certificate Confirming Incorporation of Company,
 - f. Share Transfer Fundamental Resources ref numb 2012121900 ver 1.0 tanggal 18/12/2012,
 - g. Pendapat Hukum dari Jurnalis & Ponto Law Firm kepada Fundamental Resources tanggal 23 juli 2013,
 - h. Memorandum of Association of Fundamental Resources PTE LTD tanggal 23 april 2012.
- 522) 2 (dua) lembar foto copy Email perihal Pembiayaan SIAP tanggal 10 Juli 2014,
- 523) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nomor S-38/25/INF tanggal 10 Juli 2014 perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham,
- 524) 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Evaluasi Resiko nomor INF/03/0036A/14 tanggal 10 Juli 2014.
- 525) 1 (satu) bundel foto copy Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management, perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham kepada Fundamental Resources PTE LTD. Nomor INF/03/0036/A/14, tanggal 11 Juli 2014,
- 526) 1 (satu) bundel foto copy Akta Nomor 35 tanggal 22 Juli 2014 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap antara PT. DS dengan FR yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.,
- 527) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Agunan Fasilitas Pembiayaan berupa bidang-bidang tanah milik Nancy Urania Latief,

Halaman. 188 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 528) 2 (dua) lembar foto copy Lampiran 2 perihal Pemberitahuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan tanggal 21 juli 2014,
- 529) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 3 berisi Surat Pernyataan Nancy Urania Latief tanggal 18 Juli 2014,
- 530) 2 (dua) lembar foto copy Lampiran 4 berisi Surat Pernyataan Donny Wisnu Wardhana tanggal 18 Juli 2014,
- 531) 2 (dua) lembar foto copy Surat Instruksi dan Kuasa Jual yang ditandatangani oleh Donny Wisnu Wardhana dan Marciano H. Herman tanggal 25 Juli 2014,
- 532) 1 (satu) lembar foto copy Invoices Arranger Fee No. INV-38/158/BOC tanggal 23 Juli 2014,
- 533) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Transfer Dana dari Rekening Bank Lain Dalam Negeri, berita : from PT. Danareksa Sekuritas, H2990 sisa financing dari DS,
- 534) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Multiguna Pemindahbukuan Dana CIMB Niaga ke Danareksa Sekuritas fee right issue, tanggal Juli 2014 senilai Rp5.400.000.000,00
- 535) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Notaris Chandra Lim, SH., LL.M tanggal 18 Juli 2014,
- 536) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Notaris tanggal 23 Juli 2014,
- 537) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 36/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
- 538) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 37/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
- 539) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 38/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
- 540) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 71/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, SH.,
- 541) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 72/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, SH.,

Halaman. 189 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 542) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 73/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, SH.,
- 543) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5240/2014,
- 544) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5273/2014,
- 545) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5286/2014,
- 546) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana tanggal 22 Juli 2014,
- 547) 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan tanggal 22 Juli 2014,
- 548) 2 (dua) lembar foto copy cek mundur,
- 549) 1 (satu) bundel foto copy Surat Konfirmasi Pembayaran Bunga kepada Fundamental Resources Pte Ltd sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 2014,
- 550) 1 (satu) bundel foto copy Cash Movement Fundamental Resources Pte Ltd dari tanggal 1 Juli 2014 sampai tanggal 30 November 2014,
- 551) 1 (satu) lembar foto copy Transaction Inquiry from 20 November 2014 sampai dengan 21 November 2014,
- 552) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-28/45/INF tanggal 20 november 2014 perihal Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap Fundamental Resources Pte Ltd.
- 553) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-38/49/INF tanggal 20 Nopember 2014 perihal Roya Hak Tanggungan,
- 554) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 50/DIR-FR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pinjaman,
- 555) 1 (satu) bundel foto copy Addendum Memorandum Evaluasi Resiko Fundamental Resources Pte Ltd tanggal 16 Oktober 2014,
- 556) 1 (satu) bundel foto copy Review Memorandum Evaluasi Resiko Divisi Risk Management perihal Fasilitas Pembiayaan Tambahan kepada Fundamental Resources Pte Ltd Nomor MER-INF-014-14 tanggal 17 Oktober 2014,
- 557) 2 (dua) lembar foto copy Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sukuritas perihal Fasilitas Pembiayaan Tambahan

Halaman. 190 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Fundamental Resources Pte Ltd Nomor MER-INF-014-14 tanggal 17 Oktober 2014,
- 558) 1 (satu) lembar foto copy Email mengenai catatan komisaris atas MER INF-014-14 tanggal 22 Oktober 2014,
- 559) 1 (satu) lembar foto copy Email mengenai counterparty perusahaan untuk fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap,
- 560) 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Penunjukan PT. DS sebagai Penasehat Keuangan dalam transaksi-transaksi pada Fundamental Resources Pte Ltd dan PT. SIAP, Tbk. Nomor S-39/058/IB tanggal 10 Februari 2015,
- 561) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Form Opening Account PT. Aditya Tirta Renata (34 lembar),
- 562) 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Evaluasi Resiko tanggal 7 November 2014, nama nasabah PT. Aditya Tirta Renata, unit usaha : Investing and Financing (26 lembar),
- 563) 4 (empat) lembar foto copy Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi Risk Management, Nomor : MER-INF-022-14 tanggal 11 November 2015, Perihal : Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata ("ATR" atau "Nasabah"), referensi : MER usulan transaksi dari INF tanggal 7 November (rapat klarifikasi tanggal 10 November) (6 lembar),
- 564) 2 (dua) lembar foto copy Memo Persetujuan Komite Pengelolaan Resiko PT. Danareksa Sekuritas Nomor : MER-INF-022-14 Perihal : Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata ("ATR" atau "Nasabah"),
- 565) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 28, tanggal 20 Nopember 2014 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Aditya Tirta Renata, yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (54 lembar),
- 566) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran I Agunan Fasilitas Pembiayaan berupa bidang-bidang tanah milik Nancy Urania Latief,
- 567) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan tanggal 20 November 2014,
- 568) 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggal 20 November 2014 yang ditandatangani Dony Wisnu Wardhana Direktur Fundamental Resources PTE LTD,

Halaman. 191 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 569) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 3 Surat Pernyataan yang ditandatangani Nancy Urania Latief,
- 570) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Dony Wisnu Wardhana Direktur Fundamental Resources PTE LTD,
- 571) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Zakie Mubarak Yos Direktur PT. Aditya Tirta Renata,
- 572) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 29, tanggal 10 Nopember 2014 Perjanjian Penanggungan antara Fundamental Resources PTE LTD dengan PT. Danareksa Sekuritas, yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (15 halaman),
- 573) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor : 30, tanggal 20 Nopember 2014 Perjanjian Penanggungan antara Nancy Urania Latief dengan PT. Danareksa Sekuritas, yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (10 halaman),
- 574) 2 (dua) lembar foto copy Surat Instruksi dan Kuasa Jual FR tanggal 20 Nopember 2014,
- 575) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Notaris Chandra Lim, SH., LL.M, tanggal 3 Nopember 2014,
- 576) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 31/2014, tanggal 20 nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),
- 577) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 32/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),
- 578) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 33/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),
- 579) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 146/2014, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, SH. (9 halaman),
- 580) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 147/2014, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, SH. (9 halaman),
- 581) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 148/2014, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, SH. (9 halaman),

Halaman. 192 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 582) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8642/2014,
- 583) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8659/2014,
- 584) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8665/2014.
- 585) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pencairan Dana INF, nama nasabah : PT. Aditya Tirta Renata, nomor M-38/67/INF,
- 586) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan PT. Aditya Tirta Renata, tanggal 20 Nopember 2014,
- 587) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Cek dari Reza Pahlawan diterima oleh Dini Ratna Komala tanggal 25 Nopember 2014 dengan dilampiri 2 (dua) lembar foto copy legalisir Cek mundur,
- 588) 1 (satu) lembar foto copy Invoice Biaya Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.,
- 589) 2 (dua) lembar foto copy Surat Tagihan kepada PT. Aditya Tirta Renata, Nomor INV-38/222/BOC tanggal 18 Nopember 2014,
- 590) 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Konfirmasi Pembayaran Bunga bulan November 2014 sampai dengan Mei 2015,
- 591) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor S.39/16/FT tanggal 9 april 2015 perihal Tanggapan atas Surat Konfirmasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23,
- 592) 1 (satu) bundel foto copy Cash Movement PT. Aditya Tirta Renata per tanggal 20 November 2014 s.d. 28 Mei 2015,
- 593) 1 (satu) lembar foto copy Surat perihal Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap PT. Aditya Tirta Renata ("ATR") nomor S-39/35/INF tanggal 3 Juni 2015,
- 594) 1 (satu) lembar foto copy Surat perihal Roya Hak Tanggungan Nomor S-39/36/INF tanggal 3 Juni 2015,
- 595) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian Properti milik PT. Global Integrity Resources di Jeruk Purut dari KJPP Muhammad Taufik. (20 halaman),
- 596) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Fixed Assets Observation PT. ATR, client reference 0113026 tanggal 1 Desember 2014,
- 597) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Angsuran tanggal 12 Mei 2015 dari PT. Aditya Tirta Renata,

Halaman. 193 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 598) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Addendum Memorandum Evaluasi Resiko, nama nasabah : PT. Aditya Tirta Renata, unit usaha : Investing and Financing, tanggal : 19 Mei 2015,
- 599) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Review Memorandum Evaluasi Resiko Divisi Risk Management, Nomor INF/042/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal : Perpanjangan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata, referensi : MER INF tertanggal 19 Mei 2015,
- 600) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Memo Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Terhadap Hasil Review MER perihal Perpanjangan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 601) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari PT. Aditya Tirta Renata perihal Surat Pernyataan Minat Transaksi REPO tanggal 25 Mei 2015,
- 602) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Form Opening Account Repo PT. Aditya Tirta Renata,
- 603) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Evaluasi Resiko nama nasabah PT. Aditya Tirta Renata, unit usaha : Investing and Financing, tanggal 26 Mei 2015,
- 604) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Memo Persetujuan Nomor M-39/037/RM-DS tanggal 15 Juni 2015 perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham (REPO) kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 605) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Review Memorandum Evaluasi Resiko Divisi Risk Management Nomor INF/049/15 tanggal 28 Mei 2015 perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham (REPO) kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 606) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham (REPO) kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 607) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Aditya Tirta Renata yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.

Halaman. 194 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 608) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 03 tanggal 3 Juni 2015 Perjanjian Penanggungan antara Fundamental Resources Pte Ltd dengan PT. Danareksa Sekuritas yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
- 609) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 4 tanggal 3 Juni 2015 Perjanjian Penanggungan antara Nancy Urania Latief dengan PT. Danareksa Sekuritas yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
- 610) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Instruksi dan Kuasa Jual PT. Aditya Tirta Renata tanggal 3 Juni 2015,
- 611) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Instruksi dan Kuasa Jual Fundamental Resources Pte. Ltd tanggal 3 Juni 2015,
- 612) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Aditya Tirta Renata tanggal 29 Mei 2015,
- 613) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Notaris Chandra Lim, SH., LL.M dari PT. Aditya Tirta Renata tanggal 26 Mei 2015,
- 614) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 05/2015 tanggal 3 Juni 2015 Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.,
- 615) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 06/2015 tanggal 3 Juni 2015 Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.,
- 616) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Nomor 07/2015 tanggal 3 Juni 2015 Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.,
- 617) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015,
- 618) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015.
- 619) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015.
- 620) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Pencairan Dana INF kepada PT. Aditya Tirta Renata Nomor M-39/43/INF tanggal 3 Juni 2015.
- 621) 1 (satu) lembar foto copy Client Portfolio Details PT. Aditya Tirta Renata,
- 622) 1 (satu) lembar foto copy Client Portfolio Details Fundamental Resources,

Halaman. 195 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 623) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan PT. Aditya Tirta Renata tanggal 3 Juni 2015,
- 624) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir cek mundur,
- 625) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confo REPO PT. Aditya Tirta Renata tanggal 3 Juni 2015, ref no : M-39/50/INF,
- 626) 1 (satu) bundel foto copy Memo Nomor M-39/41/INF tanggal 28 May 2015 pembuatan invoice kepada PT. Aditya Tirta Renata,
- 627) 1 (satu) bundel foto copy Surat Korespodensi dari PT. Aditya Tirta Renata,
- 628) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Site Visit Client PT. Sekawan Intipratama, tanggal 1 July 2015, client ref : 0113026,
- 629) 1 (satu) bundel foto copy Surat Tagihan Pembayaran Arranger Fee & Bunga kepada PT. Aditya Tirta Renata bulan Juni 2015 sampai dengan April 2016,
- 630) 1 (satu) bundel foto copy Cash Movement PT. Aditya Tirta Renata (Repo),
- 631) 1 (satu) bundel foto copy Email terkait forced sell saham SIAP atas keterlambatan pembayaran bunga dan arranger fee Repo PT. Aditya Tirta Renata,
- 632) 1 (satu) lembar foto copy Trade Confirmation atas forced sell tanggal 4 September 2015,
- 633) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor S-40/20/INF tanggal 29 April 2016 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo dan Kewajiban sampai dengan bulan Mei 2016,
- 634) 1 (satu) bundel foto copy laporan Keuangan PT. Aditya Tirta Renata untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2015,
- 635) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perihal Clean Up Fasilitas Pembiayaan Repo PT. Aditya Tirta Renata tanggal 31 Mei 2016,
- 636) 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi dari PT. Aditya Tirta Renata,
- 637) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Wmin Timunah Barli Halim, NY. Letak objek Jl. Jeruk Purut,
- 638) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atas properti milik PT. DS di Jeruk Purut Nomor Laporan 173-

Halaman. 196 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/PNL/MT/XII/15 perihal Laporan Penilaian Properti tanggal 2 Desember 2015,
- 639) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Memorandum Restrukturisasi, nasabah : Grup SIAP, unit usaha : task force, tanggal 24 Oktober 2016 dan persetujuan usulan restrukturisasi Grup SIAP,
- 640) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara PT. Danareksa Sekutiras dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016,
- 641) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Konfirmasi Repo/Reverse Repo, ref : S-40/203/BOC tanggal 27 January 2016,
- 642) 1 (satu) bundel foto copy Surat Konfirmasi Pembayaran Kewajiban Bunga sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017,
- 643) 3 (tiga) lembar foto copy Memo Nomor M-40 /046/INF tanggal 28 Desember 2016 perihal Pendebetan Kewajiban Bunga Pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata,
- 644) 1 (satu) lembar foto copy Cash Movement PT. Bumi Kalimantan Lestari tanggal 1 Desember 2016 sampai 21 Januari 2017,
- 645) 1 (satu) bundel foto copy Surat perihal Konfirmasi Pembayaran Kewajiban Bunga sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018,
- 646) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atas properti milik PT. Danareksa Sekuritas di Jeruk Purut Nomor Laporan 172-01/PNL/DS/MT/X/17 perihal Penilaian Asset tanggal 27 Oktober 2017,
- 647) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 704/Cilandak Timur.
- 648) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 716/Cilandak Timur.
- 649) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 4455/Tjilandak timur.
- 650) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 4451/Tjilandak timur,
- 651) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Suspensi SIAP berupa :
- Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. SIAP (peng-SPT-023/BEI.WAS/09/2014) tanggal 24 September 2014,

Halaman. 197 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Suspensi atas Perdagangan Saham PT. SIAP di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 25 September 2014 (Peng – UPT-024/BEI.WAS/09-2014) tanggal 25 September 2014,
- Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT. SIAP (tercatat di papan : pengembangan) Peng-SPT-0003/BEI.PNG/ 02.2015 tanggal 6 Februari 2015,
- Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT. SIAP tercatat di papan : pengembangan NO. Peng-UPT 00003/BEI.PNG/02-2015 tanggal 25 Februari 2015,
- Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. SIAP (peng-SPT-020/BEI.WAS/11-2014) tanggal 2 November 2015,
- Pengumuman Suspensi atas Perdagangan Saham PT. SIAP di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 3 November 2015 (Peng – UPT-020/BEI.WAS/11-2015) tanggal 2 November 2015,
- Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. SIAP (peng-SPT-023/BEI.WAS/11-2015) tanggal 9 November 2015,
- Surat Perihal Larangan Sementara Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa Nomor S-06115/BEI.ANG/11-2015 tanggal 11 November 2015
- Surat Pengumuman Mengenai PT. DS Diperkenankan Kembali Untuk Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa Nomor peng-00062/BEI.ANG/11/2015 tanggal 12 November 2015
- Surat Perihal Pemberitahuan Suspensi Sementara Perdagangan di Bursa Nomor s-39/063/ECM tanggal 11 November 2015,
- Surat Perihal Pemberitahuan Telah Dibukanya Suspensi Nomor s-39/064/ECM tanggal 12 November 2015,
- Surat Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. SIAP Nomor peng-spt-023-bei.was/09-2014 tanggal 24 September 2014,
- Pengumuman Suspensi atas Perdagangan Saham PT. SIAP di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 3 November 2015 (Peng – UPT-020/BEI.WAS/11-2015) tanggal 2 November 2015,

Halaman. 198 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. SIAP (peng-SPT-023/BEI.WAS/11-2015) tanggal 9 November 2015,
- Surat Perihal Penjelasan Mengenai Penghentian Sementara (suspend) PT. DS Nomor S-39/079/DIR tanggal 11 November 2015,
- 652) 1 (satu) bundel foto copy Memo perihal Persetujuan Penundaan Pelaksanaan Forced Sell Saham Jaminan milik PT. ATR Nomor M-39/49/INF tanggal 4 Agustus 2015,
- 653) 1 (satu) bundel foto copy Memo perihal Persetujuan Penundaan Pelaksanaan Forced Sell Saham Jaminan milik PT. ATR Nomor M-39/134/INF tanggal 3 November 2015,
- 654) 1 (satu) bundel foto copy Memo perihal Closing Report "Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap PT. ATR" Nomor M-39/53/INF tanggal 25 Juni 2015,
- 655) 1 (satu) bundel foto copy RKAP Tahun 2014,
- 656) 1 (satu) bundel foto copy Kontak for Supplying Boulder antara PT. HAI YIN dengan PT. Bumi Kalimantan Lestari tanggal 7 Oktober 2016,
- 657) 1 (satu) bundel foto copy PPT teaser – andesite project – final,
- 658) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Akta Notaris Imas Fatimah, SH., No. 25 tanggal 1 Juli 1992 tentang Pendirian PT. Danareksa Sekuritas,
- 659) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No. 91 tanggal 12 Agustus 2008 berikut dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-83282.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008,
- 660) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Imas Fatimah, SH., No. 49 tanggal 16 Desember 2009 berikut dengan Surat Kemenkumham No. AHU-AH 01.10-02043 tanggal 25 Januari 2010,
- 661) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Moch Nova Faisal, SH. No. 20 tanggal 21 September 2011 berikut dengan Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.10-31539 tanggal 4 Oktober 2011,
- 662) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Masjuki, SH. No. 10 tanggal 13 Maret 2013 berikut dengan Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.10-22011 tanggal 4 Juni 2013,
- 663) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Notaris Fifidiana, SH. No. 1 tanggal 5 Juli 2017 berikut dengan Surat Kemenkumham No. AHU-0013998.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017,

Halaman. 199 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 664) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor AHU-AH.01.10-01826 tanggal 19 Maret 2009 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Danareksa Sekuritas,
- 665) 2 (dua) lembar foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor s-6880/BL/2008, perihal Perubaan Susunan Direksi dan Komisaris,
- 666) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, nomor 24,
- 667) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Departemen Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor S-316/BL/2010, tanggal 14 Januari 2010, perihal : Pengajuan Calon Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas,
- 668) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor : 13,
- 669) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan, Nomor s-356/PM.21/2015, tanggal 5 Oktober 2015, perihal : Persetujuan Perubahan Susunan Direksi PT. Danareksa Sekuritas,
- 670) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Danareksa Sekuritas berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal : 6 November 2015,
- 671) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan, Nomor s-91/PM.21/2016, tanggal 10 Maret 2015, perihal Persetujuan Perubahan Susunan Direksi PT. Danareksa Sekuritas,
- 672) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 16, tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn.,
- 673) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 54, tanggal 16 Oktober 2013 beserta dengan Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-44214, tanggal 25 Oktober 2013,
- 674) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 10, tanggal 13 September 2011 Yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn.,

Halaman. 200 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 675) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor s-9438/BL/2011, tanggal 22 Agustus 2011, perihal : Perubahan Susunan Direksi,
- 676) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 23, tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn.
- 677) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor s-1176/BL/2012, tanggal 2 Februari 2012, perihal Perubahan Susunan Direksi,
- 678) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 01 beserta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23205, tanggal 11 Juni 2013, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Danareksa Sekuritas,
- 679) 1 (satu) lembar foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan, Nomor s-180/PM.2/2013, tanggal 20 Mei 2013, perihal Perubahan Susunan Direksi,
- 680) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 64 beserta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-31132.40.22.2014, tanggal 22 September 2014, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Danareksa Sekuritas,
- 681) 1 (satu) lembar foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan, Nomor s-790/PM.212/2014, tanggal 15 September 2014, perihal Perubahan Susunan Direksi,
- 682) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas, Nomor 07 beserta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0986860, tanggal 10 Desember 2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Danareksa Sekuritas,
- 683) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan, Nomor s-445/PM.21/2015, tanggal 20 November 2015, perihal :

Halaman. 201 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Danareksa Sekuritas,
- 684) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-22/296/HR-DS, tanggal 11 November 2013, perihal Mutasi dan Penunjukan Saudari (Lydia Seri Idah Sembiring),
- 685) 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi No. S.23/106/HR-DS tanggal 26 Februari 2014 tentang Mutasi Ade Kusmayadi,
- 686) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan No. S-22/54A/HR-DS tanggal 1 Maret 2013 tentang penunjukan Yogi Ganesrama,
- 687) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan No. S-21/254/HR-DS tanggal 20 April 2012 tentang Persetujuan Mutasi Roni Kurnia,
- 688) 1 (satu) bundle foto copy Job Profile divisi Investing dan Financing PT. Danareksa Sekuritas,
- 689) 1 (satu) bundle foto copy Surat Rotasi No. S-25/174/HC-DS tanggal 29 April 2016 tentang Rotasi Stevan Arianto,
- 690) 1 (satu) bundle foto copy Surat Penugasan No. S-22/252/HR-DS tanggal 26 September 2013 tentang Penugasan Hendrich Syahputra,
- 691) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Direksi No. KD-36/13/DS-HR-CS tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Danareksa Sekuritas,
- 692) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Direksi No. KD-37/008/DS-HR-CS tanggal 25 Februari 2013 tentang Struktur Organisasi,
- 693) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Direksi No. KD-38/00S/DS-HR-CS tanggal 19 Februari 2014 tentang Struktur Organisasi,
- 694) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Direksi No. KD-40/017/DS-HC-DS tanggal 28 April 2016 tentang Struktur Organisasi,
- 695) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Keputusan Direksi No. KD-40/055/DS-HC-DS tanggal 19 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi,
- 696) 1 (satu) bundle foto copy Keputusan Direksi No. KD-40/035/DS-CS tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi,
- 697) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko pada PT. DS Nomor KD-34/16/RM-DS, tanggal 23 November 2010,

Halaman. 202 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 698) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Pengelolaan Risiko Salinan Nomor 0007,
- 699) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan dan Prosedur Transaksi Marjin Nomor 011/KPR/2010 tanggal November 2010,
- 700) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek Nomor 001/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013,
- 701) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan Transaksi Marjin Nomor 014/KPR/2014 tanggal Juli 2014,
- 702) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan Transaksi Repo Nomor 001/KPR-DS/2011 tanggal Februari 2011,
- 703) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan Nomor 019/KPR/2014 tanggal Oktober 2014,
- 704) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan Nomor 005/KPR-DS/2014 tanggal Januari 2014,
- 705) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. DS Tahun 2013 Nomor 004/KPR-DS/2013 TANGGAL Januari 2013,
- 706) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko perihal Kebijakan Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Utama Saham Nomor 008/KPR-DS/2017 tanggal September 2017,
- 707) 1 (satu) bundel foto copy legalisir SOP-INF-02 Prosedur Due Diligence dan Offering Financing,
- 708) 1 (satu) bundel foto copy legalisir SOP-INF-01 Prosedur Penanganan Transaksi Pencairan Dana Dengan Jaminan Efek,
- 709) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Persetujuan Instruksi Kerja Penagih Bunga Financing milik INF nomor IK-INF-03,
- 710) 1 (satu) bundel foto copy SOP-INF-05 Prosedur Pelaksanaan Forced Sell,

Halaman. 203 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 711) 1 (satu) bundel foto copy legalisir SOP-INF-02 Prosedur Top Up dan Top down,
- 712) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 29 Agustus 2013 antara PT. Aditya Tirta Renata dengan Rennie AR. Latief;
- 713) 1 (satu) rangkap copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Aditya Tirta Renata" Nomor : 49 tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Veronika Sri Hartati, SH. Notaris di Serang,
- 714) 1 (satu) rangkap copy Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Aditya Tirta Renata" tanggal 04 Juni 2015 Nomor : 3 yang dibuat oleh Virly Yusrini, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta Timur;
- 715) 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran (Account Statement) periode 01 Nopember 2014 s.d. 30 Nopember 2014 Account No. 0700006648823 An. Aditya Tirta Renata,
- 716) 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran (Account Statement) periode 01 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2014 Account No. 0700006648823 An. Aditya Tirta Renata,
- 717) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/11/14 s.d. 30/11/14,
- 718) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/12/14 s.d. 31/12/14,
- 719) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/01/15 s.d. 31/01/15,
- 720) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/02/15 s.d. 28/02/15,
- 721) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/03/15 s.d. 31/03/15,
- 722) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/04/15 s.d. 30/04/15,

Halaman. 204 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 723) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/05/15 s.d. 31/05/15,
- 724) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/06/15 s.d. 30/06/15,
- 725) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/07/15 s.d. 31/07/15,
- 726) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/08/15 s.d. 31/08/15,
- 727) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/09/15 s.d. 30/09/15,
- 728) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/10/15 s.d. 31/10/15,
- 729) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/11/15 s.d. 30/11/15,
- 730) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/12/15 s.d. 31/12/15,
- 731) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/01/16 s.d. 31/01/16,
- 732) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/02/16 s.d. 29/02/16,
- 733) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/03/16 s.d. 31/03/16,
- 734) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/04/16 s.d. 30/04/16,

Halaman. 205 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 735) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/05/16 s.d. 31/05/16,
- 736) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/06/16 s.d. 30/06/16,
- 737) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/07/16 s.d. 31/07/16,
- 738) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/08/16 s.d. 31/08/16,
- 739) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/09/16 s.d. 30/09/16,
- 740) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/10/16 s.d. 31/10/16,
- 741) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 1/11/16 s.d. 30/11/16,
- 742) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 104-00-9900166-6 atas nama PT. Danareksa Sekuritas periode 08 Desember 2016 s.d. 23 Desember 2016,
- 743) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1020006505413 atas nama PT. Aditya Tirta Renata periode 1-Jan-2015 s.d. 31-Aug-2018,
- 744) 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1020006385162 atas nama PT. Aditya Tirta Renata periode 1-Nov-2014 s.d. 29-Aug-2018,
- 745) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : KSEI-28215/JKU/0918 tanggal 28 September 2018 perihal Konfirmasi Pembekuan Saldo Efek/Sub Rekening Efek untuk Agunan disertai 1 (satu) lembar Client Portfolio Details tanggal 7/26/2019 Client : 0112990,
- 746) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : KSEI-28213/JKU/0918 tanggal 28 September 2018 perihal Konfirmasi Pembekuan Saldo

Halaman. 206 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efek/Sub Rekening Efek untuk Agunan disertai 1 (satu) lembar Client Portfolio Details tanggal 7/26/2019 Client : 0113026,
- 747) 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk. tanggal 30 April 2014,
- 748) 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy print-out Email an. Dlni Ratna Komala,
- 749) 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy print-out an. Roni Kurnia,
- 750) 17 (tujuh belas) lembar foto copy print-out Email an. Jenpino Ngabdi,
- 751) 14 (empat belas) lembar foto copy print-out an. Erizal,
- 752) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Ekspedisi Surat Menyurat Sekretaris Direktur Utama tahun 2013 sampai dengan 2014,
- 753) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Ekspedisi Surat Menyurat Sekretaris Direktur Utama tahun 2014.
- 754) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Ekspedisi Surat Menyurat Sekretaris Direktur Utama tahun 2015.
- 755) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Lembar Persetujuan Prosedur Pengajuan Administrasi MER Pemilik RMA Nomor : SOP-RMA-01,
- 756) 4 (empat) lembar foto copy legalisir lembar Persetujuan Pengajuan Administrasi MER pemilik RMA SOP-RMA-01,
- 757) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Rekening Bank PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Aditya Tirta Renata,
- 758) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Email an. Lidya Sembiring,
- 759) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Bukti Force Sell saham SIAP,
- 760) 18 (delapan belas) lembar foto copy legalisir Stock Transaction History Fundamental Resources PTE LTD,
- 761) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Memo No. M-39-129-INF perihal Memo Pemblokiran Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) tanggal 2 November 2015,
- 762) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat dari KSEI tanggal 28 September 2018 No. KSEI-28213/JKU/0918 perihal Konfirmasi Pembekuan Saldo Efek/Sub Rekening Efek untuk Agunan,
- 763) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat KSEI No. KSEI-17118/JKS/0714 tanggal 4 Juli 2015 perihal Jadwal Kegiatan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (HMETD) atas saham Sekawan Intipratama Tbk, PT (SIAP),

Halaman. 207 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 764) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Memo No. M-38/217/IB tanggal 24 Juli 2014 perihal Perpindahan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) ke RDN Fundamental Resources Pte. LTD,
- 765) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Account Statement tanggal 24 Juli 2014,
- 766) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat dari KSEI No. KSEI-28797/JKU/1114 tanggal 25 November 2014 perihal Konfirmasi Pembekuan Saldo Efek/Sub Rekening Efek,
- 767) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No. S-38/45/INF tanggal 20 november 2014 perihal Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap Fundamental Resources Pte Ltd ("FR"),
- 768) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Stock Transaction History PT. Aditya Tirta Renata,
- 769) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK No. S-333/D.04/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran,
- 770) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No. S-22/54.C/HR-DS tanggal 1 maret 2013 perihal Penunjukan/Pengangkatan Saudara an. Nofiardy Azhar,
- 771) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No. S-23/136/HR-DS tanggal 4 April 2014 perihal Pengangkatan Saudari sebagai Pegawai Tetap an. Dini Ratna Komala,
- 772) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No. S-24/267/HR-DS tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penempatan Saudari di Divisi Risk Management an. Ayuningtyas Nur Paramitasari,
- 773) 41 (empat satu) lembar foto copy legalisir Memorandum Restrukturisasi tanggal 24 Oktober 2016,
- 774) 4 (empat) bundle foto copy legalisir Rekening Koran PT. DS pada Bank Mandiri nomor 1040099001666 periode Januari 2016 s.d. 10 September 2019,
- 775) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Bukti Transfer Pembayaran Bunga dan Denda Fasilitas Pembiayaan PT. ATR tahun 2015 s.d. 2019.
- 776) 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir Surat Penagihan Pembayaran Bunga dan Denda dari PT. DS ke PT. ATR sejak Januari 2018 s.d. sekarang,

Halaman. 208 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 777) 9 (sembilan) bundle foto copy legalisir Cash Movement Fundamental Resources PTE LTD tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Juli 2015,
- 778) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir bukti transfer dari Rekening PT. Danareksa Sekuritas Bank Mandiri Nomor 1040004398496 ke Rekening PT. Danareksa Sekuritas Bank Mandiri Nomor 104009900166 senilai Rp50 Milyar tanggal 04 Juni 2015,
- 779) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir bukti transfer dari Rekening PT. Danareksa Sekuritas Bank CIMB Niaga Nomor 4800100386009 ke Rekening Dony Wisnu Wardhana Bank CIMB Niaga Nomor 0640181402129 senilai Rp7.500.000.000,00 tanggal 22 Juli 2014 beserta foto copy legalisir Mutasi PT. Danareksa Sekuritas Bank BCA Nomor 4583009771 periode 23 Juli 2014,
- 780) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Mutasi Vank CIMB Niaga periode 20 s.d. 21 November 2014 nomor 4800100386009,
- 781) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Invoice Fee dari PT. Danareksa Sekuritas ke PT. Sekawan Intipratama Tbk senilai Rp5.400.000.000,00 Nomor INV38/156/BOC tanggal 24 Juli 2014 beserta Faktur Pajak,
- 782) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Mutasi Bank Mandiri periode 21 November 2014 atas nama Fundamental Resources Pte, Ltd Nomor 1020006280199,
- 783) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Indicative Offering Letter Intraday No. 098/DIR/IWG-YN/CIMB/L/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dari PT. CIMB Securities Indonesia kepada Fundamental Resources Pte.Ltd.,
- 784) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian Intraday Saham Nomor : 133/BOD/YN-HH/L/CIMB/VII/14 tanggal 7 Juli 2014 antara PT. CIMB Securities Indonesia dengan Fundamental Resources Pte.Ltd.,
- 785) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Promissory Notes/Surat Sanggup No. 01 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Fundamental Resources Pte.Ltd.,
- 786) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Sehubungan dengan Surat Sanggup Fundamental Resources Pte Ltd tanggal 23 Juli 2014,

Halaman. 209 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 787) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Acknowledgement of Indebtedness (Pengakuan Utang) tanggal 23 Juli 2014 antara Fundamental Resources Pte.Ltd dengan PT CIMB Securities Indonesia,
- 788) 1 (satu) bendel print out Prospektus Rights Issue PT. Sekawan Intipratama Tbk. tanggal 30 Juni 2014,
- 789) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran Laporan Transaksi CIMB Niaga tanggal 31 Juli 2014,
- 790) 2 (dua) print out Risalah Rapat Minutes Meeting Rencana Penawaran Umum Terbatas PT. Sekawan Inti Pratama Tbk ("Perseroan") tanggal 11 April 2014,
- 791) 2 (dua) lembar Asli Job Description atas nama : Yuga Nugraha dan Ira Darmawan,
- 792) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan perolehan Prospektus dan Minutes Meeting Rencana Penawaran Umum Terbatas PT. Sekawan Inti Pratama Tbk ("Perseroan") tanggal 11 April 2014,
- 793) 4 (empat) Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2019 yang melampirkan Rundown dan Checklist Intraday CSI-SIAP, Settlement tanggal 23 Juli 2014,
- 794) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanggal 3 – 12- 2019 Kepada Yth. PT. Danareksa sekuritas dari PT. Aditya Renata dan PT. Evio Securitas,
- 795) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat tanggal 9 Desember 2019 kepada Yth. PT. Danareksa Sekuritas Perihal : Pembayaran Kewajiban PT. Evio Securitas dan PT. aditya Tirta Renata Kepada PT. Danareksa sekuritas dan lampiran foto copy slip setoran setoran tanggal 9 Desember 2019 dari rekening Bank Mandiri Rennier A.R. Latief ke rekening PT. Danareksa Sekuritas pada Bank BRI Nomor : 00000671-01-000551-30-1 dengan nilai transaksi Rp1.500.000.000,00
- 796) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor S-28/016/XII/RESTRU Jakarta 13 Desember 2019 kepada PT. Aditya Tirta Renata dan PT. Evio Securities perihal Tanggapan atas Surat tertanggal 6 Desember 2019,
- 797) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Periode : 09/12/19-09/12/19 Nomor

Halaman. 210 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 00000671-01-000551-30-1 Cabang : 00671.KC. Bursa Efek Jakarta,

- 798) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat tanggal 06 Desember 2019 kepada PT. Danareksa Sekuritas Perihal : Eksekusi Jaminan PT. Aditya Tirta Renata dan PT. Evio Securitas dan lampiran Surat Kuasa untuk Menjual Saham,
- 799) 1 (satu) lembar foto copy legalisir No. S-28/014/XII/RESTRU 1 tanggal 1 Januari 2019 Perihal : Pemberitahuan jatuh tempo dan dapat ditagihnya kewajiban PT. Aditya tirta Renata (ATR),
- 800) 2 (dua) lembar foto copy Legalisir No. S-28/010/XI/2019/Restru Jakarta tanggal 1 Nopember 2019. Kepada PT. Aditya Tirta Renata perihal : Peringatan jatuh Tempo Perjanjian Pebiayaian PT. Aditya Tirta Renata (ATR),
- 801) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa Untuk Menjual Saham, Pemberi Kuasa PT. Ranadi Mandiri dan Penerima Kuasa PT. Danareksa Sekuritas,
- 802) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Direksi tentang : Addendum II (Kedua) Pembentukan Tim Restrukturisasi dan Recovery Portofolio Pendanaan Kepada Debitur PT. Danareksa Sekuritas,
- 803) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Pengumuman Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45 No : Peng-00531/BEI.OPP/07-2014 tanggal 21 Juli 2014,
- 804) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Pengumuman Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45 No : Peng-00040/BEI.OPP/01-2015 tanggal 26 Januari 2015,
- 805) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Pengumuman Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45 No : Peng-00697/BEI.OPP/07-2014 tanggal 28 Juli 2015,
- 806) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Noomor : S-378/SIAP-CORSEC/VI/2019 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT. Sekawan Intipratama Tbk.,
tetap terlampir dalam berkas perkara.

9.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca :

Halaman. 211 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Permintaan Banding Nomor 19 / Akta Pid. Sus / TPK/ 2021 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 7 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021;
2. Akta Permintaan Banding Nomor 19 / Akta Pid. Sus / TPK/ 2021 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 7 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021;
3. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2021, dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Agustus 2021;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/400/HN.05.VIII.2021.03 tertanggal 23 Agustus 2021 kepada Terdakwa yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
5. Terdakwa dalam perkara banding ini tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman. 212 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah pemohon banding hanya keberatan kepada hal-hal tertentu saja sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2021 Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa dan dengan memperhatikan memori banding diatas, berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) ,(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dari jalannya persidangan tidak ada fakta yang dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding

Halaman. 213 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, terlepas dari alasan apapun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2021 Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan diRumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan tersebut maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat Pertama dan tingkat Banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan, terutama undang-undang Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) ,(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 193 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2021 Nomor 60/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

Halaman. 214 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh kami **Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Haryono, S.H., M.H.**, dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Lafat Akbar, S.H** dan **Dr.Hj.Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H** Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Rahayu, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26 /PID.SUS-TPK / 2021 /PT.DKI tanggal 26 Agustus 2021, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryono, S.H., M.H

Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

Halaman. 215 dari 216 halaman Putusan No.26/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Lafat Akbar,S.H

Dr.Hj.Reny Halida Ilham Malik,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu.SH.MH.